

PEMANFAATAN ZAKAT PROFESI DITINJAU DARI *MAQASHID AL-SYARIAH* DAN HUBUNGANNYA DENGAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)*

Studi di Baitul Mal Kota Langsa



Oleh:
RITA KHAIRANI
NIM: 5012020031

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Penyusunan Tesis pada Program Magister (S2)
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana IAIN Langsa

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) LANGSA
2022**

**PERNYATAAN KEASLIAN
DAN BEBAS DARI PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rita Khairani
NIM : 5012020031
Jenjang : Magister
Program Studi : Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsa, 26 November 2021

Saya yang menyatakan,



Rita Khairani
NIM: 5012020031

PENGESAHAN

Tesis berjudul : Pemanfaatan Zakat Profesi Ditinjau dari *Maqashid Al-Syariah* dan Hubungannya dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Studi di Baitul Mal Kota Langsa

Nama : Rita Khairani
NIM : 5012020031
Program Studi : Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah
Tanggal Ujian : 29 Juni 2022

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Langsa, 28 Juli 2022
Direktur,



Dr. H. Zulkarnaini, M.A
NIP. 19670511 199002 1 001

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

**Tesis disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
Magister Hukum
di
Institut Agama Islam Negeri Langsa**

oleh:

**Rita Khairani
NIM. 5012020031**

**Tanggal Ujian : 29 Juni 2022
Periode Wisuda:**

Disetujui oleh:


1. Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, M.A
NIP. 19761002 200801 1 009

(Ketua)

()


2. Mawardi, M.S.I
NIP. 19740510 201411 1 002

(Sekretaris)

()

3. Dr. H. Zulkarnaini, M.A
NIP. 19670511 199002 1 001

(Penguji)

()

4. Dr. Zubir, M.A
NIP. 19730924 200901 1 002

(Penguji)

()

5. Dr. Safwan Kamal, M.E.I
NIP. 19900518 202012 1 011

(Penguji)

()

Direktur Program Pascasarjana,


Dr. H. Zulkarnaini, M.A
NIP. 19670511 199002 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Ketua Program Studi Magister
(S2) Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana IAIN Langsa

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**PEMANFAATAN ZAKAT PROFESI DITINJAU DARI *MAQASHID AL-SYARIAH* DAN HUBUNGANNYA DENGAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)*
Studi di Baitul Mal Kota Langsa**


Yang ditulis oleh:

Nama : Rita Khairani
NIM : 5012020031
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Langsa, 26 November 2021
Pembimbing I


Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, M.A
NIP. 19761002 200801 1 009

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Ketua Program Studi Magister
(S2) Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana IAIN Langsa

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**PEMANFAATAN ZAKAT PROFESI DITINJAU DARI MAQASHID AL-SYARIAH DAN HUBUNGANNYA DENGAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)
Studi di Baitul Mal Kota Langsa**

Yang ditulis oleh:

Nama : Rita Khairani
NIM : 5012020031
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Langsa, 26 November 2021
Pembimbing II



20
11
21

Dr. Safwan Kamal, S.E.I., M.E.I
NIP. 19900518 202012 1 011

**Pemanfaatan Zakat Profesi Ditinjau dari *Maqashid Al-Syariah* dan
Hubungannya dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs)
Studi di Baitul Mal Kota Langsa**

Rita Khairani

Khairani, Rita. 2021. Pemanfaatan Zakat Profesi Ditinjau dari *Maqashid Al-Syariah* dan Hubungannya dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Studi di Baitul Mal Kota Langsa. Tesis, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Langsa. Pembimbing: (I) Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc., M A., (II) Dr. Safwan Kamal, S.E.I., M.E.I.

Abstrak

Zakat profesi merupakan salah satu sumber zakat yang mulai gencar dilakukan oleh pemerintah di Indonesia. Total potensi zakat di Indonesia tahun 2020 sebesar Rp233,84 T dengan porsi terbesar pada zakat profesi yaitu Rp139,07 T. Namun, dari total potensi tersebut, baru Rp10,228 T yang terkumpul. Di samping pengelolaan zakat, di sisi lain PBB menginisiasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang memiliki kesamaan dengan program kerja zakat dimana tujuan-tujuan zakat dalam Islam merujuk pada *maqashid al-syariah*. Kajian bertema pemanfaatan zakat profesi ditinjau dari *maqashid al-syariah* dan hubungannya dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) masih relatif sedikit sehingga perlu dilakukan kajian. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pemanfaatan zakat profesi di Baitul Mal Kota Langsa, bagaimana pemanfaatan zakat profesi ditinjau dari *maqashid al-syariah* di Baitul Mal Kota Langsa dan bagaimana pemanfaatan zakat profesi dan hubungannya dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Baitul Mal Kota Langsa. Penelitian ini menggunakan pendekatan dan metode penelitian deskriptif kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, dokumentasi dan analisis data. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pemanfaatan zakat profesi di Baitul Kota Langsa sudah sangat baik dan membawa dampak positif bagi masyarakat melalui program-program yang telah dijalankan. Pemanfaatan zakat profesi di Baitul Mal Kota Langsa ditinjau dari *maqashid al-syariah* sudah memenuhi kelima aspek *maqashid al-syariah* dalam terminologi Al-Syatibi yaitu memelihara agama (*hifz al-din*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara akal (*hifz al-aql*), memelihara keturunan (*hifz al-nasl*) dan memelihara harta (*hifz al-mal*) pada tingkat *dharuriyyat* dan *hajjiyat*. Pemanfaatan zakat profesi di Baitul Mal Kota Langsa sudah memenuhi 14 dari 17 tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs), sedangkan tujuan SDGs yang belum tercapai melalui programnya adalah energi bersih dan terjangkau, ekosistem kelautan dan ekosistem daratan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disarankan kepada pimpinan dan jajaran pengurus Baitul Mal Kota Langsa kiranya dapat merencanakan, menetapkan dan merealisasikan pengembangan program-program pemanfaatan zakat profesi terkait dengan tujuan SDGs yang belum tercapai saat ini dan kepada para seluruh

staff agar dapat terus mendukung program-program Baitul Mal Kota Langsa demi terwujudnya tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGS) untuk Kota Langsa dan Indonesia yang lebih baik di tahun 2030 mendatang.

Kata Kunci: Zakat Profesi, *Maqashid Al-Syariah*, *Sustainable Development Goals*

**Utilization of Professional Zakat in View from Maqashid Al-Syariah and its
Relationship with Sustainable Development Goals (SDGs)
Study at Baitul Mal, Langsa City**

Rita Khairani

Khairani, Rita. 2021. Utilization of Professional Zakat in view from Maqashid Al-Syariah and its Relationship with Sustainable Development Goals (SDGs) Study at Baitul Mal, Langsa City. Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Postgraduate Masters Program at the Langsa State Islamic Institute of Religion. Supervisor: (I) Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc., MA., (II) Dr. Safwan Kamal, S.E.I., M.E.I.

Abstract

Professional zakat is one of the sources of zakat which is being intensively carried out by the government in Indonesia. The total potential for zakat in Indonesia in 2020 is IDR 233.84 trillion with the largest portion of professional zakat being IDR 139.07 trillion. However, of the total potential, only IDR 10.228 trillion has been collected. In addition to zakat management, on the other hand, the United Nations has initiated the Sustainable Development Goals (SDGs) which have similarities with the zakat work program where the goals of zakat in Islam refer to maqashid al-syariah. Studies on the use of professional zakat in terms of maqashid al-syariah and its relationship to the Sustainable Development Goals (SDGs) are still relatively few so that studies need to be carried out. The formulation of the problem in this study is how to use professional zakat in Langsa City Baitul Mal, how to use professional zakat in terms of maqashid al-syariah in Langsa City Baitul Mal and how to use professional zakat and its relationship with Sustainable Development Goals (SDGs) in Langsa City Baitul Mal. This study used a qualitative descriptive approach and research method, data collection was carried out by interview, documentation and data analysis techniques. Based on the results of the study, it was found that the utilization of professional zakat in Baitul Langsa City was very good and had a positive impact on the community through the programs that had been carried out. The use of professional zakat in Baitul Mal, Langsa City in terms of maqashid al-syariah has fulfilled the five aspects of maqashid al-syariah in Al-Syatibi terminology, namely maintaining religion (hifz al-din), maintaining soul (hifz al-nafs), maintaining of mind (hifz al-aql), maintaining offspring (hifz al-nasl) and maintaining property (hifz al-mal) at the dharuriyyat and hajjiyat levels. Utilization of professional zakat in Baitul Mal, Langsa City has met 14 of the 17 Sustainable Development Goals (SDGs), while the SDGs goals that have not been achieved through the program are clean and affordable energy, marine ecosystems and terrestrial ecosystems. Based on the results of the study, it can be suggested to the leadership and management of Baitul Mal in Langsa City to plan, determine and realize the development of professional zakat utilization programs related to the SDGs goals that have not been achieved at this time and to all staff so that they can continue to

support Baitul programs. Langsa City Mall for the realization of the Sustainable Development Goals (SDGS) for a better Langsa City and Indonesia in 2030.

Keywords: Professional Zakat, Maqashid Al-Syariah, Sustainable Development Goals

انتفاع زكاة كسب العمل والمهنة من نظر مقاصد الشريعة وعلاقتها بأهداف التنمية

المستدامة (س د ج س)

الدراسة في بيت المال، مدينة لنجسا

ريتا خيراني

خيراني ، ريتا. ٢٠٢١. انتفاع زكاة كسب العمل والمهنة من نظر مقاصد الشريعة وعلاقتها بأهداف التنمية المستدامة (س د ج س)، الدراسة في بيت المال، مدينة لنجسا. رسالة، قسم الإقتصادي الإسلامي، الدراسات العليا برامج الماجستير في الجامعة الإسلامية الحكومية لنجسا. المشرف: (١) د. محمد سهيلي سفيان، الماجستير، (٢) د. صفوان كمال، الماجستير.

الملخص البحث

زكاة كسب العمل والمهنة هي إحدى مصادر الزكاة التي يتم تنفيذها بشكل مكثف من قبل الحكومة في إندونيسيا. إجمالي إمكانات الزكاة في إندونيسيا في عام ٢٠٢٠ هو ٢٣٣,٨٤ تريليون مع الجزء الأكبر من زكاة المهنة ١٣٩,٠٧ تريليون. ومع ذلك، من إجمالي الإمكانيات، تم جمع ١٠,٢٢٨ تريليون فقط. بالإضافة إلى إدارة الزكاة، من ناحية أخرى، تطلق الأمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة (س د ج س) التي تتشابه مع برامج عمل الزكاة حيث تشير أهداف الزكاة في الإسلام إلى مقاصد الشريعة. لا تزال الدراسات حول استخدام زكاة كسب العمل والمهنة من حيث مقاصد الشريعة وعلاقتها بأهداف التنمية المستدامة (س د ج س) قليلة نسبياً، لذا يلزم إجراء دراسات. تتمثل صياغة المشكلة في هذه الدراسة في كيفية انتفاع زكاة كسب العمل والمهنة في بيت المال مدينة

لنجسا، وكيفية انتفاع زكاة كسب العمل والمهنة من حيث مقاصد الشريعة في بيت المال مدينة لنجسا وكيفية انتفاع زكاة كسب العمل والمهنة وعلاقتها بأهداف التنمية المستدامة (س د ج س) في بيت المال مدينة لنجسا. استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي النوعي وطريقة البحث، وتم جمع البيانات عن طريق المقابلة والتوثيق وتقنيات تحليل البيانات. بناءً على نتائج الدراسة، تبين أن انتفاع زكاة كسب العمل والمهنة في بيت المال مدينة لنجسا كانت جيدة جداً وكان لها تأثير إيجابي على المجتمع من خلال البرامج التي تم تنفيذها. أن انتفاع زكاة كسب العمل والمهنة في بيت المال مدينة لنجسا من حيث مقاصد الشريعة تضمن الجوانب الخمسة من مقاصد الشريعة للشاطبي وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال على مستوى الضروريات والحجيات. باستخدام الزكاة المهنية في بيت المال، حققت مدينة لنجسا أربعة عشرة هدفاً من أهداف التنمية المستدامة (س د ج س) السبعة عشر، في حين أن أهداف التنمية المستدامة (س د ج س) التي لم تتحقق من خلال البرنامج هي طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، وأنظمة إيكولوجية بحرية وأنظمة بيئية أرضية. بناءً على نتائج الدراسة، يمكن اقتراح ذلك على قيادة وإدارة بيت المال في مدينة لنجسا لتخطيط وتحديد وتحقيق تطوير برامج انتفاع زكاة كسب العمل والمهنة المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة (س د ج س) التي لم تتحقق في هذا الوقت ولجميع الموظفين حتى يتمكنوا من الاستمرار في دعم برامج بيت المال في مدينة لنجسا من أجل تحقيق أفضل أهداف التنمية المستدامة (س د ج س) المدينة لنجسا وإندونيسيا في عام ٢٠٢٠.

المفردات الرئيسية: زكاة كسب العمل والمهنة، مقاصد الشريعة، أهداف التنمية المستدامة.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Arab	Nama	Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	da dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha'	h	h
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعدين	ditulis	muta'qqidīn
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti kata shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti oleh kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”.

كرامة الاولياء	ditulis	karāmah al-auliy ’
----------------	---------	--------------------

2. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harkat fathah, kasrah, dammah, ditulis dengan tanda t.

زكاة الفطر	ditulis	zakāt al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	fathah	a	a
-----	kasrah	i	i
-----	ḍammah	u	u

E. Vokal Panjang

fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
fathah + ya’ mati يسعى	ditulis ditulis	ā yas’ā
kasrah + ya’ mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūd

F. Vokal Rangkap

fathah + ya’ mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
----------------------------	--------------------	----------------

fathah + ya' mati قول	ditulis ditulis	au qaulun
--------------------------	--------------------	--------------

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعَدْتُ	ditulis	u'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti oleh Huruf Qamariyyah

القران	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-qiyās

b. Bila diikuti oleh Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (*el*)-nya.

السماء	ditulis	as-samā'
الشمس	ditulis	asy-syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	zawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim...

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis telah dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “**Pemanfaatan Zakat Profesi Ditinjau dari *Maqashid Al-Syariah* dan Hubungannya dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)* Studi di Baitul Mal Kota Langsa**” yang merupakan salah satu syarat untuk mencapai Gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah (HES) Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa ummatnya dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Selama penyusunan tesis ini, penulis banyak mendapat dukungan moril dan materil dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, M.A, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa.
2. Bapak Dr. H. Zulkarnaini, M.A, selaku Direktur dan Bapak Dr. Zubir, M.A, selaku Wakil Direktur Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa beserta seluruh staff dan jajarannya.
3. Bapak Dr. Dayyan, M.Ec, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa.

4. Bapak Mawardi, M.S.I., selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa.
5. Bapak Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc., M.A selaku Pembimbing I yang membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan Tesis.
6. Bapak Dr. Safwan Kamal, S.E.I., M.E.I., selaku selaku Pembimbing II yang membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan Tesis.
7. Seluruh dosen Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan yang luas.
8. Pihak Baitul Mal Kota Langsa yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran kepada peneliti dalam melakukan kegiatan penelitian.
9. Pihak BAZNAS RI terutama Lembaga Beasiswa (LBB) BAZNAS yang sudah memberikan Beasiswa Riset 2021 kepada penulis.
10. Teristimewa kepada ayahanda, almh. ibunda tercinta, kakak, dan abang yang telah banyak memberikan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dan penyusunan Tesis.
11. Semua rekan seperguruan, kerabat dan sahabat yang telah memberikan dukungan untuk selalu bersemangat dalam menyelesaikan Tesis ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan terdapat banyak kekurangan, baik dari segi pembahasan maupun tata penulisannya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dan bersifat positif demi perbaikan karya penulis di

masa mendatang. Harapan penulis kiranya Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.

Langsa, 26 November 2021
Penulis

Rita Khairani
NIM. 5012020031

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME	ii
HALAMAN PENGESAHAN DIREKTUR	iii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xxiv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Penjelasan Istilah	9
G. Kerangka Teori	10
H. Kajian Terdahulu	17
I. Sistematika Pembahasan	21
BAB II : LANDASAN TEORI.....	23
A. Zakat Profesi.....	23
1. Pengertian Zakat Profesi	23
2. Landasan Hukum Zakat Profesi.....	25
3. Profesi yang Wajib Dizakati	30
4. Ketentuan Zakat Profesi	32
5. Teknik Pengeluaran Zakat Profesi.....	33
B. <i>Maqashid Al-Syariah</i>	34
1. Pengertian <i>Maqashid Al-Syariah</i>	34
2. Landasan Hukum <i>Maqashid Al-Syariah</i>	35
3. Pembagian <i>Maqashid Al-Syariah</i>	36
4. Kriteria <i>Maqashid Al-Syariah</i>	37
5. Konsep <i>Maqashid Al-Syariah</i>	39
6. Metode Penentuan <i>Maqashid Al-Syariah</i> Menurut Al-Syatibi.....	42
7. <i>Maqashid Al-Syariah</i> pada Zakat	44
C. <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs).....	45
1. Tujuan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)	45

2. Visi dan Prinsip-prinsip Utama <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)	47
3. Pilar <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)	49
4. Paradigma <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) dalam Manajemen Zakat	50
BAB III: METODE PENELITIAN	57
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	57
B. Subjek dan Objek Penelitian	58
C. Sumber Data	59
D. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian	60
E. Teknik Analisis Data	62
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
A. Gambaran Umum Baitul Mal Kota Langsa.....	64
B. Pemanfaatan Zakat Profesi di Baitul Mal Kota Langsa	70
C. Pemanfaatan Zakat Profesi Ditinjau dari <i>Maqashid Al-Syariah</i> di Baitul Mal Kota Langsa	83
D. Pemanfaatan Zakat Profesi dan Hubungannya dengan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) di Baitul Mal Kota Langsa	94
BAB V : PENUTUP	121
A. Kesimpulan.....	121
B. Saran	123
DAFTAR PUSTAKA	125
LAMPIRAN-LAMPIRAN	131
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	157

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Empat Pilar <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs).....	49
Tabel 2	Nama-nama Informan dalam Penelitian di Baitul Mal Kota Langsa.....	59
Tabel 3	Total Penerimaan dan Penyaluran Zakat di Baitul Mal Kota Langsa Tahun 2020	73
Tabel 4	Pemanfaatan Zakat Profesi Ditinjau dari <i>Maqashid Al-Syariah</i>	86
Tabel 5	Pemanfaatan Zakat Profesi dan Hubungannya dengan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs).....	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Pertumbuhan Pengumpulan Zakat Provinsi Aceh Tahun 2013-2019.....	4
Gambar 2	Penyaluran Zakat Baitul Mal Kota Langsa Tahun 2014-2020.....	5
Gambar 3	Lima Aspek <i>Maqashid Al-Syariah</i>	84
Gambar 4	Tingkat Kebutuhan Manusia	84

DAFTAR SINGKATAN

BAZNAS	: Badan Amil Zakat Nasional
BkkbN	: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
BMK	: Baitul Mal Kota
BMP	: Badan Pembinaan Muallaf
BWI	: Badan Wakaf Indonesia
HMI	: Himpunan Mahasiswa Indonesia
MCK	: Mandi, Cuci, Kakus
MDGs	: <i>Millenium Development Goals</i>
MPU	: Majelis Permusyawaratan Ulama
MTM	: Masyarakat Tidak Mampu
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
NU	: Nahdhatul Ulama
OPZ	: Organisasi Pengelola Zakat
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
SEMMI	: Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia
UPZ	: Unit Pengumpulan Zakat
WCED	: <i>World Commission on Environment and Development</i>
ZISWAF	: Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kewajiban menunaikan zakat sama dengan kewajiban menunaikan ibadah shalat fardhu sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 28 ayat Allah menyebutkan perintah zakat dengan perintah shalat beriringan dalam satu ayat sekaligus.¹ Artinya, bahwa kedudukan zakat sejajar dengan kedudukan shalat. Kewajiban zakat yaitu salah satu sarana untuk mencapai keselarasan, kemaslahatan dan kemantapan hubungan antara manusia dengan Allah SWT dan hubungan manusia dengan manusia lainnya, serta saling tolong-menolong untuk mencapai kemaslahatan di dunia dan akhirat.

Zakat selain sebagai sarana ibadah, juga dapat dilihat sebagai salah satu sumber daya dan sumber pendanaan potensial dalam hal yang terkait dengan delapan *ashnaf*, sebagaimana yang terkandung dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60. Realisasi terhadap ayat tersebut telah dipraktekkan ke dalam program-program ekonomi, sosial, kemasyarakatan dengan harapan dapat memberikan dampak dan perubahan positif bagi para penerimanya khususnya dalam rangka pengentasan kemiskinan.²

Zakat profesi merupakan persoalan baru dalam fiqh Islam dan hasil ijtihad ulama kontemporer. Syeikh Yusuf Al-Qardhawi adalah salah seorang ulama fiqh kontemporer yang mempopulerkan zakat profesi dan mendefinisikan zakat profesi

¹ Muhammad Ardian, "Studi Pengelolaan Zakat Profesi pada Badan Amil Zakat (BAZ)", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol 1, no. 2 September 2017, 136.

² BAZNAS, *Sebuah Kajian Zakat On SDGs* (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2017), 1.

sebagai zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan yang dilakukan sendiri karena keterampilan dan kecerdasannya seperti dokter, penjahit, konsultan, advokat dan lain sebagainya.³ Zakat profesi belum pernah ada dalam sejarah Islam sejak masa Rasulullah saw, hal ini disebabkan terbatasnya jenis-jenis pekerjaan atau usaha masyarakat pada masa Rasulullah dan para imam mujtahid.⁴ Namun, seiring dengan perkembangan zaman, terutama di bidang ekonomi, penghasilan yang diperoleh melalui keahlian dan profesi akan semakin berkembang dari waktu ke waktu dan banyak profesi yang mendatangkan sejumlah harta dalam waktu singkat.⁵

Zakat profesi merupakan salah satu sumber zakat yang mulai gencar dilakukan oleh pemerintah melalui BAZNAS dan Ormas-ormas Islam di Indonesia belakangan ini. Kewajiban untuk menunaikan zakat profesi bagi orang Islam yang mampu telah disepakati oleh muslim Internasional pada acara Mukhtar Internasional yang membahas mengenai zakat pada 30 April 1984 Masehi di Kuwait. Indonesia sendiri turut mendukung pemungutan zakat profesi yang telah diatur dalam UU No.23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat Bab I pasal 4 ayat 2 yang menyebutkan bahwa hasil pendapatan dan jasa termasuk ke dalam harta yang wajib dizakati.⁶

Di samping pengelolaan zakat yang dijalankan melalui beberapa program pemberdayaan, ternyata di sisi lain PBB telah menginisiasi *Sustainable*

³ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun *et.al* (Jakarta: Litera Antarnusa, 1986), 459.

⁴ Agus Marimin dan Tira Nur Fitria, "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol.1, no. 01 Maret 2015, 52.

⁵ Shobirin, "Teknik Pengelolaan Zakat Profesi", *Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf*, vol. 2, no. 2 Desember 2015, 318.

⁶ UU RI No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang telah mendapat konsensus dari 193 negara anggota PBB dimana pencapaiannya melibatkan semua pihak baik pemerintah, swasta serta masyarakat. SDGs memiliki 17 tujuan dan 169 target capaian dengan target dapat terwujud pada tahun 2030. Pada perkembangannya, khususnya di Indonesia para pihak melihat potensi sumber daya termasuk pendanaan untuk pencapaian SDGs, salah satunya yang mendukung adalah dari sektor zakat. Dilihat dari program kerja zakat itu sendiri memiliki kesamaan dengan tujuan capaian SDGs seperti pengentasan kemiskinan dan kelaparan, pendidikan berkualitas, air dan sanitasi dan lain-lain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa zakat sebagai salah satu instrumen yang memiliki kontribusi dalam capaian SDGs.⁷ Kontribusi zakat untuk mendukung SDGs juga terdapat pada UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menyebutkan bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, di pasal 3 pada UU yang sama dijelaskan bahwa pengelolaan zakat bertujuan; 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Lebih spesifik pada goal 6, Air Bersih dan Sanitasi, telah dilakukan kesepakatan kerjasama berupa MoU antara Bappenas, BAZNAS, BWI dan MUI dalam memberikan dukungan terhadap program Air Bersih dan Sanitasi.⁸

Besarnya potensi zakat di Indonesia menjadi pendukung dalam kontribusi zakat untuk mewujudkan tujuan SDGs. Total potensi zakat di Indonesia pada

⁷ BAZNAS, *Sebuah Kajian Zakat On SDGs*, 2-4.

⁸ UU RI No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

tahun 2020 sebesar Rp233,84 T dengan porsi terbesar pada zakat penghasilan (profesi), yaitu Rp139,07 T.⁹ Namun, dari total potensi zakat nasional 2020 sebesar Rp233,84 T itu, baru Rp10,228 T yang terkumpul.¹⁰ Begitu pula potensi zakat di Aceh turut berkontribusi untuk mewujudkan tujuan SDGs. Total pengumpulan zakat profesi di Provinsi Aceh terus mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar Rp130,866 M menjadi Rp218,267 M pada tahun 2019.¹¹ Hal ini sebagaimana digambarkan pada grafik sebagai berikut:



Gambar 1. Pertumbuhan Pengumpulan Zakat Provinsi Aceh Tahun 2013-2019


Penyaluran zakat profesi Baitul Mal Kota Langsa dari tahun 2014-2019 juga terus mengalami peningkatan. Penyaluran tersebut telah dijalankan ke dalam berbagai program pemanfaatan zakat, sehingga potensi zakat di Kota Langsa dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan tujuan SDGs. Melalui pemanfaatan zakat

⁹ BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia 2020* (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2020), 5.

¹⁰ BAZNAS, *Statistik Zakat Nasional 2020* (Jakarta: BAZNAS – Sub Divisi Pelaporan, 2020), 22.

¹¹ Baitul Mal Directory Provinsi Aceh, 2020.

tentu akan berdampak pada pencapaian SDGs. Pada tahun 2020 total dana yang telah disalurkan oleh Baitul Mal Kota Langsa sebesar Rp2,696M.¹² Hal ini ditunjukkan pada grafik berikut.



Gambar 2. Penyaluran Zakat Baitul Mal Kota Langsa Tahun 2014-2020

Adapun tujuan-tujuan zakat dalam agama Islam merujuk pada tujuan syariah atau yang disebut dengan *maqashid al-syariah*, sedangkan di sisi lain SDGs berisi tujuan-tujuan pembangunan.¹³ Al-Syatibi membagi *maqashid al-syariah* ke dalam lima aspek pokok yaitu memelihara agama (*hifz al-din*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara akal (*hifz al-aql*), memelihara keturunan (*hifz al-nasl*) dan memelihara harta (*hifz al-mal*).¹⁴ Sedangkan tingkatan *maqashid al-syariah* dibagi ke dalam tiga tingkat, yaitu *dharuriyyat*, *hajiyyat* dan

¹² Baitul Mal Kota Langsa, 2019.

¹³ BAZNAS, *Sebuah Kajian Zakat On SDGs*, 4.

¹⁴ Ibrahim Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, juz 2 (Madinah: Dar Ibnu 'Affan, 1997), 20.

tahsiniyyat.¹⁵ Dalam teorinya, Al-Syatibi menegaskan bahwa syariah berkehendak untuk meningkatkan tingkat masalah yang dicapai dari level *dharuriyyat* menjadi level *hajiyyat*. Dalam aspek pemenuhan aspek jiwa pada *maqashid al-syariah*, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum agar mencegah seseorang dari kelaparan, namun juga untuk memenuhi kebutuhan nutrisi, sehingga bukan hanya kuat untuk hidup, juga berkualitas untuk beribadah dan berfikir. BAZNAS sendiri memiliki lima fokus penyaluran dana yaitu dakwah, kesehatan, pendidikan, sosial dan kemanusiaan dan ekonomi. Masing-masing fokus tersebut sesuai dengan dimensi *maqashid al-syariah* yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.¹⁶ Hal ini perlu dipertahankan dan disesuaikan terus-menerus terhadap perkembangan zaman, sebagaimana *maqashid al-syariah* yang penerapannya sangat fleksibel terhadap perkembangan zaman yang ada.

Kajian bertema pemanfaatan zakat profesi dan hubungannya dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) masih relatif sedikit. Kajian terdahulu yang dilakukan oleh Helly Khairuddin dan Erwin menunjukkan bahwa tim BAZNAS Indragiri Hilir memiliki program yang sudah sesuai dengan 6 tujuan SDGs. Oleh karena itu, perlu untuk dilakukan kajian terhadap zakat profesi yang ditinjau dari *maqashid al-syari'ah* dan hubungannya dengan SDGs, dalam hal ini untuk melihat apakah pemanfaatan zakat profesi dalam *maqashid al-syariah* sudah mendukung capaian-capaian SDGs di Baitul Mal Kota Langsa.

¹⁵ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, 5.

¹⁶ Farhan Amymie, "Optimalisasi Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)", *Anida: Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah*, vol. 17, no. 1 Mei 2017, 12.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut permasalahan tersebut dengan judul “Pemanfaatan Zakat Profesi Ditinjau dari *Maqashid Al-Syariah* dan Hubungannya dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Studi di Baitul Mal Kota Langsa”.

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian harus ditetapkan agar penelitian berfokus pada pokok-pokok permasalahan dan pembahasannya, sehingga diharapkan penelitian yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Penelitian ini dibatasi hanya difokuskan pada sub pembahasan yang akan dikaji antara lain:

1. Pemanfaatan zakat profesi ditinjau dari *maqashid al-syariah*.
2. Pemanfaatan zakat profesi dan hubungannya dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Studi di Baitul Mal Kota Langsa.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemanfaatan zakat profesi di Baitul Mal Kota Langsa?
2. Bagaimana pemanfaatan zakat profesi ditinjau dari *maqashid al-syariah* di Baitul Mal Kota Langsa?
3. Bagaimana hubungan pemanfaatan zakat profesi dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Baitul Mal Kota Langsa?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan zakat profesi di Baitul Mal Kota Langsa.
2. Untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan zakat profesi ditinjau dari *maqashid al-syariah* di Baitul Mal Kota Langsa.
3. Untuk mengetahui bagaimana hubungan pemanfaatan zakat profesi dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Baitul Mal Kota Langsa.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Secara teoritis manfaat penelitian ini agar dapat menjadi literatur atau referensi yang menjadi sumbangan ilmiah di bidang ilmu hukum ekonomi syari'ah. Selain itu, menambah pengetahuan penulis terkait pemanfaatan zakat profesi ditinjau dari *maqashid al-syari'ah* dan hubungannya dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

2. Secara praktis

- a. Bagi Baitul Mal Kota Langsa

Dapat dijadikan rujukan dalam memajukan pengelolaan zakat khususnya pemanfaatan zakat profesi dalam upaya mewujudkan tujuan SDGs.

b. Bagi IAIN Langsa

Sebagai tambahan referensi bagi perpustakaan IAIN Langsa dan tambahan informasi bagi mahasiswa/i Hukum Ekonomi Syari'ah atau pihak lain yang membutuhkannya.

c. Bagi peneliti dan pembaca berikutnya

Dapat dijadikan referensi untuk mengetahui secara mendalam tentang pemanfaatan zakat profesi ditinjau dari *maqashid al-syari'ah* dan hubungannya dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) khususnya di Baitul Mal Kota Langsa.

F. Penjelasan Istilah

Agar judul penelitian ini dapat dipahami dan tidak meragukan pembaca, maka peneliti perlu menjelaskan maksud istilah dari judul penelitian ini agar sesuai dengan topik kajian.

1. Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil apa yang didapatkan dari pekerjaan dan profesi yang ditekuni oleh seseorang. Zakat profesi yang dimaksud dalam tesis ini adalah zakat profesi yang dikelola oleh Baitul Mal Kota Langsa.
2. *Maqashid al-syariah* adalah ditetapkan suatu hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba baik di dunia maupun akhirat. *Maqashid al-syariah* yang dimaksud dalam tesis ini adalah *maqashid al-syariah* dalam terminologi Al-Syatibi yang mencakup aspek memelihara agama (*hifz al-din*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara akal (*hifz al-aql*), memelihara

keturunan (*hifz al-nasl*) dan memelihara harta (*hifz al-mal*) pada tingkat *dharuriyyat*, *hajjiyyat*, dan *tahsiniyyat*.

3. *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah tujuan pembangunan berkelanjutan yang merupakan konsep pembangunan global dan berisi 17 tujuan.

G. Kerangka Teori

1. Teori Pemanfaatan Zakat Profesi

Pemanfaatan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan turunan dari kata manfaat, yang berarti guna atau faedah dan menunjukkan kegiatan menerima. Pemanfaatan adalah proses, cara, atau perbuatan memanfaatkan sesuatu yang berguna.¹⁷

Menurut Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan yaitu zakat yang dikeluarkan dari setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, karyawan atau pegawai, maupun tidak rutin seperti dokter, konsultan, pengacara dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.¹⁸ Menurut Yusuf Qardawi, zakat profesi adalah zakat yang dihasilkan dari pekerjaan yang dihasilkan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain berkat kecekatan tangan ataupun otak dan pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan.¹⁹ Penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan seperti pegawai dan golongan profesi, maka besar zakat

¹⁷ <https://kbbi.web.id/>, Diakses pada tanggal 22 November 2021, Pukul 11.00 WIB.

¹⁸ Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan

¹⁹ Qardawi, *Hukum Zakat*, 459.

yang wajib dikeluarkan adalah seperempat puluh, sesuai dengan keumuman nash yang mewajibkan zakat uang sebanyak seperempat puluh baik harta penghasilan maupun harta yang bermasa tempo.²⁰

Adapun pemanfaatan zakat profesi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan penyaluran zakat profesi yang terhimpun ke dalam program-program yang dijalankan Baitul Mal dan dana zakat profesi tersebut disalurkan ke sasaran yang tepat meliputi tujuh golongan asnaf. Pemanfaatan zakat profesi bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umum.

Seiring dengan prinsip syariah, UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menetapkan dalam pasal 25-26 bahwa zakat disalurkan kepada *mustahik* sesuai dengan syari'at Islam, dan penyalurannya dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, prinsip keadilan dan prinsip kewilayahan.²¹ Penyaluran zakat kepada para *mustahik* ada yang bersifat konsumtif dan produktif sebagai berikut:²²

a. Zakat Konsumtif

Zakat konsumtif yaitu zakat yang diberikan kepada orang yang tidak mampu dan sangat membutuhkan secara langsung, seperti fakir miskin untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya baik pangan, sandang dan papan. Kebutuhan primer ini dibutuhkan oleh kelompok fakir, miskin, gharim, anak yatim piatu, orang uzur, cacat yang tidak bisa berbuat apapun untuk mencari nafkah.

²⁰ *Ibid.*, 488.

²¹ Ahmad Satori Ismail dkk., *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia* (Jakarta:BAZNAS, 2018), 280.

²² KH. A. Safradji, "Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif: Analisis Fikih Kontemporer", *Jurnal Tafhim al-'Ilm*, vol. 10, no. 1 Oktober 2018, 60-61.

b. Zakat Produktif

Zakat produktif adalah dana zakat yang diberikan kepada *mustahik* tidak dihabiskan, akan tetapi digunakan untuk mengembangkan usaha mereka, sehingga dengan usaha itu mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara berkesinambungan.

2. Teori *Maqashid Al-Syariah* pada Zakat

Maqashid al-syariah adalah tujuan disyari'atkannya suatu ibadah dalam Islam dan merupakan hal yang sangat fundamental dalam kehidupan, agar manusia dapat memahami hakikat ibadah dengan benar. Al-Syatibi membagi *maqashid al-syariah* ke dalam lima aspek pokok antara lain:²³

- a. Memelihara agama (*hifz al-din*)
- b. Memelihara jiwa (*hifz al-nafs*)
- c. Memelihara akal (*hifz al-aql*)
- d. Memelihara keturunan (*hifz al-nasl*)
- e. Memelihara harta (*hifz al-mal*)

Kelima prinsip pokok tersebut wajib dipelihara untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat serta untuk itulah agama menetapkan hukum *taklifi*; perintah kewajiban dan keharusan, larangan keharaman dan kejelekan serta kebolehan.²⁴

Imam Al-Syatibi yang menjadi panutan para pemikir hukum Islam kontemporer memandang bahwa tujuan *asy-syar'i* menetapkan hukum yaitu untuk

²³ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, 20.

²⁴ Muhammad Husin, "Pengelolaan Zakat Mal Secara Produktif Perspektif *Maqashid Al-Syariah*", *Magister Thesis Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 2011, 160.

menegakkan kemaslahatan hamba baik dunia dan akhirat. Amal-amal syariah itu menurutnya memiliki tujuan tertentu yaitu bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk kemaslahatan manusia.²⁵

Berdasarkan nash, *maqashid al-syariah* pada zakat dapat dibagi ke dalam empat dimensi antara lain:²⁶

a. Dimensi Aqidah (*I'tiqadiyah*)

Seluruh ulama sepakat bahwa zakat hukumnya wajib, bahkan para sahabat r.a sepakat menyatakan bahwa orang yang enggan membayar zakat wajib diperangi, orang yang mengingkari kewajiban zakat dihukum kafir dan menjadi murtad. Allah swt menyamakan kedudukan orang yang enggan membayar zakat dengan kafir yang menyekutukan-Nya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menunaikan zakat mengandung unsur aqidah agar terjauhkan dari perbuatan syirik dan sesat.

b. Dimensi Spiritual Personal (*'Ubudiyah*)

Ditinjau dari dimensi spiritual personal, *maqashid al-syariah* pada zakat antara lain:

- 1) Sebagai perwujudan keimanan dan penghambaan diri kepada Allah SWT sekaligus sebagai perantara untuk pembersihan harta dan penyucian jiwa dari segala penyakit rohani.
- 2) Syari'at zakat akan menumbuhkan etos kerja dan berusaha yang benar, serta berorientasi pada pemenuhan rezeki yang halal.

²⁵ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019), 60.

²⁶ Husin, "Pengelolaan Zakat Mal Secara Produktif Perspektif Maqashid Al-Syariah", 160-167.

c. Dimensi Sosial

- 1) Zakat merupakan salah satu bagian dari aturan jaminan sosial dalam Islam. Pada dimensi ini zakat berorientasi untuk menciptakan keharmonisan, solidaritas, persaudaraan, dan memunculkan perasaan saling mencintai sesama manusia.
- 2) Dengan semangat berzakat, maka dapat membersihkan diri orang yang kurang mampu dari sisi ekonomi, sifat iri, dengki dan kecemburuan sosial, yang mana sifat-sifat buruk ini apabila dibiarkan akan menghancurkan keseimbangan *al-dharuriyat al-khamsah* (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta).

d. Dimensi Ekonomi

Pada dimensi ini tercermin dua konsep utama yaitu:

- 1) Pertumbuhan ekonomi berkeadilan, dimana Islam sangat menentang adanya akumulasi harta kekayaan oleh kelompok tertentu saja. Harta kekayaan harus beredar secara merata antara si kaya dan si miskin.
- 2) Mekanisme *sharing* dalam perekonomian, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan golongan fakir dan miskin.

3. Teori Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*)

Gagasan pembangunan berkelanjutan muncul dan menjadi pendekatan yang disarankan terhadap siklus investasi, produksi, dan konsumsi yang

berlangsung saat ini dan dilakukan dalam skala besar, maka jangka panjangnya akan berdampak pada kelangsungan hidup manusia dan alam semesta.

Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) diartikan sebagai “*development which meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*” yang dipopulerkan dalam *Our Common Future* yang dipublikasikan oleh WCED tahun 1987.²⁷

Sustainable Development Goals (SDGs) lahir sebagai sebuah langkah perbaikan untuk mewujudkan “*world for better living*”. Kata *sustain* disematkan untuk menawarkan perbaikan. SDGs diusulkan sebagai penawaran untuk memperbaiki dan menyelesaikan apa yang belum tercapai di MDGs sebelumnya seperti persoalan ketimpangan dan kesetaraan gender, penanggulangan penyebaran HIV/AIDS, angka kematian ibu yang masih tinggi, dan pencapaian target pendidikan. Target-target dalam SDGs dibuat lebih detail dan disesuaikan dengan isu-isu kekinian yang berkembang di seluruh dunia. Indonesia memiliki tantangan untuk mencapai tujuan pembangunan yang memanusiakan manusia tersebut dimana harus dilakukan secara transformative meliputi semua dimensi pembangunan. Belajar dari pengalaman MDGs, harapan pencapaian target hanya bertumpu pada kerja keras pemerintah. Padahal, dapat dilakukan bersama-sama melibatkan seluruh *stakeholder* dan seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi.²⁸

SDGs memuat tujuh belas tujuan pembangunan antara lain:

²⁷ Muhammad Fardan Ngoyo, “Mengawal *Sustainable Development Goals* (SDGs); Meluruskan Orientasi Pembangunan yang Berkeadilan”, *Sosioireligius*, vol. 1, no.1 Juni 2015, 81.

²⁸ Risna Resnawaty, “Menjawab Tantangan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Melalui Dimensi Spiritual; Kasus Pemberdayaan Masyarakat Bersumber Zakat”, *Jurnal Masyarakat dan Filantropi Islam*, vol, 2, no.1, 2019, 45-46.

- a. Tanpa Kemiskinan (*No Poverty*)
- b. Tanpa Kelaparan (*Zero Hunger*)
- c. Kehidupan Sehat dan Sejahtera (*Good Health and Well-Being*)
- d. Pendidikan Berkualitas (*Quality Education*)
- e. Kesetaraan Gender (*Gender Equality*)
- f. Air Bersih dan Sanitasi Layak (*Clean Water and Sanitation*)
- g. Energi Bersih dan Terjangkau (*Affordable and Clean Energy*)
- h. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (*Decent Work and Economic Growth*)
- i. Industri, Inovasi dan Infrastruktur (*Industry, Innovation and Infrastructure*)
- j. Berkurangnya Kesenjangan (*Reduced Inequalities*)
- k. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan (*Sustainable Cities and Communities*)
- l. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab (*Responsible Consumption and Production*)
- m. Penanganan Perubahan Iklim (*Climate Action*)
- n. Ekosistem Kelautan (*Life Below Water*)
- o. Ekosistem Daratan (*Life on Land*)
- p. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh (*Peace, Justice, and Strong Institutions*)
- q. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (*Partnerships for the Goals*)

Dimensi pokok SDGs terletak pada persoalan sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola yang saling bersinggungan satu sama lain.²⁹ Oleh karena itu, menjadi perhatian bersama untuk mencapai target-target SDGs maka diperlukan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan secara keseluruhan.

H. Kajian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran literatur yang ada, penulis menemukan hasil penelitian yang relevan antara lain:

1. Tesis Pengelolaan Zakat Mal secara Produktif Perspektif *Maqashid Al-Syariah*. Penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Husin pada tahun 2011. Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana pengelolaan zakat produktif ditinjau dari perspektif *maqashid al-syariah*. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa *maqashid al-syariah* (tujuan syari'ah) adalah untuk menghilangkan kesulitan, menjauhkan kemudharatan, mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat (*dharuriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat*) dan merealisasikan ikatan janji dengan Allah. Pemerintah bertanggung jawab terhadap akuntabilitas dan efektifitas pengelolaan zakat. Pembagian zakat harus dilaksanakan segera tanpa menunda-nunda dan dibagikan secara merata dengan mempertimbangkan tujuan zakat untuk mewujudkan kemandirian *mustahik* supaya berkecukupan. Zakat juga memiliki dimensi sosial, ekonomi, dan kemanusiaan.³⁰ Sedangkan penulis meneliti tentang Pemanfaatan Zakat

²⁹ Ngoyo, "Mengawal *Sustainable Development Goals* (SDGs); Meluruskan Orientasi Pembangunan yang Berkeadilan", 83.

³⁰ Husin, "Pengelolaan Zakat Mal Secara Produktif Perspektif *Maqashid Al-Syariah*", 160.

Profesi Ditinjau dari *Maqashid Syariah* dan Hubungannya dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Studi di Baitul Mal Kota Langsa. Perbedaannya dengan kajian terdahulu yaitu pada penelitian ini penulis meneliti tentang program pemanfaatan zakat profesi apakah sudah memenuhi kelima unsur *maqashid al-syariah* dan tingkatannya serta merincikan program pemanfaatan zakat profesi dan keterkaitannya dengan tujuan-tujuan SDGs. Sementara pada kajian terdahulu ini hanya mengkaji aspek pengelolaan zakat mal dari sisi *maqashid al-syariah* saja, namun program-program pemanfaatan zakat mal tersebut tidak dirincikan.

2. Penggunaan Dana Zakat pada Korban Covid-19 Perspektif *Maqashid Syariah*. Penelitian ini dilakukan oleh Afifuddin Kadir, dkk pada tahun 2020. Penelitian ini menjelaskan tentang peran lembaga amil zakat terhadap penggunaan dana zakat pada korban covid-19 dalam perspektif *maqashid al-syariah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dana zakat untuk penanganan korban pandemi covid-19 sudah sesuai dengan syariah dan *maqashid al-syariah* dan membawa kemaslahatan bagi para korban.³¹ Sedangkan penulis meneliti tentang Pemanfaatan Zakat Profesi Ditinjau dari *Maqashid Syariah* dan Hubungannya dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Studi di Baitul Mal Kota Langsa. Perbedaannya dengan kajian terdahulu yaitu pada penelitian ini penulis meneliti tentang program pemanfaatan zakat profesi apakah sudah memenuhi kelima unsur *maqashid al-syariah* dan tingkatannya serta merincikan program pemanfaatan zakat

³¹ Afifuddin Kadir dkk., "Penggunaan Dana Zakat pada Korban Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah", *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, vol. 1, no. 2 Juli 2020, 107.

profesi dan keterkaitannya dengan tujuan-tujuan SDGs. Sementara kajian terdahulu ini hanya mengkaji penggunaan dana zakat di masa pandemi saja, tidak diuraikan secara rinci program-program apa saja yang telah diselenggarakan oleh lembaga amil zakat di daerah Maluku Utara.

3. Optimalisasi Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Penelitian ini dilakukan oleh Farhan Amymie pada tahun 2017. Penelitian ini menjelaskan tentang sistem pengelolaan dana zakat, bagaimana hasil rencana strategis serta keterkaitan SDGs dan tujuan zakat. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa: 1) Pengelolaan zakat BAZNAS Provinsi berkedudukan di ibukota provinsi yang bersangkutan dan proses pengumpulan zakat dilakukan di UPZ yang ada di provinsi tersebut; 2) Dalam strategi penguatan dan pendayagunaan BAZNAS Jawa Barat terdapat titik temu antara zakat dengan irisan program SDGs. Beberapa pendapat muncul dengan mengaitkan poin-poin SDGs dengan kerja zakat terutama dari sudut penerima manfaat zakat di provinsi tersebut.³² Sedangkan penulis meneliti tentang Pemanfaatan Zakat Profesi Ditinjau dari *Maqashid Syariah* dan Hubungannya dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)* Studi di Baitul Mal Kota Langsa. Perbedaannya dengan kajian terdahulu yaitu pada penelitian ini penulis meneliti tentang program pemanfaatan zakat profesi apakah sudah memenuhi kelima unsur *maqashid al-syariah* dan tingkatannya serta merincikan program pemanfaatan zakat profesi dan keterkaitannya

³² Amymie, "Optimalisasi Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)", 1.

dengan tujuan-tujuan SDGs. Sedangkan pada penelitian terdahulu hanya menjelaskan tentang pengelolaan zakat profesi secara umum saja di Jawa Barat, namun tidak dirincikan program-program pemanfaatannya.

4. Analisa Keselarasan Program Kerja Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir (BAZNAS INHIL) dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Penelitian ini dilakukan oleh Helly Khairuddin dan Erwin pada tahun 2018. Penelitian ini menjelaskan tentang BAZNAS sebagai institusi pemerintah non-struktural yang khusus menangani penerimaan, pengelolaan, penyaluran zakat dan bertanggung jawab kepada pemerintah secara langsung. Hasil penelitian menunjukkan Tim BAZNAS Indragiri Hilir berkomitmen sebagai anggota di Pokja sosial dan programnya sudah sesuai dengan 6 tujuan SDGs.³³ Perbedaannya dengan kajian terdahulu yaitu pada penelitian ini penulis meneliti tentang program pemanfaatan zakat profesi apakah sudah memenuhi kelima unsur *maqashid al-syariah* dan tingkatannya serta merincikan program pemanfaatan zakat profesi dan keterkaitannya dengan tujuan-tujuan SDGs. Sedangkan pada penelitian terdahulu hanya dibahas program yang berkaitan dengan SDGs secara umum saja tidak ditinjau dari segi *maqashid al-syariahnya*.
5. Paradigma SDGs dalam Manajemen Zakat di Indonesia. Penelitian ini dilakukan oleh Gabriele Lailatul Muharromah dan Mustafa pada tahun 2021. Penelitian ini menjelaskan tentang paradigma SDGs telah diterapkan oleh organisasi pengelola zakat (OPZ) di Indonesia sehingga pengelolaan zakat

³³ Helly Khairuddin dan Erwin, "Analisa Keselarasan Program Kerja Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir (BAZNAS INHIL) dengan Sustainable Development Goals (Goals)", *Jurnal Selodang Mayang*, vol. 4, no. 2 Agustus 2018, 107.

dapat selaras dengan tujuan SDGs.³⁴ Perbedaannya dengan kajian terdahulu yaitu pada penelitian ini penulis meneliti tentang program pemanfaatan zakat profesi apakah sudah memenuhi kelima unsur *maqashid al-syariah* dan tingkatannya serta merincikan program pemanfaatan zakat profesi dan keterkaitannya dengan tujuan-tujuan SDGs. Sedangkan pada penelitian terdahulu hanya dibahas paradigma SDGs yang telah diterapkan oleh organisasi pengelola zakat (OPZ) di Indonesia.

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam tesis ini diuraikan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Bab ini berisi uraian dari latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kerangka teori, kajian terdahulu dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori. Bab ini menguraikan kajian terhadap beberapa teori dan referensi yang menjadi landasan dalam mendukung studi penelitian ini. Bab ini terdiri dari pengertian zakat profesi, landasan hukum zakat profesi, profesi yang wajib dizakati, ketentuan zakat profesi, pengertian *maqashid al-syariah*, landasan hukum *maqashid al-syariah*, pembagian *maqashid al-syariah*, kriteria *maqashid al-syariah*, konsep *maqashid al-syariah*, metode penentuan *maqashid al-syariah* menurut Al-Syatibi, *maqashid al-syariah* pada zakat, tujuan *sustainable development goals* (SDGs), visi dan prinsip-prinsip utama *sustainable*

³⁴ Gabriele Lailatul Muharromah dan Mustafa, "Paradigma SDGs dalam Manajemen Zakat di Indonesia", *Malia: Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 12, no.2 Desember 2021, 1.

development goals (SDGs), pilar *sustainable development goals* (SDGs), dan paradigma *sustainable development goals* (SDGs) dalam manajemen zakat.

BAB III Metode Penelitian. Bab ini berisi uraian tentang pendekatan dan jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini berisi analisis hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari gambaran umum Baitul Mal Kota Langsa, pemanfaatan zakat profesi di Baitul Mal Kota Langsa, pemanfaatan zakat profesi di Baitul Mal Kota Langsa ditinjau dari *maqashid al-syariah*, dan pemanfaatan zakat profesi di Baitul Mal Kota Langsa dan hubungannya dengan *sustainable development goals* (SDGs).

BAB V Penutup. Bab ini berisi temuan studi berupa kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan saran rekomendasi dari kesimpulan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Zakat Profesi

1. Pengertian Zakat Profesi

Zakat profesi terdiri dari dua kata, yaitu zakat dan profesi. Secara etimologi, zakat berasal dari kata *zak* dalam bahasa Arab yang berarti tumbuh, berkembang, bertambah, suci, dan bersih.¹ Definisi mensucikan atau membersihkan digunakan karena zakat mempunyai hikmah mensucikan atau membersihkan jiwa dan harta orang yang menunaikan zakat.² Dalam terminologi fiqh, zakat didefinisikan sebagai kadar tertentu dari harta kekayaan yang diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada sejumlah orang yang berhak menerimanya.³ Sedangkan kata profesi sendiri secara etimologi berasal dari kata *proffesio* dalam bahasa Latin yang berarti pekerjaan. Secara terminologi, profesi adalah suatu pekerjaan yang memerlukan pengetahuan, kepintaran dan juga keahlian.⁴ Menurut KBBI, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan dan sebagainya) tertentu.⁵

¹ Adib Bisri dan Munawwir, *Kamus Al-Bisri Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), 295.

² Daharmi Astuti, Zulkifli Rusby, dan Zulbaidi, "Implementasi Zakat Profesi Di UPZ Pemerintah Provinsi Riau", *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, vol. 14, no. 1 April 2017, 53.

³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, terj. Mahyuddin Syaf (Bandung: PT. Alma'arif, 1978), 5.

⁴ Fuad Riyadi, "Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer", *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, vol. 2, no.1, 2015, 112.

⁵ *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1104.

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil apa yang didapatkan dari pekerjaan dan profesi yang ditekuni oleh seseorang.⁶ Dilihat dari segi ekonomi Islam, zakat profesi adalah harta kekayaan yang wajib dikeluarkan dari sumber usaha ataupun pendapatan yang diperoleh dari suatu pekerjaan berdasarkan potensi diri yang dimiliki dengan syarat dan ketentuan tertentu.⁷ Misalnya pekerjaan yang dilakukan sendiri berkat kecekatan tangan atau otak (profesional) atau pekerjaan yang dilakukan seseorang untuk pihak lain baik pemerintah, perorangan maupun perusahaan yang menghasilkan uang baik itu disebut dengan upah, gaji atau honorarium. Pendapatan tersebut apabila mencapai nisab dan haul, maka harus dikeluarkan zakatnya. Menurut putusan Tarjih Muhammadiyah zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha halal yang mampu mendatangkan hasil ataupun uang dalam jumlah relatif banyak dengan cara yang mudah dan halal, baik melalui keahlian tertentu maupun tidak.⁸

Zakat profesi dalam terminologi Arab lebih dikenal dengan istilah *zakat tu kasb al-amal wa al-mihan al-hurrah* atau zakat atas penghasilan kerja dan profesi bebas. Istilah ini digunakan oleh Dr. Yusuf Al-Qardhawi dalam kitabnya *Fiqhuz Zakat*⁹ dan juga oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam dalam kitabnya *Al Fiqhul Islami wa Adillatuhu*.¹⁰

⁶ Marimin dan Tira Nur Fitria, "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam", 51.

⁷ Hamka, "Zakat Profesi Perspektif Ma la ah Al-Mursalah Profession Zakat On Ma la ah Al-Mursalah's Perspective", *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, vol. 2, no. 1, 2020, 40.

⁸ Putusan Musyawarah Nasional Majelis Tarjih Muhammadiyah XXV Tahun 2020 tentang Zakat Penghasilan.

⁹ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqhuz Zakat*, Cet.I (Beirut: Darul Irsyad, 1969), 459.

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* Jilid 3, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 279.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional baik yang dilakukan sendiri maupun bersama individu/lembaga lain yang mendatangkan penghasilan (uang) dengan ketentuan wajib dikeluarkan apabila telah mencapai nisab dan haulnya. Misalnya profesi guru, dokter, advokat, arsitek, dosen, konsultan dan sebagainya.

2. Landasan Hukum Zakat Profesi

Dalil tentang kewajiban berzakat dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu dalil-dalil yang secara khusus menyebutkan jenis zakat tersebut (seperti zakat perdagangan, pertanian) dan dalil umum mengenai zakat seperti yang termaktub dalam firman Allah (QS. Al-Baqarah: 219).¹¹ Sedangkan profesi merupakan bentuk usaha yang baru dikenal dan tidak dikenal di masa penyariatannya dan penetapan hukum Islam itu sendiri. Menurut ilmu Usul Fiqh untuk menyelesaikan persoalan yang tidak diatur dalam nash (Al-Quran dan Sunnah), maka dapat diselesaikan dengan mengembalikan persoalan tersebut kepada Al-Quran dan Sunnah itu sendiri dengan dua cara, yaitu dengan perluasan makna lafaz dan analogi (qiyas).¹²

Dalil-dalil tentang zakat profesi, walaupun tidak pernah disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an dan Sunnah, namun jika dikaji mendalam maka akan ditemukan isyarat berlakunya hukum terhadap zakat profesi. Isyarat ini berupa perintah umum untuk mengeluarkan zakat terhadap harta yang melebihi

¹¹ Hamka, "Zakat Profesi Perspektif Ma la ah Al-Mursalah Profession Zakat On Ma la ah Al-Mursalah's Perspective", 41.

¹² Marimin dan Tira Nur Fitria, "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam", 54.

kebutuhan rutin, dalam hal ini jika kita melihat pekerjaan sebagai professional tentu menghasilkan pendapatan yang cukup besar. Oleh karena itu, profesi dikenakan kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya dari penghasilan yang diperoleh.

Kewajiban mengeluarkan zakat profesi didasarkan pada keumuman kandungan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 267 dan At-Taubah ayat 103. Disamping itu, selain berdasarkan pada tujuan syari'at zakat (membersihkan, mengembangkan harta dan menolong *mustahik*), zakat profesi juga mencerminkan rasa keadilan dalam Islam yaitu diwajibkannya zakat pada semua pendapatan dan penghasilan. Juga menciptakan rasa sosial, dimana petani dituntut mengeluarkan zakat setiap kali panen dan mencapai nisab, begitu pula sama halnya dengan seseorang yang bergelut di sektor usaha dan profesi yang berpenghasilan lebih besar, dan tentunya juga berkewajiban untuk berzakat.

Adapun yang menjadi landasan hukum zakat profesi diuraikan sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

1) Q.S Al-Baqarah: 267

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
 الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”(Q.S. AL-Baqarah: 267).

Para fuqaha menetapkan adanya kewajiban mengeluarkan zakat profesi dalam makna ayat ini yang digali dari kata *من طيبت ما كسبتم*, kata ini diartikan sebagai hasil usaha, jasa (profesi) atau penghasilan.¹³ Dari pengertian ini, berarti segala macam penghasilan yang telah melebihi kebutuhan pokok hidupnya dan keluarganya (pangan, sandang, papan dan kebutuhan pokok lainnya), terbebas dari hutang-piutang, telah mencapai nisab dan genap setahun kepemilikan, maka wajib dikeluarkan zakatnya.

Sayyid Quthb dalam tafsirnya *Fi Zhilalil Quran*, menerangkan bahwa ayat ini menjelaskan harta yang wajib dizakati mencakup seluruh hasil usaha manusia yang baik dan halal dan mencakup juga seluruh yang dikeluarkan Allah SWT dari dalam dan atas bumi, baik yang terdapat di zaman Rasulullah maupun di zaman sesudahnya.¹⁴ Dalam tafsiran ini dapat disimpulkan wajibnya mengeluarkan zakat profesi yang diperoleh dari hasil pekerjaan yang baik dan halal.

2) Q.S At-Taubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. At-Taubah: 103).

Secara umum ayat ini merujuk pada harta kekayaan, tidak merujuk darimana harta itu diperoleh (usaha yang bernilai ekonomi), akan tetapi jasa atau

¹³ Muhammad Yusuf, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: Gunadarma Ilmu, 2017), 280.

¹⁴ Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil-Qur'an* Jilid I, terj. As'ad Yasin, *et.al* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 360.

gaji secara rasional merupakan bagian dari kekayaan, sehingga wajib dikeluarkan zakat atas harta tersebut.¹⁵

b. Hadist

Adapun hadist yang dikaitkan dengan zakat profesi sebagai berikut:¹⁶

Diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah saw bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْيَمَنِ، قَالَ: إِنَّكَ تَقْدُمُ عَلَى قَوْمِ أَهْلِ كِتَابٍ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةَ اللَّهِ، فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ، فَأَخْبِرْهُمْ: أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، فَإِذَا فَعَلُوا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَاءِهِمْ، فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا، فَخُذْ مِنْهُمْ، وَتَوَقَّ كِرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ.

Artinya: *Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, ketika Rasulullah saw mengutus Mu'adz bin Jabal ra ke Yaman, beliau berpesan: Engkau akan menghadapi orang-orang ahli kitab, karena itu pertama kali yang harus kau ajarkan kepada mereka adalah cara menyembah Allah, kemudian setelah mereka mengenal Allah, beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka shalat lima waktu sehari semalam, dan bila mereka telah mengerjakan itu, beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka untuk mengeluarkan zakat dari harta-harta mereka untuk diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka, dan bila mereka menaatinya, maka ambillah harta zakat dari mereka, dan peliharalah harta berharga milik manusia. (HR. Al-Bukhari, No. 1389)¹⁷*

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلًا مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ عَلَى الصَّدَقَةِ فَقَالَ لِأَبِي رَافِعٍ: اصْحَبْنِي كَيْمَا تُصِيبُ مِنْهَا فَقَالَ: لَا حَتَّى آتِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْأَلَهُ فَاَنْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لَنَا وَإِنَّ مَوَالِيَ الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ.

¹⁵ *Ibid.*, 56.

¹⁶ Shobirin, "Teknik Pengelolaan Zakat Profesi", 324-325.

¹⁷ Hadis no. 1389, "Kitab Shahih Bukhari", Muhammad Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, juz 2 (Damaskus: Dar Ibni Katsir, 1993), 529.

Artinya: *Dari Abu Rafi' ra, bahwasanya Nabi saw mengutus seseorang dari bani Makhzum untuk mengambil zakat, lalu dia berkata kepada Abu Rafi': temanilah saya supaya kamu juga dapat bagian darinya. Abu Rafi' berkata, tunggu sampai saya bertanya kepada Rasulullah saw, lalu dia pergi bertanya kepada Nabi saw. Beliau menjawab: Sesungguhnya zakat tidak halal bagi kami, dan sesungguhnya budak-budak suatu kaum merupakan bagian dari mereka. (HR. At-Tirmidzi, No. 657)¹⁸*

Kedua hadits di atas menjelaskan bahwasanya zakat diambil oleh seorang imam dari kaum Muslimin yang memiliki kekayaan dan didistribusikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Juga dijelaskan mengeluarkan zakat dianggap cukup jika zakat tersebut telah diberikan kepada satu golongan.¹⁹ Pada awal perkembangan Islam, kewajiban zakat di Mekkah tidak dibatasi berapa besar harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, dan jumlah yang harus dizakatkan. Semua bergantung pada kesadaran dan kemudahan rezeki kaum Muslimin. Baru pada tahun kedua setelah hijrah ditetapkan besar dan jumlah tiap jenis harta secara rinci.²⁰

Dalam hadits lain disebutkan pula, Rasulullah bersabda:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: هَاتُوا لِي رُبْعَ الْعُشُورِ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِي آخِرِهِ إِلَّا أَنَّ جَرِيرًا قَالَ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلَيْسَ فِي مَالِ زَكَاةٍ حَتَّى يَجُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

Artinya: *Dari Ali bin Abi Thalib ra dari Rasulullah saw bahwasannya ia bersabda: berikanlah padaku seperempat puluh itu (2,5%). Kemudian ia (Ali ra) menyebutkan semua (redaksi) hadis itu dan pada bagian akhir hadis ada tambahan dari Jarir bahwa ia berkata: dari Nabi saw: dan tiada kewajiban zakat atas harta sampai harta tersebut berlalu satu tahun masanya. (HR. Al-Baihaqi, No. 7273)²¹*

¹⁸ Hadis no. 7273, "Kitab Sunan At-Tirmidzi", Muhammad At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, juz 3 (Mesir: Musthafa Al-Babi Al-Halabi, 1975), 37.

¹⁹ Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* Jilid 3, 280.

²⁰ Sabiq, *Fikih Sunnah* 3, 7.

²¹ Hadis no. 7273, "Kitab As-Sunan Al-Kubra", Ahmad Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra*, juz 4 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1980), 160.

Hadits ini menjelaskan bahwa harta kekayaan baik yang diperoleh dari pekerjaan maupun yang lainnya wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai satu tahun.²²

c. *Ijma'*

Para ulama baik ulama *salaf* (klasik) dan ulama *khalaf* (kontemporer) telah bersepakat bahwa diwajibkan mengeluarkan zakat profesi dan kewajiban berzakat merupakan salah satu rukun Islam, serta menghukumi kafir bagi siapa yang mengingkari kewajibannya tersebut. Selain dasar Al-Qur'an dan Hadist yang telah disebutkan diatas, ulama kontemporer juga menyebutkan adanya zakat profesi diantaranya Syaikh Abdurrahman Hasan, Syaikh Muhammad Abu Zahrah, Syaikh Abdul Wahab Khalaf, dan Syaikh Yusuf Al-Qardhawi. Para ulama kontemporer tersebut berpendapat bahwa semua penghasilan yang diperoleh melalui kegiatan profesi diantaranya dokter, konsultan, pengacara, PNS, seniman dan sebagainya, apabila telah mencapai nisab maka wajib dikeluarkan zakatnya.²³

3. Profesi yang Wajib Dizakati

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, profesi yang wajib dizakati dibagi menjadi dua bagian, yaitu:²⁴

- a. *Kasb al-amal*, adalah pekerjaan yang dilakukan seseorang untuk pihak lain baik pemerintah, perorangan, maupun perusahaan dengan mendapatkan penghasilan yang didapatkan dari hasil kerjanya baik yang dilakukan dengan tangan, otak ataupun keduanya. Penghasilan ini dapat berupa upah,

²² Qardawi, *Hukum Zakat*, 162.

²³ *Ibid.*

²⁴ Al-Qardhawi, *Fiqhuz Zakat*, 459.

gaji atau honorarium seperti PNS, pegawai swasta, staf perusahaan dan sebagainya dan biasanya bersifat aktif atau pendapatan pasti dengan jumlah yang relatif sama dan diterima secara periodik.

- b. *Mihan al-hurrah*, adalah pekerjaan yang dilakukan sendiri tanpa bergantung dengan orang lain karena kecekatan tangan atau otak atau dengan kata lain disebut hasil kerja professional pada bidang pendidikan, kejuruan dan keterampilan tertentu, dimana mengandalkan keterampilan pribadinya, seperti dokter, advokat, insinyur, seniman, perancang busana, penjahit dan sebagainya. Penghasilan yang didapatkan biasanya bersifat pasif, tidak ada ketentuan yang pasti penerimaannya pada setiap periode tertentu.

Adapun gaji, upah dan penghasilan wiraswasta yang disebut di atas, tergolong ke dalam *mal mustafad* yang merupakan harta pendapatan baru yang bukan harta yang telah dipungut zakatnya. *Mal mustafad* ialah harta yang diperoleh dan baru dimiliki oleh seorang Muslim melalui suatu cara kepemilikan serta disahkan oleh undang-undang yang berlaku. *Mal mustafad* mencakup segala macam pendapatan, tetapi bukan yang diperoleh dari penghasilan yang telah dikenakan zakat seperti barang dagangan, emas dan perak. Pendapatan yang dimaksud disini adalah gaji, honor, uang jasa yang bukan merupakan hasil dari harta yang berkembang (harta yang wajib dizakati), ataupun dari harta kekayaan produktif (modal), akan tetapi yang diperoleh dengan sebab lain, seperti halnya penghasilan seorang guru, dokter, advokat, dan sebagainya. *Mal mustafad* ini

sudah disepakati oleh para sahabat dan ulama-ulama berikutnya untuk wajib dikeluarkan zakatnya.²⁵

4. Ketentuan Zakat Profesi

a. Nisab Zakat Profesi

Para ulama mengemukakan ketentuan nisab zakat profesi antara lain:

- 1) Yusuf Al-Qardhawi menganalogikan zakat profesi dengan zakat uang, nisabnya senilai 85 gram emas, besar zakatnya 2,5%.²⁶
- 2) Menurut Buku Pedoman Zakat Departemen Agama R.I menyatakan segala bentuk penghasilan, jasa profesi atau gaji perbulan yang melebihi nilai harga 13,5 kwintal gabah, wajib mengeluarkan zakat profesi. Apabila petani padi dikenakan zakat panen 13,5 kwintal gabah dengan besar zakat 5 atau 10%, maka seorang karyawan yang mempunyai penghasilan Rp.150.000,- / bulan sama nilainya dengan harga gabah.²⁷
- 3) Pendapat Majelis Ulama Aceh menyatakan bahwa bagi karyawan yang mempunyai sisa gaji setelah dikurangi biaya hidup setiap bulan mencapai nisab atau penjumlahan sisa tersebut setahun mencapai nisab pertanian, maka dikenakan zakat 2,5%. Demikian pula berlaku pada honorarium atau jasa professional yang diterima secara tetap tiap bulan

²⁵ Shobirin, "Teknik Pengelolaan Zakat Profesi", 322-323.

²⁶ Qardawi, *Hukum Zakat*, 482.

²⁷ Departemen Agama, *Pedoman Zakat* (Jakarta: Bagian Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2002), 52.

atau secara berkala yang mencapai nisab, maka dikenakan zakatnya 2,5%.²⁸

5. Teknik Pengeluaran Zakat Profesi

Kesadaran untuk menunaikan zakat di kalangan muslim Indonesia sudah mengalami kemajuan, hal ini dapat dilihat dengan munculnya lembaga-lembaga atau badan amil zakat. Pembayaran dan pemanfaatan zakat profesi yang dipelopori pemerintah dan ulama melalui badan amil zakat, merupakan wadah dan media untuk menyampaikan gagasan dan pemahaman tentang zakat. Menurut para ulama, teknik pengeluaran zakat profesi sebagai berikut:

- a. Az-Zuhri berpendapat bahwa jika seseorang memperoleh penghasilan dan ingin membelanjakannya sebelum bulan wajib zakatnya datang, maka seharusnya ia mengeluarkan zakatnya terlebih dahulu sebelum membelanjakannya, dan jika tidak ingin membelanjakannya maka hendaknya dikeluarkan zakatnya bersamaan dengan harta kekayaan lain.²⁹
- b. Makhul berpendapat bahwa jika seseorang memiliki kekayaan lain selain penghasilan, maka ia boleh mengeluarkan zakatnya pada bulan zakat, sedangkan seseorang yang tidak mempunyai kekayaan maka zakat dikeluarkan pada saat ia memperoleh penghasilan tanpa menunggu bulan zakat.³⁰

²⁸ Fatwa Ulama (MUI) Aceh No. 01 Tahun 1998 tentang Wajib Zakat dari Sektor Jasa atau Gaji

²⁹ Ibnu Abi Syaibah, *Al-Mushannif*, Jilid IV. 235 H, 30.

³⁰ *Ibid.*

B. *Maqashid Al-Syariah*

1. Pengertian *Maqashid Al-Syariah*

Maqashid al-syariah terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *al-syar 'ah* yang memiliki hubungan satu sama lain dalam bentuk *mudhaf* dan *mudhafun ilaih*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jamak dari *maqshad* yang artinya maksud dan tujuan. Akar katanya berasal dari kata verbal *qashada*, yang artinya bertujuan, menuju, kesengajaan atau berkeinginan. Kata *maqshad-maqashid* dalam bahasa Arab disebut dengan *isim maf'ul*, yaitu sesuatu yang menjadi objek, sehingga dapat diartikan dengan tujuan atau beberapa tujuan.³¹ Sedangkan, *al-syar 'ah* merupakan bentuk subyek dari akar kata *syara'a* yang berarti jalan menuju sumber air sebagai sumber kehidupan. Kata *syariah* sendiri diartikan sebagai hukum Allah SWT, baik yang ditetapkan oleh Allah SWT maupun oleh Nabi saw sebagai penjelasan atau dihasilkan oleh mujtahid berdasarkan apa yang ditetapkan Allah SWT atau yang dijelaskan Nabi saw. Kata *syariah* dihubungkan dengan kata maksud, maka *syariah* berarti pembuat hukum atau *syar'i*.³²

Secara terminologi, *maqashid al-syariah* memiliki beberapa pengertian yang diungkapkan oleh beberapa ulama sebagai berikut:

- 1) Al-Syatibi, *maqashid al-syariah* adalah ditetapkannya suatu hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba, baik di dunia dan akhirat.³³ Al-Syatibi menggunakan beberapa istilah yang terkait yaitu

³¹ Ibnu Manzur Al-Afriqi, *Lisan Al-'Arab* (Beirut: Dar Ash-Shadr, t.th), 175.

³² Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh 2* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 231.

³³ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, juz muqaddimah (Madinah: Dar Ibnu 'Affan, 1997), 1.

*maqashid syari'ah*³⁴, *al-maqashid al-syar'iyah fi al-syari'ah*³⁵ dan *maqashid min syar'i al-hukm*.³⁶

- 2) Muhammad Thahir bin Asyur, *maqashid al-syariah* adalah hikmah yang terkandung dalam semua hukum syari'at yang telah ditetapkan *syar'i* (Allah dan Rasul-Nya) serta mencakup semua aspek hukum.³⁷
- 3) Ahmad Raysuni, *maqashid al-syariah* adalah tujuan-tujuan diletakkannya syari'at dan tidak lain untuk kemaslahatan umat.³⁸

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *maqashid al-syari'ah* adalah segala tujuan dari hukum-hukum yang telah disyari'atkan Allah SWT dan Rasul-Nya kepada hamba-Nya untuk mewujudkan kemaslahatan baik di dunia dan akhirat.

2. Landasan Hukum *Maqashid Al-Syariah*

Setiap proses pembentukan hukum memiliki tujuan yang harus diwujudkan oleh manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT di muka bumi ini. Allah SWT menciptakan alam semesta memiliki maksud dan tujuan yang mengandung hikmah, baik yang dapat diketahui karena disebutkan jelas dalam nash, maupun yang hanya diketahui melalui analisa dan pemikiran mujtahid.³⁹ Tujuan Allah SWT menciptakan alam semesta mengandung hikmah yang luar biasa sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT:

³⁴ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, juz muqaddimah, 10.

³⁵ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, juz 1(Madinah: Dar Ibnu 'Affan, 1997), 10.

³⁶ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, juz 3(Madinah: Dar Ibnu 'Affan, 1997), 98.

³⁷ Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur, *Maqashid Al-Syariah Al-Islamiyyah* (Yordan: Dar Nafais, 2001), 190.

³⁸ Ahmad Ar-Raysuni, *Nadzariyat Al-Maqashid 'Inda Al-Imam Asy-Syatibi* (Beirut: Al-Muassasah Al-Jami'iyah Liddirasat wan Nasyr wa Al-Tauzi', 1992), 32.

³⁹ Husin, "Pengelolaan Zakat Mal Secara Produktif Perspektif Maqashid Al-Syariah", 126-127.

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِينًا ﴿١٦﴾

Artinya: “Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dengan bermain-main”. (Q.S. Al-Anbiya: 16)

Dalam ayat lain juga dijelaskan:

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿١١٥﴾

Artinya: “Maka apakah kamu mengira, bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main (saja), dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami?”. (Q.S. Al-Mu'minun: 115)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia diciptakan Allah SWT untuk menjadi penyembah dan menaati segala perintah-Nya (ibadah) melalui ajaran yang dibawa para Nabi dan Rasul-Nya. Ada pula ayat yang membicarakan tujuan syariah dalam ibadah tertentu misalnya dalam masalah ibadah zakat yang mana zakat bertujuan untuk membersihkan harta dan jiwa seseorang kekikiran yaitu:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ﴿١٠٣﴾

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. At-Taubah: 103)

3. Pembagian *Maqashid Al-Syariah*

Menurut Al-Syatibi, *maqashid al-syariah* diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu *maqshud al-syar'i* dan *maqshud al-mukallaf*. *Maqshud al-syar'i* terbagi menjadi empat bagian: *qashdu al-syari'fi wadh'i al-syari'ah* (tujuan Allah SWT dalam menetapkan syariah); *qashdu al-syari'fi wadh'i al-syari'ah lil ifham* (tujuan Allah SWT dalam menetapkan syariahnya ini adalah agar dapat

dipahami); *qashdu al-syari'fi wadh'i al-syari'ah li al-taklif bi muqtadhadha* (tujuan Allah SWT dalam menetapkan syariah agar dapat dilaksanakan); *qashdu al-syari'fi dukhul al-mukallaf tahta ahkam al-syari'ah* (tujuan Allah SWT mengapa individu harus menjalankan syariah).⁴⁰

Adapun pembahasan dalam tesis ini berkaitan dengan bagian *maqhsud al-syar'i* yang pertama yaitu *qashdu al-syari'fi wadh'i al-syari'ah* (tujuan Allah SWT dalam menetapkan syariah). *Qashdu al-syari'fi wadh'i al-syari'ah* menjelaskan bahwa Allah SWT menurunkan syari'at (aturan hukum) bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan (*jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*), baik di dunia maupun di akhirat. Aturan-aturan yang terdapat dalam syari'at tersebut tidak dibuat untuk syari'at itu sendiri melainkan dibuat untuk tujuan kemaslahatan. Dengan kata lain, aturan-aturan hukum yang Allah SWT tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Al-Syatibi kemudian membagi *maqashid al-syariah* dalam tiga tingkatan, yaitu *dharuriyyat* (primer), *hajjiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier).⁴¹

4. Kriteria Maqashid Al-Syariah

Ada beberapa kriteria penting *maqashid al-syariah* yang dengan mudah diidentifikasi dan diamati oleh ulama dalam proses mengeluarkan ijtihad. Kriteria tersebut bisa dikatakan sebagai ukuran untuk menentukan *maqashid* diantaranya:

⁴⁰ Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2016), 171.

⁴¹ *Ibid.*

a. Stabilitas dan Konsistensi

Kriteria ini berarti bahwa konsep dan makna *maqashid al-syariah* dicapai dengan cara yang paling pasti.⁴²

b. Nyata

Artinya *maqashid al-syariah* itu jelas tanpa ada ambiguitas, seperti tujuan berlakunya hukum keluarga adalah untuk melindungi keturunan.⁴³

c. Berkelanjutan dan Terukur

Artinya bahwa *maqashid al-syariah* secara konseptual tepat dan untuk melindungi akal. Tindakan dan perilaku setiap orang diukur terhadap *'urf*. Jika seseorang berperilaku di luar standar *'urf*, sebagai akibat dari mengkonsumsi minuman beralkohol, maka akan dikenakan hukuman.⁴⁴

d. Komprehensif dan Umum

Maqashid al-syariah bersifat sangat komprehensif dan umum tanpa memandang kemungkinan perubahan kondisi, lokasi, dan keadaan, karena berkaitan dengan kemaslahatan manusia dan tidak secara khusus terkait dengan satu kelompok orang tertentu. Kriteria ini sejalan dengan ketentuan umum Al-Qur'an dan Sunnah yang menekankan pada konsep umum dan konsep pemahaman agama Islam.⁴⁵

e. Tidak Tunduk pada Pencabutan

Maqashid al-syariah didasarkan pada pelestarian dan perlindungan lima prinsip dasar universal dalam kehidupan seperti agama, jiwa, akal, keturunan

⁴² Ahcene Lahsasna, *Maqashid Al-Shari'ah In Islamic Finance* (Kuala Lumpur: IBFIM, 2013), 13.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*, 14.

⁴⁵ *Ibid.*

dan harta. Hal ini telah dibahas di semua agama dan telah ditekankan dalam tulisan melalui berbagai bukti-bukti yang menghasilkan pengetahuan pasti yang tidak mengakomodasi pembatalan pencabutan.⁴⁶

f. Pengakuan dari Semua Agama

Maqashid al-syariah diakui dalam setiap agama, karena *maqashid al-syariah* ditujukan bagi manusia untuk menjamin eksistensi dan kesejahteraan. Seperti yang disoroti oleh Al-Ghazali, mencegah hilangnya kelima dasar ini dan melindunginya tidak akan pernah dapat diabaikan dalam komunitas agama atau sistem hukum manapun yang dimaksudkan untuk kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.⁴⁷

5. Konsep *Maqashid Al-Syariah*

Konsep *maqashid al-syariah* merupakan konsep yang berisi implementasi syariah yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Konsep ini menjadi sebuah konsep berfikir yang melekat pada pembangunan teori dan praktik ekonomi Islam dan sangat komprehensif dalam mengatur bagaimana seharusnya ekonomi Islam dibangun.⁴⁸ Konsep *maqashid al-syariah* sebelumnya telah dibahas oleh beberapa ulama misalnya Al-Ghazali, Ibnu ‘Ashur, Al-Raysuni, Al-Syatibi, Jasser Auda dan lain-lain.⁴⁹ Namun pada tesis ini penulis menggunakan *maqashid al-syariah*

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*, 15.

⁴⁸ Amymie, “Optimalisasi Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)”, 5.

⁴⁹ Azri Bhari dkk., “Analisis Literatur Kajian Zakat dan Maqashid Syariah”, *Jfatwa: Journal of Fatwa Management and Research*, vol. 17, no. 2 2019, 242.

Al-Syatibi dengan lima aspek yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Al-Syatibi membagi *maqashid al-syariah* ke dalam tiga tingkatan sebagai berikut.⁵⁰

a. *Dharuriyyat* (Tujuan Primer)

Dharuriyyat memegang tingkatan *masalah* yang tertinggi karena manusia tidak dapat hidup tanpanya, apabila seseorang tidak terpenuhi *masalah dharuriyyat*-nya, maka akan terjadi kerusakan di dunia dan akhirat. *Masalah dharuriyyat* dilakukan dengan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

b. *Hajiyyat* (Tujuan Sekunder)

Hajiyyat merupakan *masalah* yang bersifat memudahkan, menghindarkan, manusia dari kesusahan dan kesulitan. Namun, apabila tidak ada maka tidak akan menyebabkan kerusakan di dunia dan akhirat.

c. *Tahsiniyyat* (Tujuan Tersier)

Tahsiniyyat merupakan pelengkap yang meliputi adat kebiasaan dan akhlak mulia (moral). Apabila tidak dapat dicapai maka tidak menyulitkan atau merusak kehidupan manusia.

Al-Syatibi berpendapat bahwa tujuan terbagi dua, yaitu maksud Allah membuat syariah dan maksud dari mukallaf yang artinya manusia dianjurkan

⁵⁰ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, juz 2, 5.

hidup dalam kemaslahatan baik di dunia maupun akhirat. *Maqashid al-syariah* terbagi menjadi lima aspek sebagai berikut:⁵¹

a. Memelihara Agama (*Hifz Al-din*)

Berdasarkan kepentingannya memelihara agama dibedakan menjadi tiga tingkat: (1) memelihara agama di tingkat *dharuriyyat*, yaitu melaksanakan kewajiban agama yang sifatnya primer, seperti menunaikan zakat, apabila diabaikan maka akan mengancam eksistensi agama tersebut; (2) memelihara agama di tingkat *hajjiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan tujuan untuk menghindari kesulitan; (3) memelihara agama di tingkat *tahsiniyyat*, yaitu mengikuti pedoman agama untuk menjunjung tinggi martabat manusia. Agama Islam sendiri memelihara hak dan kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Setiap orang berhak menentukan keyakinannya sendiri dan tidak boleh dipaksa untuk masuk ke agama Islam.

b. Memelihara Jiwa (*Hifz Al-nafs*)

Berdasarkan kepentingannya memelihara jiwa dibedakan menjadi tiga tingkat: (1) memelihara jiwa di tingkat *dharuriyyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan kelangsungan hidup, apabila diabaikan maka akan mengancam eksistensi jiwa; (2) memelihara jiwa di tingkat *hajjiyyat*, misalnya dibolehkan untuk berburu makanan yang halal; (3) memelihara jiwa di tingkat *tahsiniyyat*, seperti ditetapkan tata cara makan sebagai etika dan kesopanan. Syariat Islam memelihara jiwa dengan mensyariatkan hukum-hukum untuk kemaslahatan

⁵¹ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, juz 2, 20-25.

jiwa dan menolak hal-hal yang merusak jiwa dengan pemeliharaan yang tidak terbatas.

c. Memelihara Akal (*Hifz Al-aql*)

Memelihara akal dapat dilakukan dengan menuntut ilmu pengetahuan. Apabila tidak dilakukan, tidak akan mengancam jiwa tetapi akan mempersulit manusia dalam mengembangkan diri. Anjuran menuntut ilmu ini termasuk ke dalam memelihara akal tingkat *hajiyyat*.

d. Memelihara Keturunan (*Hifz Al-nasl*)

Islam memberikan perlindungan dalam memelihara keturunan dengan disyariatkannya pernikahan dan diharamkannya zina.

e. Memelihara *Harta* (*Hifz Al-mal*)

Harta merupakan kebutuhan penting bagi manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Manusia berusaha mencari dan mengumpulkan harta demi menjaga eksistensi hidupnya dan menjadi upaya untuk menambah ketaqwaan. Harta tersebut haruslah didapat dengan cara yang halal, digunakan hanya untuk kebaikan dan sebagian dari harta tersebut harus disisihkan untuk beramal.

6. Metode Penentuan *Maqashid Al-Syariah* Menurut Al-Syatibi

Al-Syatibi memiliki empat metode dalam penentuan *maqashid al-syariah* sebagai berikut:

a. Analisa Lafaz *Al-Amr* dan *Al-Nahyu*

Lafaz *al-amr* dan *al-nahyu* merupakan metode *maqashid* karena memiliki peranan penting dalam bahasa Arab. *Al-amr* adalah permintaan terhadap suatu perbuatan dan *al-nahyu* adalah permintaan untuk meninggalkan suatu perbuatan. Analisa lafaz *al-amr* dan *al-nahyu* dilihat dari dua hal yaitu: *mujarrad al amr wa an nahy al ibtida'i at tasrihi* dan memperhatikan konteks *illah* dari segala perintah dan larangan. *Mujarrad al amr wa an nahy al ibtida'i at tasrihi* artinya melihat perintah dan larangan dalam suatu dalil secara eksplisit, dan eksistensi keduanya secara mandiri). Sementara memperhatikan konteks '*illah* dari setiap perintah dan larangan (perintah dan larangan yang ada dalam dalil tidak terlihat secara eksplisit, namun harus dipahami secara mendalam terlebih dahulu).⁵²

b. Memperhatikan *Maqashid* Turunan (*At-Tabi'ah*)

Maksudnya adalah *maqashid* yang diturunkan dari *maqashid* awalnya.⁵³

c. Menganalisa *Sukut Al-Syar'i*

Maksudnya adalah menganalisa hal-hal yang tidak dijelaskan dalam nash oleh syar'i. Jika suatu perkara terjadi namun tidak ada keterangan khusus, maka tidak langsung dilarang mengerjakan, karena hal inilah yang membuka pintu ijtihad yang dilakukan dengan identifikasi *masalah* dan *mudharatnya*. Pendekatan yang dilakukan adalah *masalah-mursalah*.⁵⁴

d. *Istiqra'*

Istiqra' adalah metode induktif yang digunakan untuk menentukan *maqashid* yang khusus dari yang umum, jika *maqashid* khusus bertentangan dengan

⁵² *Ibid.*, 290.

⁵³ *Ibid.*, 300.

⁵⁴ *Ibid.*, 156.

maqashid umum, maka *istiqra'* tidaklah dianggap benar dalam hal tersebut. Al-Syatibi berpendapat bahwa *istiqra'* merupakan metode paling utama untuk mengetahui *maqashid al-syariah*.⁵⁵

7. *Maqashid Al-Syariah* pada Zakat

Zakat dapat ditinjau dari dua sudut, yaitu secara lahiriyah dan bathiniyah. Secara lahiriyah zakat dilakukan dengan menyerahkan sebagian harta sesuai dengan nisab kepada *mustahik* yang telah ditentukan oleh syari'at Islam. Sedangkan secara bathiniyah zakat dilakukan dengan memberikan hasil usaha *ukhrawi* dengan cara berdakwah dan mengajarkan manusia untuk mengenal, taat dan cinta kepada Allah SWT.⁵⁶ Kedua perspektif ini tentunya tidak terlepas dari nilai *maslahah* yang menjadi dasar dari tujuan syari'at. Tujuan syari'at yang berkaitan langsung dalam nilai suatu ibadah, terutama ibadah zakat adalah pemeliharaan agama (*hifz al-din*), karena apabila diabaikan akan mengakibatkan minimnya nilai keimanan seseorang atau bahkan bisa rusak di hadapan Allah SWT.⁵⁷

Dalam konteks pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*), dengan pemberian zakat dapat membantu para *mustahik* zakat dalam memenuhi kebutuhan pokok guna mempertahankan hidupnya.⁵⁸ Selain itu, zakat secara bathiniyah dapat mewujudkan pemeliharaan akal (*hifz al-aql*) di tengah maraknya paradigma

⁵⁵ *Ibid.*, 483.

⁵⁶ Abdul Qadir Al-Jilani, *Sirr al-Asrar* (Lebanon: Dar Al-Kutub Ilmiah, 2010), 43.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Nur Kholis dan Zain Kholisatul Ma'rufah, "Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pemberdayaan Zakat Produktif di BAZNAS Jepara", *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, vol. 6, no. 1 Juni 2019, 22.

paham materialis yang menjunjung tinggi nilai kebahagiaan hanya dapat diraih ketika manusia memiliki harta berlimpah, sehingga manusia rela menghabiskan waktunya untuk mengumpulkan kekayaan. Sedangkan kewajiban berzakat sendiri bertujuan untuk mendidik manusia agar tidak terlalu mencintai harta, karena harta tersebut tidak dapat dibawa mati oleh manusia.⁵⁹

Dalam pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*) pemberian zakat dapat membantu para *mustahik* dalam meningkatkan kualitas hidup dirinya dan keluarganya. Zakat juga berperan dalam pemeliharaan harta (*hifz al-mal*) ditengah maraknya kesenjangan ekonomi dan ketimpangan sosial di zaman sekarang yang mana orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin miskin. Melalui zakat yang dikelola dengan baik dan tepat sasaran, tentu akan sangat membantu manusia meningkatkan taraf hidup dan kemandirian ekonomi.⁶⁰

C. Sustainable Development Goals (SDGs)

1. Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah konsep pembangunan global yang populer dan menjadi fokus dunia internasional saat ini dan turut menjadi topik utama forum diskusi ilmiah maupun berita nasional di Indonesia. SDGs merupakan lanjutan dari *Millenium Development Goals* (MDGs) yang sudah berakhir pada tahun 2015 sebagai suatu rencana yang disepakati oleh para pemimpin dunia untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi lingkungan dan mengurangi kesenjangan.

⁵⁹ Al-Jilani, *Sirr al-Asrar*, 43.

⁶⁰ *Ibid.*

SDGs secara resmi disahkan sebagai kesepakatan pembangunan global oleh para pemimpin dunia, bertempat di markas PBB pada tahun 2015 serta dihadiri oleh 193 kepala negara, termasuk Indonesia diwakili oleh Jusuf Kalla.⁶¹

Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) SDGs Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Perpres ini merupakan komitmen agar pelaksanaan dan pencapaian SDGs dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pihak meliputi pemerintah, pihak swasta, *civil society*, akademisi dan masyarakat. Meskipun pemerintah sebagai pemegang tonggak kebijakan dalam pelaksanaan SDGs, namun masyarakat sebagai komunitas terbesar yang menjadi penggerak utama dalam menentukan laju pencapaian target SDGs.⁶²

SDGs berisi 17 tujuan dan 169 target yang saling terintegrasi dan tidak terpisahkan dan diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030. Poin-poin yang termasuk ke dalam SDGs mencakup: Tanpa Kemiskinan; Tanpa Kelaparan; Kehidupan Sehat dan Sejahtera; Pendidikan Berkualitas; Kesetaraan Gender; Air Bersih dan Sanitasi Layak; Energi Bersih dan Terjangkau; Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; Industri, Inovasi dan Infrastruktur; Berkurangnya Kesenjangan; Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan; Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; Penanganan Perubahan Iklim; Ekosistem Lautan, Ekosistem Daratan; Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh;

⁶¹ Nasrulloh, "Filantropi Islam: Praktek Dan Kontribusinya Terhadap Ketercapaian Sustainable Development Goals (SDGs)", Paper dipresentasikan dalam acara *PROCEEDINGS 3rd Annual Conference for Muslim Scholars (AnCoMS) Kopertais Wilayah IV Surabaya.*, vol. 3, 23-24 November 2019, 368.

⁶² Nida Humaida dkk., "Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan (Sustainable Development Goals) Dalam Perspektif Islam", *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, vol. 18, no. 1 Juni 2020, 132.

Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.⁶³ Berdasarkan 17 poin tujuan tersebut, ada beberapa poin yang dijadikan pokok permasalahan yaitu mengakhiri kemiskinan dan kelaparan dalam segala bentuk sehingga mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik, memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua, memastikan keberlangsungan ekonomi dan pendidikan yang inklusif serta berkualitas setara, juga menguatkan kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.⁶⁴

2. Visi dan Prinsip-prinsip Utama *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) menekankan pada visi bersama (*shared visions*) yang dapat diuraikan sebagai berikut:⁶⁵

1) Komprehensif

Berdasarkan pada tiga pilar, yakni pilar ekonomi, sosial dan lingkungan serta pilar tata kelola (*governance*).

2) Tematik

SDGs terdiri dari 17 tujuan (*goals*).

3) Holistik dan terintegrasi

Tujuan-tujuan yang terdapat dalam SDGs tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait dan terintegrasi satu sama lain.

⁶³ BAZNAS, *Sebuah Kajian Zakat On SDGs*, 15.

⁶⁴ Nasrulloh, "Filantropi Islam: Praktek Dan Kontribusinya Terhadap Ketercapaian Sustainable Depvelopment Goals (SDGs)", 368.

⁶⁵ Armida Salsiah Alisjahbana dan Endah Murniningtyas. *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep, Target dan Strategi Implementasi* (Bandung: UNPAD Press, 2018), 58-59.

4) Inklusif

Artinya tidak ada satu pihakpun yang tertinggal (*no one left behind*).

5) Kolaborasi (*Partnership*)

Dalam menjalankan tujuan SDGs dibutuhkan kerjasama yang erat dari semua pemangku kepentingan, baik itu pemerintah, dunia usaha, LSM, universitas maupun masyarakat.

Komponen utama dari SDGs dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pembangunan manusia utamanya terdiri dari pendidikan, kesehatan dan kesetaraan gender.
- b. Pengentasan kemiskinan, menghilangkan kelaparan dan pengurangan kesenjangan.
- c. Perlindungan sosial dan perhatian terhadap kaum marjinal.
- d. Pembangunan ekonomi yang inklusif dan penciptaan kesempatan kerja yang layak.
- e. Infrastruktur yang berkelanjutan.
- f. Hunian dan perkotaan yang berkelanjutan.
- g. Energi yang berkelanjutan.
- h. Pengelolaan dan pemanfaatan yang berkelanjutan dari sumber daya alam, keanekaragaman hayati dimana perlindungan ekosistem merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- i. Pertimbangan perbedaan kondisi, kapasitas dan prioritas dari masing-masing negara.
- j. Rumusan cara pencapaian dan kerjasama pembangunan global.

3. Pilar *Sustainable Development Goals* (SDGs)

SDGs dikelompokkan menjadi empat pilar yang saling memiliki ketergantungan dan tidak dapat terpisahkan. Empat pilar tersebut menunjukkan pentingnya keseimbangan antara tiga pilar utama yaitu pilar sosial, pilar ekonomi, pilar lingkungan hidup yang didukung oleh pilar tata kelola. Pengelompokan pilar tersebut dapat dilihat pada tabel 1 berikut.⁶⁶

Tabel 1. Empat Pilar *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Pilar Pembangunan Sosial	Pilar Pembangunan Ekonomi	Pilar Pembangunan Lingkungan	Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola
Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan	Tujuan 7. Energi Bersih dan Terjangkau	Tujuan 6. Air Bersih dan Sanitasi yang Layak	Tujuan 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
Tujuan 2. Tanpa Kelaparan	Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	Tujuan 11. Kota dan Pemukiman Berkelanjutan	
Tujuan 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera	Tujuan 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur	Tujuan 12. Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan	
Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas	Tujuan 10. Berkurangnya Kesenjangan	Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim	
Tujuan 5. Kesetaraan Gender	Tujuan 17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	Tujuan 14. Ekosistem Kelautan	
		Tujuan 15. Ekosistem Daratan	

(Sumber: Armida S.A. dan Endah M., 2018: 64)

⁶⁶ Alisjahbana dan Endah Murniningtyas. *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep, Target dan Strategi Implementasi*, 63-64.

Pilar lingkungan merupakan pilar yang terpenting dari keempat pilar tersebut, karena pertumbuhan saat ini yang digambarkan pada pilar ekonomi, perlu menjaga keberlangsungan lingkungan hidup. Demikian juga, perilaku sosial yang digambarkan pada pilar sosial, perlu dilakukan perubahan menjadi perilaku yang ramah lingkungan.

4. Paradigma *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam Manajemen Zakat

Berikut ini diuraikan *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai paradigma dalam pengelolaan zakat di Indonesia:⁶⁷

a. Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan (*No Poverty*)

Tujuan SDGs pertama adalah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk. Kemiskinan merupakan masalah yang terjadi di banyak negara, ditargetkan jumlah kemiskinan akan semakin kecil di tahun 2030. Tujuan utama SDGs adalah menghapus dan menurunkan kemiskinan. Penghapusan kemiskinan adalah salah satu fungsi dan tujuan zakat karena jelas bahwa zakat memiliki peran strategis dalam hal tersebut. Acuan utama bagi pengelola zakat adalah data kemiskinan, agar tujuan zakat dapat dilaksanakan lebih tepat dan efektif melalui kerja sama antara pemerintah dan kelompok masyarakat.

b. Tujuan 2: Tanpa Kelaparan (*Zero Hunger*)

Tujuan kedua SDGs adalah mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan.

⁶⁷ Muhammad Maksum, dkk., *Fikih Zakat On SDGS* (Banten: Mumtaza Press, 2018), 20-30.

Tujuan ini berkaitan dengan penghapusan kemiskinan, fakir miskin paling rentan mengalami kekurangan gizi dan kelaparan. Zakat dikelola untuk mengatasi permasalahan kelaparan dan gizi buruk. Ketahanan pangan dan perbaikan gizi menjadi perhatian dalam manajemen zakat.

c. Tujuan 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera (*Good Health and Well-Being*)

Isu kesehatan dalam SDGs diintegrasikan dalam satu tujuan yaitu memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia. Hidup sehat dan sejahtera adalah esensi utama manajemen zakat. Melalui zakat, fakir miskin diharapkan dapat hidup lebih sehat dan sejahtera. Zakat diarahkan pada pencegahan dan pemeliharaan kesehatan serta kemandirian ekonomi sehingga tercapai hidup sejahtera secara berkelanjutan.

d. Tujuan 4: Pendidikan Berkualitas (*Quality Education*)

Tujuan keempat SDGs yaitu memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua. Zakat dikelola untuk kemajuan pendidikan yang merata bagi semua pihak dan manajemen zakat harus memastikan bahwa semua masyarakat mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas.

e. Tujuan 5: Kesetaraan Gender (*Gender Equality*)

Tujuan kelima SDGs yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Mempromosikan kesetaraan gender adalah bagian utama dari strategi pembangunan dalam rangka memberdayakan masyarakat baik laki-laki dan perempuan dalam rangka

mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup. Pengelolaan zakat dilakukan untuk menjamin pemberdayaan perempuan dan memperhatikan perempuan yang lebih dekat dengan anak-anak dan menjadi kelompok paling rentan sebagai korban konflik.

f. Tujuan 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak (*Clean Water and Sanitation*)

Tujuan keenam SDGs adalah memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua. Bank Dunia pada tahun 2014 menyatakan 780 juta orang tidak memiliki akses air bersih dan lebih dari 2 miliar penduduk tidak memiliki akses sanitasi, akibatnya ribuan nyawa melayang. Pengelolaan zakat juga dilakukan untuk menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak, keduanya merupakan kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang menjadi target dan tujuan zakat.

g. Tujuan 7: Energi Bersih dan Terjangkau (*Affordable and Clean Energy*)

Tujuan ketujuh SDGs adalah memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua. Energi dan cara menggunakannya haruslah efisien, berkelanjutan dan terbarukan. Dalam 20 tahun, beberapa negara sudah melakukan langkah besar dalam mengurangi intensitas energi. Pengelolaan zakat dilakukan melalui paradigma energi bersih, efisien dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.

h. Tujuan 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (*Decent Work and Economic Growth*)

Tujuan SDGs kedelapan yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua. Menempatkan penciptaan kesempatan kerja tidak hanya menghasilkan peluang kerja yang layak, namun pertumbuhan yang lebih kuat, inklusif, serta dapat mengurangi kemiskinan. Zakat dikelola ke arah produktif sehingga dapat menciptakan lapangan kerja yang layak dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.

i. Tujuan 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur (*Industry, Innovation and Infrastructure*)

Tujuan SDGs kesembilan yaitu membangun infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan membantu perkembangan inovasi. Zakat dikelola secara produktif untuk menciptakan inovasi industri dan memperkuat infrastruktur salah satu caranya dengan membangun lembaga penelitian dan pendidikan agar inovasi dapat dikembangkan.

j. Tujuan 10: Berkurangnya Kesenjangan (*Reduced Inequalities*)

Tujuan SDGs kesepuluh yaitu mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara. Kesenjangan pendapatan merupakan masalah global yang membutuhkan solusi. Zakat merupakan salah satu solusi dalam mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat. Orang yang mampu wajib mengeluarkan zakat baik dari usaha, harta dan penghasilan. Dengan demikian, zakat dapat mengurangi kesenjangan.

k. Tujuan 11: Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan (*Sustainable Cities and Communities*)

Tujuan SDGs kesebelas yaitu membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman tangguh dan berkelanjutan. Kemiskinan ekstrim seringkali terjadi di wilayah perkotaan. Menciptakan kota yang aman dan berkelanjutan berarti memastikan akses pada perumahan yang aman dan terjangkau, serta memperbaiki pemukiman kumuh. Zakat diarahkan untuk mengentaskan kemiskinan, memutus rantai ketergantungan fakir miskin dan membuat mereka lebih mandiri. Jika komunitas dan pemukiman kuat dan maju, maka urbanisasi akan dapat dihindarkan. Kota dan pemukiman terbentuk dan berkelanjutan memberi tempat semua kelompok masyarakat secara merata dan inklusif.

l. Tujuan 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab (*Responsible Consumption and Production*)

Tujuan SDGs kedua belas yaitu memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Pengelolaan efisien dalam penggunaan sumber daya alam milik bersama, dan cara kita membuang sampah beracun dan polutan merupakan target penting untuk meraih tujuan. Selain itu, mendorong industri, bisnis dan konsumen untuk mendaur ulang dan mengurangi sampah sama pentingnya, sama halnya juga mendukung negara-negara berkembang untuk bergerak menuju pola konsumsi yang lebih berkelanjutan pada tahun 2030. Zakat yang dikelola, diterima dan didistribusikan kepada yang berhak menerima, tidak hanya diarahkan untuk konsumsi, tetapi juga memiliki fungsi dan peran produktif.

m. Tujuan 13: Penanganan Perubahan Iklim (*Climate Action*)

Tujuan SDGs ketigabelas yaitu mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Semua negara di dunia pasti mengalami dampak dramatis secara langsung dari perubahan iklim. Kerugian yang ditimbulkan pun mencapai ratusan miliar dolar. Zakat diberikan kepada penanganan perubahan iklim, termasuk masyarakat yang mengalami dampak langsung.

n. Tujuan 14: Ekosistem Kelautan (*Life Below Water*)

Tujuan SDGs keempat belas adalah mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudra dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan. SDGs menciptakan kerangka kerja untuk mengatur dan melindungi ekosistem laut dan pantai dari polusi dan menyadarkan dampak pengasaman samudra. Manajemen zakat merefleksikan kesadaran perlindungan ekosistem dan mengatasi polusi darat, laut dan udara. Pemberi dan penerima zakat wajib mendapatkan informasi untuk menjaga lingkungan secara berkesinambungan.

o. Tujuan 15: Ekosistem Daratan (*Life on Land*)

Tujuan SDGs kelimabelas yaitu melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi (penggurunan), dan menghambat dan membalikkan degradasi tanah dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati. SDGs berusaha memperbaiki dan melindungi penggunaan ekosistem darat seperti rawa, hutan, lahan dan gunung pada tahun 2030. Zakat dikelola untuk

menjamin kelangsungan hidup dan ekosistem darat yang berkelanjutan. Dan diarahkan untuk masa depan manusia yang sehat dan berkesinambungan.

- p. Tujuan 16: Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh (*Peace, Justice and Strong Institutions*)

Tujuan SDGs keenambelas yaitu mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level. SDGs berusaha mengurangi segala bentuk kekerasan dan bekerja sama dengan komunitas dan pemerintah menemukan solusi terhadap konflik. Zakat dikelola untuk memperkuat kelembagaan yang terus didorong untuk menjaga perdamaian dan menciptakan kehidupan yang adil dan sejahtera.

- q. Tujuan 17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (*Partnerships for the Goals*)

Tujuan SDGs ketujuhbelas yaitu menguatkan ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan. SDGs hanya bisa terwujud dengan komitmen kuat pada kemitraan dan kerjasama global. Manajemen zakat tidak akan berjalan efektif tanpa kerjasama dan kemitraan dari pemerintah dan lembaga organisasi kemasyarakatan, sehingga akan membuat kekuatan pengelolaan dan pengaruh yang lebih luas dan efektif bagi kehidupan yang lebih baik dan berkesinambungan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *maqashid al-syariah*. *Maqashid al-syariah* dianggap tepat untuk dijadikan pisau analisis dalam sebuah penelitian.¹ Karena hakikat yang ingin diketahui dalam penelitian ini adalah bagaimana pemanfaatan zakat profesi ditinjau dari *maqashid al-syariah* dan hubungannya dengan *sustainable development goals*. Dengan menggunakan pendekatan *maqashid al-syariah* diharapkan dapat menganalisis pemanfaatan zakat profesi di Baitul Mal Kota Langsa.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.² Penelitian kualitatif menekankan bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh individu-individu dan ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari perspektif partisipan. Penelitian kualitatif memiliki dua tujuan utama yaitu

¹ Moh Toriquddin, "Zakat Kota Malang Perspektif Maqashid Al Syariah Ibnu 'Asyur", *Ulul Albab*, vol. 16, no. 1, 2015, 65.

² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta Bandung, 2017), 15.

untuk menggambarkan dan mengungkapkan (*to describe and explore*) dan tujuan kedua yaitu menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*).³ Pada penelitian ini, prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku-perilaku yang diamati.⁴

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan menggali data di lapangan dengan cara wawancara dan melakukan deskripsi di lapangan untuk mempelajari langsung permasalahan yang terjadi.⁵ Penelitian lapangan diperlukan untuk mengumpulkan informasi terkait dengan pemanfaatan zakat profesi ditinjau dari *maqashid al-syariah* dan hubungannya dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Studi di Baitul Mal Kota Langsa.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber tempat memperoleh data penelitian yang di dalamnya melekat masalah yang ingin diteliti.⁶ Pada subjek penelitian inilah terdapat objek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah Baitul Mal Kota Langsa. Objek penelitian adalah sifat keadaan dari suatu benda atau yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah pemanfaatan zakat profesi ditinjau dari *maqashid al-syariah* dan hubungannya dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

³ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 11.

⁴ *Ibid.*

⁵ Moh Toriquddin, "Zakat Kota Malang Perspektif Maqashid Al Syariah Ibnu 'Asyur", 65.

⁶ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 61.

C. Sumber Data

Sumber data merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan pada setiap metode pengumpulan data dan menunjukkan sumber dari mana datangnya data tersebut.⁷ Dalam penelitian ini terdapat dua sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber aslinya.⁸ Data primer yang diperoleh adalah data hasil wawancara berupa informasi yang didapatkan dari beberapa informan terpilih. Data primer dalam penelitian ini berupa data atau hasil wawancara dengan badan pelaksana di Baitul Mal Kota Langsa. Adapun nama-nama informan penelitian, penulis sajikan dalam tabel 2 berikut.

Tabel 2. Nama-nama Informan dalam Penelitian di Baitul Mal Kota Langsa

No.	Nama	Jabatan
1	Syahril, S.E	Sekretaris Baitul Mal Kota Langsa
2	Syahrun, S.HI	Kabag. Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
3	Cut Melfi Juliani	Kasubbag. Pendayagunaan
4	Tgk. Saiful Anwar	Kasubbag. Inventarisasi dan Pendataan
5	Nurhamidah	Kasubbag. Pembukuan dan Pelaporan

Penulis memilih informan-informan tersebut karena sangat relevan dengan topik penelitian ini, dimana kelima informan tersebut memiliki kapasitas, pengalaman dan kompetensi yang sesuai dengan topik yang penulis bahas tentang pemanfaatan zakat profesi di Baitul Mal Kota Langsa.

⁷ Arfan Ikhsan dkk., *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen* (Bandung: Citapustaka Media, 2014), 122.

⁸ Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 103.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara.⁹ Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari laporan tahunan, jurnal, e-jurnal, kamus, dokumen maupun buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara atau teknik yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Teknik ini menunjuk pada suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya melalui angket, pengamatan, wawancara, dokumentasi dan lainnya.¹⁰ Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara tanya-jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara seseorang pewawancara dengan seseorang atau beberapa orang yang diwawancarai. Teknik wawancara bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu yang sesuai dengan data.¹¹

Dalam teknik wawancara peneliti dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada informan dengan cara wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan wawancara tidak

⁹ *Ibid.*, 105.

¹⁰ Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula* (Bandung: Alfabeta, 2010), 69.

¹¹ Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, 151.

terstruktur, namun tetap fokus pada pokok permasalahan yang sedang dibahas. Penulis menyiapkan pedoman wawancara (*interview guide*) agar proses wawancara berjalan dengan kondusif dan terarah. Informan yang diwawancarai adalah Sekretaris, Kabag. Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, Kasubbag Pendayagunaan, Kasubbag. Inventarisasi dan Pendataan serta Kasubbag. Pembukuan dan Pelaporan Baitul Mal Kota Langsa.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik mengumpulkan berupa data-data tertulis yang mengandung penjelasan dan keterangan serta pemikiran tentang fenomena yang teraktual dan relevan dengan masalah penelitian. Dokumentasi diawali dengan menghimpun dokumen yang sesuai dengan tujuan penelitian, mencatat, menerangkan, menafsirkan dan mengaitkan dengan fenomena lainnya.¹² Dokumen tersebut dapat berupa catatan, laporan-laporan kegiatan, foto-foto, surat kabar, majalah, agenda dan lain sebagainya.

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan mengumpulkan data, agar data tersebut dapat mempermudah dan menjadi sistematis.¹³ Menurut Sugiyono “Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen dalam penelitian adalah peneliti itu sendiri, sebab peneliti merupakan kunci dari instrumen itu sendiri (*key instruments*)”.¹⁴ Dalam penelitian ini yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti sendiri,

¹² *Ibid.*, 152-153.

¹³ Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula*, 69.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 305.

untuk memudahkan proses penelitian, peneliti menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) sebagai instrumen pengumpul data penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya untuk mengungkap makna dari data penelitian dengan cara mengumpulkan data sesuai dengan klasifikasi tertentu. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi kemudian dikumpulkan, dipilah-pilih, diklasifikasikan, disintesis, dicari dan ditemukan pola dan hubungan-hubungan serta dibuat temuan umumnya.¹⁵ Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif model Miles dan Huberman dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Peneliti merangkum, memilih dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola dan membuang data yang tidak diperlukan. Reduksi ini bertujuan untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalan data di lapangan dan untuk memastikan data tersebut tercakup dalam scope penelitian.

2. Penyajian Data

Peneliti menyederhanakan data yang diperoleh dalam bentuk naratif tanpa mengurangi isinya, kemudian mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada sub pokok permasalahan.

¹⁵ Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, 121.

3. Verifikasi Data (Kesimpulan)

Peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang diperoleh untuk mencari makna data yang dikumpulkan dan hubungannya dalam menjawab rumusan masalah yang diajukan pada penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Baitul Mal Kota Langsa

1. Sejarah Berdirinya Baitul Mal Kota Langsa

Kota Langsa merupakan salah satu Pemerintahan Kota yang terdapat di Provinsi Aceh. Kota Langsa terletak di pesisir Timur Aceh dan memiliki luas wilayah mencapai 262,41 km². Kota ini dihuni oleh 148,904 jiwa penduduk dan terdiri dari 5 kecamatan yang terbagi ke dalam 66 gampong. Sama halnya seperti kabupaten/kota lainnya di Provinsi Aceh, mayoritas penduduk di kota ini adalah Muslim. Ketika bencana Tsunami memporak-porandakan Aceh pada 26 Desember 2004 silam, Kota Langsa juga ikut terdampak langsung dari bencana tersebut.¹

Saat perjanjian damai antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka disepakati, setelah terjadinya peristiwa Tsunami, maka periode baru kehidupan masyarakat Aceh dimulai pasca konflik panjang yang sangat menyengsarakan masyarakat Aceh selama lebih dari tiga dasawarsa. Angin segar kehidupan yang baru pun mulai dirasakan dengan penerapan syari'at Islam secara kaffah yang dilakukan secara bertahap sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang memperkuat Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Waqaf

¹ Profil Singkat Baitul Mal Kota Langsa.

(ZISWAF) yang menjadi tanggung jawab pemerintah merupakan sebuah keniscayaan bagi suatu wilayah yang menerapkan syari'at Islam. Atas dasar tersebut, maka lahirlah Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal yang memberikan kewenangan kepada Baitul Mal yang berada di bawah naungan provinsi Aceh untuk mengelola zakat, infaq, shadaqah, waqaf dan harta agama lainnya dalam rangka mensejahterakan umat, yang sangat ini telah berganti dengan Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018. Baitul Mal Kota (BMK) Langsa didirikan pada tanggal 6 April 2006 M atau bertepatan dengan 17 Rabiul Awal 1427 H. Para amil Baitul Mal melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip profesionalisme dan independensi, walaupun mendapat dukungan penuh dari pemerintah.²

Dengan latar belakang sejarah tersebut, Baitul Mal Kota (BMK) Langsa hadir untuk memberikan jawaban terhadap masalah yang terjadi dan memberikan kontribusi bagi umat Muslim yang berada di daerah Kota Langsa untuk bangkit dari keterpurukan konflik yang berkepanjangan dan bencana tsunami yang mendera Aceh 2004 silam.³

2. Visi, Misi dan Motto Baitul Mal Kota Langsa

a. Visi

Menjadi organisasi pengelola zakat, infaq, shadaqah, dan waqaf yang jujur terpercaya sebagai bagian dari tugas pemerintah Islam dengan berorientasi kepada kemaslahatan umat dalam mengentaskan kemiskinan serta memberdayakan

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

ekonomi umat menuju kesejahteraan warga masyarakat yang berlandaskan syari'at Islam.⁴

b. Misi

Guna mencapai visi tersebut, maka misi yang dilaksanakan sebagai berikut:⁵

- 1) Menjalankan peran dan tugas pemerintah sebagai amil pengelola zakat, infaq, shadaqah dan waqaf dalam wilayah pemerintahan Kota Langsa.
- 2) Meningkatkan profesionalisme organisasi Baitul Mal Kota Langsa.
- 3) Mengoptimalkan kinerja Baitul Mal Gampong dan UPZ-UPZ Instansi/Perusahaan dalam wilayah Kota Langsa.
- 4) Mendorong tumbuh kembang kesadaran warga masyarakat dalam berzakat, berinfaq, bershadaqah dan berwaqaf.
- 5) Mendorong kemandirian ekonomi umat dan lembaga keagamaan.
- 6) Memberikan pelayanan maksimal bagi para donator dengan program-program layanan yang didukung oleh jaringan kerja yang luas, sistem manajemen yang rapi dan modern serta amil yang jujur dan terpercaya.
- 7) Melayani para *mustahik* secara professional dan dengan penuh kekeluargaan untuk menjembatani hubungan silaturrahi yang utuh antara para *muzakki* dan *mustahik*.

c. Motto

“Jujur dan Terpercaya”⁶

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

3. Strategi Baitul Mal Kota Langsa

Adapun strategi yang diterapkan Baitul Mal Kota Langsa sebagai berikut:⁷

- a. Memanfaatkan posisi strategis pemerintahan dengan mendorong dan merancang regulasi-regulasi yang kondusif bagi kelancaran dan keberhasilan pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan waqaf.
- b. Meningkatkan SDM amil melalui berbagai pendidikan dan pelatihan untuk melahirkan amil profesional yang memiliki keahlian dan kapabilitas yang diperlukan organisasi.
- c. Memanfaatkan perkembangan teknologi untuk mendayagunakan pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan waqaf.
- d. Melakukan pembinaan dan koordinasi yang intensif terhadap Baitul Mal Gampong dan UPZ-UPZ Instansi/Perusahaan yang berada dalam wilayah pemerintahan Kota Langsa.
- e. Menggerakkan berbagai media informasi dan komunikasi untuk memperkuat dakwah kepada kalangan masyarakat sehingga semangat berzakat, berinfaq, bershadaqah dan berwaqaf dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.
- f. Mendorong dan memfasilitasi SDM umat yang potensial dan lembaga keagamaan yang strategis dengan meningkatkan potensi dan kapabilitasnya melalui program-program pengembangan diri sehingga ia dapat tumbuh menjadi mandiri.
- g. Meningkatkan dan mendayagunakan fungsi zakat, infaq, shadaqah dan waqaf secara produktif sebagai pelopor pembangunan ekonomi umat.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

- h. Mendorong kerjasama strategis antar lembaga-lembaga pengelola zakat, infaq, shadaqah dan waqaf untuk mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan umat secara terukur, terstruktur, berdayaguna dan dapat dipertanggungjawabkan.
- i. Menjalin kerjasama yang lebih luas dengan institusi-institusi pengelola zakat, infaq, shadaqah dan waqaf baik dalam lingkup nasional maupun internasional untuk sebuah visi pendayagunaan secara global di penjuru dunia.
- j. Merancang program-program penyaluran dan pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah dan waqaf yang kreatif dan responsif terhadap keperluan umat yang aktual.
- k. Menempatkan para *mustahik* pada posisinya untuk dilayani secara penuh kekeluargaan dengan mendatanginya langsung tanpa perantara.
- l. Sigap dan tanggap terhadap bencana dan musibah yang menimpa umat.

4. Struktur Kepengurusan Baitul Mal Kota Langsa

Baitul Mal Kota Langsa diurus dan dikelola oleh sumber daya manusia yang profesional yang telah berpengalaman dalam bidang zakat, infaq, shadaqah, dan waqaf serta sangat menjaga amanah atas kepercayaan para *muzakki* terutama dalam proses pengumpulan dan pendistribusian zakat.

Adapun struktur kepengurusannya sebagai berikut:⁸

a. Badan Pelaksana

- 1) Kepala : Tgk. Alamsyah Abubakardin
- 2) Wakil Kepala : Tgk. Ramli Raden

⁸ Struktur Organisasi Baitul Mal Kota Langsa Periode Tahun 2018-2023

- 3) Sekretaris : Syahril, SE
- 4) Kabag. Pengumpulan : Hermansyah Johan
- 5) Kasubbag. Inventarisasi & Pendataan: Tgk. Saiful Anwar
- 6) Kasubbag. Pembukuan & Pelaporan: Nurhamidah
- 7) Kabag. Pendistribusian & Pendayagunaan Zakat: Syahrin, S.HI
- 8) Kasubbag. Pendistribusian : Safwan Kamal, S.E.I
- 9) Kasubbag. Pendayagunaan : Cut Melfi Juliani
- 10) Kasubbag. Perencanaan dan Pengawasan: H. Sayed Haikal Al Atas
- 11) Kabag. Sosialisasi & Pembinaan : Muammar Qaushar, S.Sos.I
- 12) Kasubbag. Sosialisasi : Ir. T. Iskandar Mirza, M.Si
- 13) Kasubbag. Pembinaan : Dadang Ahmad Maulidin
- 14) Kabag. Perwalian : Drs. Ismail A. Janan
- 15) Kasubbag. Hukum & Advokasi : Nasruddin Muslim
- 16) Kasubbag. Sertifikasi & Perwalian : Tgk. M. Amin Nikmad

b. Dewan Pengawas

- 1) Ketua Dewan : Ketua MPU Kota Langsa
- 2) Wakil Ketua Dewan : Ust. Kamarullah, S.Ag
- 3) Sekretaris : Sekretaris BMK Langsa
- 4) Anggota : Muhammad Syahril, S.H., M.A.P
Kakan. Kemenag Kota Langsa
Kadis Pendidikan Kota
Tgk. Mukhlis, S.H
Ahmad Buwala Waruwu

B. Pemanfaatan Zakat Profesi di Baitul Mal Kota Langsa

Zakat profesi dikenakan kepada seseorang yang memiliki pekerjaan atau keahlian profesional tertentu yang dilakukan secara individu ataupun bersama lembaga atau orang lain dan telah mencapai nisab. Melihat perkembangan profesi masyarakat sekarang ini seperti advokat, dokter, guru, dosen, arsitek, konsultan, dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berada di lingkungan pemerintahan kabupaten/kota, maka potensi zakat profesi cukup besar dan memiliki fungsi sosial untuk membantu masyarakat yang kurang mampu di daerah setempat. Demikian pula dengan masyarakat di daerah Kota Langsa yang berstatus PNS atau berprofesi lainnya memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat profesi dan menyetorkannya kepada Baitul Mal Kota Langsa.

Penulis melakukan wawancara dengan lima orang informan untuk mendapatkan data terkait pemanfaatan zakat profesi di Kota Langsa yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Potensi Zakat Profesi Baitul Mal Kota Langsa

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa potensi zakat profesi di Baitul Mal Kota Langsa pada tahun 2021 sebesar 3 M, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 2,7 M. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Bapak Syahrin, S.HI selaku Kabag. Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Baitul Mal Kota Langsa, Ibu Nurhamidah selaku Kasubbag. Pembukuan dan Pelaporan serta Bapak Syahril, S.E selaku Sekretaris Baitul Mal Kota Langsa. Dalam wawancara Kabag. Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Baitul Mal Kota Langsa, Bapak Syahrin, S.HI mengatakan hal berikut:

“Potensi zakat profesi di Baitul Mal Kota Langsa tahun 2020 hanya 2,7 M, kalau tahun 2021 ditargetkan 3 M. Tahun depan kami pertahankan 2,7 M, karena masalah nisab berpengaruh, dengan nisab yang tinggi jadi yang penghasilannya tidak mencapai nisab, otomatis mereka menyeter infaq.”⁹

Jadi, dapat disimpulkan bahwa potensi zakat profesi dari tahun 2020 sampai tahun 2021 mengalami peningkatan.

2. Regulasi Zakat Profesi di Kota Langsa

Terkait dengan regulasi saat ini Baitul Mal Kota Langsa masih menggunakan surat edaran lama yaitu Peraturan Walikota (Perwal) Langsa Nomor: 451.1.12/2906/2020 Tentang Pemungutan Zakat dan Infaq dalam Wilayah Kota Langsa, bahwa kepada setiap PNS dan Non-PNS yang penghasilan tetapnya telah mencapai nisab 94 gram emas murni setiap tahun senilai Rp 82.900.000,- atau yang memiliki penghasilan Rp6.900.000,-/bulan, maka dikenakan kewajiban zakat profesi sebesar 2.5%. Apabila belum mencapai nisab tersebut maka dipungut infaq sebesar 1%.¹⁰ Dengan adanya Baitul Mal Kota Langsa, masyarakat yang berstatus PNS dan Non-PNS dapat membayar zakat profesinya melalui Baitul Mal yang bersinergi dengan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di setiap instansi masing-masing.

3. Profesi yang Dikenakan Zakat

Profesi yang dikenakan zakat di Kota Langsa yaitu masyarakat yang berstatus PNS dan non-PNS yang berada di bawah naungan instansi pemerintah

⁹ Wawancara dengan Bapak Syahrin, S.HI, Kabag. Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Baitul Mal Kota Langsa, Tanggal 29 Oktober 2021.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Syahrin, S.HI, Kabag. Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Baitul Mal Kota Langsa, Tanggal 29 Oktober 2021.

(Wali Kota, Wakil Wali Kota, DPRK, Sekretaris Daerah, Inspektorat, Camat, dinas-dinas di Kota Langsa), lembaga pendidikan (sekolah dan universitas), lembaga swasta (BUMN, BUMD), bank dan perorangan. PNS maupun non-PNS yang dikenai kewajiban zakat profesi yaitu yang memiliki penghasilan Rp6.900.000, sedangkan yang penghasilannya di bawah itu tidak dapat dipungut zakat profesi karena penghasilan mereka tidak mencapai nisab. Dengan mengacu ketentuan nisab pada Perwal tersebut, maka yang dapat membayar zakat yaitu PNS yang memiliki jabatan dan golongan yang tinggi saja. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Syahrin, S.HI sebagai berikut:

“Sementara di Kota Langsa sendiri, kalau nisabnya agak tinggi seperti ini, gaji-gaji PNS mungkin kepala kantor yang jabatan dan golongan sudah tinggi yang dikenakan zakat profesi. Jadi, untuk mensiasati ke depannya untuk program Ramadhan yang harus terus berjalan, kalau tidak mencukupi dari zakat, maka kami alihkan dananya dari infaq. Jumlah pembayar zakat tahun depan mengalami penurunan juga, karena nisab yang tinggi.”¹¹

Hal ini juga dikonfirmasi oleh Sekretaris Baitul Mal Kota Langsa, Bapak Syahril, SE, “Tahun ini TPP naik, efeknya nisab pun naik. Jadi hanya yang mempunyai jabatan dan golongan tinggi yang dapat dipungut zakat profesi.”¹² Bagi pegawai yang tidak mencapai nisab, maka mereka menyetorkan infaq sebesar 1%. Dengan demikian, dapat disimpulkan hal ini akan berpengaruh pada berkurangnya jumlah pembayar zakat profesi di Kota Langsa.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Syahrin, S.HI, Kabag. Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Baitul Mal Kota Langsa, Tanggal 29 Oktober 2021.

¹² Wawancara dengan Bapak Syahril, S.E, Sekretaris Baitul Mal Kota Langsa, Tanggal 02 November 2021.

4. Total Penerimaan dan Penyaluran Zakat Profesi di Baitul Mal Kota Langsa

Adapun total penerimaan dan penyaluran zakat di Baitul Mal Kota Langsa tahun 2020 sebesar Rp2.700.000.000, secara rinci dapat dilihat pada tabel 3 berikut.

Tabel 3. Total Penerimaan dan Penyaluran Zakat di Baitul Mal Kota Langsa Tahun 2020

No	Uraian	Penerimaan	Penyaluran
1	Anggaran Zakat	2.700.000.000	
2	Asnaf Fakir	-	405.000.000
3	Asnaf Miskin	-	810.000.000
4	Asnaf Fiisabilillah	-	337.500.000
5	Asnaf Ibnu Sabil	-	540.000.000
6	Asnaf Gharim	-	270.000.000
7	Asnaf Muallaf	-	67.500.000
8	Asnaf Amil	-	270.000.000
9	Jumlah	2.700.000.000	2.700.000.000

Sumber: Laporan Penerimaan dan Penyaluran Zakat Baitul Mal Kota Langsa 2020

Total penerimaan tersebut diperoleh dari *muzakki* yang menyetorkan zakat ke Baitul Mal Kota Langsa diantaranya; Pegawai Negeri Sipil (PNS) instansi pemerintahan, lembaga pendidikan, BUMN, BUMD, Bank dan perorangan. Dalam pengumpulan zakat di Baitul Mal Kota Langsa dominan dari zakat profesi dengan proporsi 90% yaitu sebesar Rp2.414.199.126,82,- sedangkan lainnya diperoleh dari zakat perdagangan yang termasuk dalam kategori perorangan yaitu

sebesar Rp250.815.126,07.¹³ Hal ini disebabkan karena masyarakat yang mata pencahariannya sebagai pedagang di Kota Langsa belum sepenuhnya mempercayakan zakat mereka disetor dan dikelola oleh Baitul Mal Kota Langsa, dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Bapak Tgk Saiful Anwar dan Ibu Nurhamidah. Dapat disimpulkan bahwa kepercayaan para pedagang di Kota Langsa untuk menyetorkan zakatnya melalui Baitul Mal Kota Langsa masih kurang, padahal sudah dilakukan sosialisasi baik secara langsung atau melalui spanduk. Mereka mengaku sudah membayar zakat, akan tetapi disalurkan ke kampung halamannya masing-masing.¹⁴

5. Prediksi Potensi Zakat Profesi Baitul Mal Kota Langsa

Prediksi untuk tahun 2022, potensi zakat profesi menurun dengan target 2,7 M. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Ibu Nurhamidah selaku Kasubbag. Pembukuan dan Pelaporan sebagai berikut:

“Kalau tahun depan karena nisab naik, jadi penerimaan zakat agak berkurang. Tahun-tahun sebelumnya penghasilan Rp5.000.000/bulan sudah dikenai zakat, kalau tahun ini Rp6.900.000 baru dikenai zakat, jadi sekarang banyak yang beralih menyetorkan infaq yang dipotong 1% dari penghasilan mereka. Karena memang dari penghasilan mereka tidak mencukupi zakat, karena nisabnya naik, jadi penerimaan zakat pun berkurang.”¹⁵

Jadi, dapat disimpulkan bahwa prediksi potensi zakat profesi menurun untuk tahun 2022 karena adanya kenaikan nisab emas.

¹³ Lampiran Rekap Penerimaan Zakat Per Kategori Bulan Januari s.d Desember 2020 Baitul Mal Kota Langsa

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Tgk. Saiful Anwar dan Ibu Nurhamidah. Lihat transkrip

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Nurhamidah, Kasubbag Pembukuan dan Pelaporan Baitul Mal Kota Langsa, Tanggal 01 November 2021.

6. Mekanisme Penentuan Nisab Zakat Profesi

Mekanisme penentuan nisab zakat profesi di Baitul Mal Kota Langsa didasarkan pada adanya perubahan kadar nisab yang disebabkan oleh naik turunnya harga emas. Sejak tanggal 1 Januari 2021 Perwal Langsa Nomor: 451.1.12/2906/2020 tentang Pemungutan Zakat dan Infaq dalam Wilayah Kota Langsa yang memuat kadar nisab zakat profesi yang dikenakan terhadap pegawai yang memiliki penghasilan Rp6.900.000,- mulai diberlakukan. Sedangkan pada tahun sebelumnya yang dikenai kewajiban zakat profesi yaitu pegawai yang memiliki penghasilan sebesar Rp5.000.000,-. Bagi pegawai yang tidak mencapai nisab, maka mereka menyetorkan infaq sebesar 1%. Oleh karena itu, mengakibatkan turunnya potensi zakat profesi dan meningkatnya infaq di Baitul Mal Kota Langsa untuk tahun 2022 mendatang.

7. Mekanisme Pengumpulan Zakat Profesi di Baitul Mal Kota Langsa

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapatkan terkait dengan mekanisme pengumpulan zakat profesi di Baitul Mal Kota Langsa dilakukan dengan tiga cara yaitu:¹⁶

a. Penjemputan Langsung

Amil Baitul Mal Kota Langsa datang ke instansi-instansi, bersinergi dengan bendahara UPZ yang bertugas mengumpulkan dana zakat di instansi masing-masing.

b. Terima Langsung

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Tgk. Saiful Anwar, Kasubbag. Inventarisasi dan Pendataan Baitul Mal Kota Langsa, Tanggal 01 November 2021.

Muzakki dapat menyetorkan langsung zakat kepada bendahara Baitul Mal Kota Langsa.

c. Setor Langsung ke Bank

Muzakki dapat menyetorkan langsung zakat ke Rekening Penampungan Baitul Mal melalui bank seperti Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, Bank Aceh Syariah dan Bank Aceh (BPD).

Cara pembayaran zakat profesi mengacu pada Peraturan Walikota (Perwal) Langsa Nomor: 451.1.12/2906/2020 Tentang Pemungutan Zakat dan Infaq dalam Wilayah Kota Langsa sebagai berikut:¹⁷

- a. Setiap PNS yang penghasilan tetapnya telah mencapai nisab 94 gram emas murni setiap tahun senilai Rp 82.900.000,- dan/atau $1/12 \times \text{Rp}82.900.000,- = \text{Rp}6.900.000,-$ setiap bulan dikenakan zakat atau penghasilan tersebut sebesar 2,5% dan bagi PNS yang penghasilannya belum mencapai nisab tersebut dipungut infaq sebesar 1%.
- b. Setiap Non PNS yang penghasilan tetapnya telah mencapai nisab 94 gram emas murni setiap tahun senilai Rp 82.900.000,- dan/atau $1/12 \times \text{Rp}82.900.000,- = \text{Rp}6.900.000,-$ setiap bulan dikenakan zakat atau penghasilan tersebut sebesar 2,5% dan bagi Non PNS yang penghasilannya belum mencapai nisab tersebut dipungut infaq sebesar 1%.
- c. Penetapan batas penghasilan tersebut di atas merupakan penjumlahan dari penerimaan gaji bulanan ditambah dengan berbagai penghasilan lainnya, termasuk TPP dan honor lainnya.

¹⁷ Peraturan Walikota (Perwal) Langsa Nomor: 451.1.12/2906/2020 Tentang Pemungutan Zakat dan Infaq dalam Wilayah Kota Langsa

- d. Gaji, honorarium, tunjangan dan sebagainya untuk PNS/Pejabat/TNI/Polri/Karyawan yang bekerja di wilayah Kota Langsa dikenakan pembayaran (pemotongan) zakat penghasilan 2,5% dari jumlah pembayaran kotor (bruto) apabila jumlah akumulasi seluruh item penghasilan tersebut mencapai nisab zakat.
- e. Pembayaran (pemotongan) zakat penghasilan dilakukan oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) pada instansi masing-masing.

8. Mekanisme Pemanfaatan Zakat Profesi Baitul Mal Kota Langsa

Hasil wawancara dengan Bapak Syahrin, S.HI, selaku Kasubbag. Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat terkait mekanisme pemanfaatan zakat profesi dilakukan dengan cara sebagai berikut:¹⁸

- a. *Mustahik* menyerahkan proposal permohonan bantuan ke Baitul Mal Kota Langsa.
- b. Proposal permohonan yang masuk disurvei terlebih dahulu.
- c. Dilakukan rapat rutin di awal tahun oleh pengurus dengan pengawas, dan sekretariat untuk menetapkan program mana yang akan dijalankan dan disahkan oleh Dewan Pengawas.
- d. Program pemanfaatan zakat profesi dilakukan dengan menjalankan penyaluran zakat.
- e. Evaluasi dan pelaporan program pemanfaatan zakat profesi.

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Syahrin, S.HI, Kabag Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Baitul Mal Kota Langsa, Tanggal 29 Oktober 2021.

Pemanfaatan zakat profesi di Baitul Mal Kota Langsa sudah disalurkan secara merata dan hanya disalurkan untuk wilayah Kota Langsa sendiri. Hal ini didukung oleh pernyataan Bapak Syahrin, S.HI sebagai berikut:

“Sesuai dilihat dari dasar hukumnya, ketika Mu’adz bin Jabal diutus ke Yaman atas perintah Rasulullah saw untuk mengambil harta orang kaya diantara mereka untuk disalurkan kepada orang-orang miskin diantara mereka, maka setiap kabupaten/kota hanya menyalurkan ke wilayahnya masing-masing. Kecuali, untuk musafir atau ibnu sabil terlantar, contohnya ada musafir dari Aceh Tamiang bisa jadi dipertimbangkan untuk hal yang sifatnya mendesak. Selain dari itu, kami akan menyarankan untuk ke Baitul Mal daerah masing-masing. Seperti di IAIN Langsa ada disalurkan zakat, karena zakat dipungut dari *muzakki* yang ada di IAIN Langsa kemudian tersalurkan kepada *mustahik* yang ada di lingkungan IAIN Langsa.”¹⁹

Hal ini sejalan dengan prinsip kewilayahan yang diterapkan amil dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat, artinya dana zakat yang dikumpulkan di suatu daerah kemudian diberikan kepada *mustahik* di daerah tersebut. Demikian juga sesuai dengan hadis Rasulullah saw pada saat mengutus Mu’adz bin Jabal ke Yaman dan memberi tugas untuk memungut zakat dari penduduk di daerah itu. Dalam pengelolaan zakat yang sesuai dengan prinsip syariah tidak dikenal adanya model sentralisasi pengumpulan zakat, artinya zakat dari suatu daerah dikumpulkan secara sentral ke pusat.²⁰

9. Penerima Manfaat Zakat Profesi di Kota Langsa

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubbag. Pendayagunaan, Ibu Cut Melfi Juliani diperoleh informasi bahwa penerima manfaat zakat profesi di Kota Langsa merujuk pada surat At-Taubah ayat 60, namun yang dipakai hanya tujuh

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Syahrin, S.HI, Kabag Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Baitul Mal Kota Langsa, Tanggal 29 Oktober 2021.

²⁰ Ismail dkk., *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, 282.

ashnaf, kecuali *riqab*. Di beberapa daerah, golongan *gharim* tidak digunakan karena pertimbangan masing-masing daerah berbeda. Sedangkan untuk infaq penerimanya lebih luas daripada zakat, ada yang perorangan dan ada juga lembaga seperti balai pengajian.²¹

10. Program Pemanfaatan Zakat Profesi Baitul Mal Kota Langsa

Adapun pemanfaatan zakat profesi di Baitul Mal Kota Langsa disalurkan untuk berbagai program yang diuraikan sebagai berikut:²²

- a. Asnaf Fakir
 - 1) Penyaluran senif fakir bagi masyarakat uzur
 - 2) Penyaluran senif fakir se-Kota Langsa pada bulan Ramadhan
 - 3) Penyaluran senif fakir bagi masyarakat cacat
 - 4) Bantuan tunai lainnya.
- b. Asnaf Miskin
 - 1) Penyaluran senif fakir miskin tunai bulan Ramadhan
 - 2) Penyaluran fakir dan miskin untuk penjaga pasien rujukan
 - 3) Bantuan untuk santunan anak yatim dan kaum dhuafa.
- c. Asnaf Fiisabilillah
 - 1) Penyaluran senif fiisabilillah untuk guru pengajian se-Kota Langsa
 - 2) Penyaluran senif fiisabilillah pembangunan setiap mesjid, TPA, mushalla
 - 3) Bantuan untuk santunan anak yatim dan kaum dhuafa
 - 4) Bantuan kitab untuk santri tidak mampu di Kota Langsa

²¹ Wawancara dengan Ibu Cut Melfi Juliani, Kasubbag. Pendayagunaan Zakat Baitul Mal Kota Langsa, Tanggal 02 November 2021.

²² Laporan Penerimaan dan Penyaluran Zakat Baitul Mal Kota Langsa Tahun 2020

- 5) Penyaluran senif fiisabilillah untuk kegiatan bernuansa Islami
 - 6) Pembayaran honor guru BPM dan MTM.
- d. Asnaf Ibnu Sabil
- 1) Penyaluran untuk santri dan pelajar se-Kota Langsa (SD s/d SMA, dayah)
 - 2) Penyaluran untuk pendidikan santri Tahfiz Binaan Baitul Mal Kota Langsa
 - 3) Penyaluran senif Ibnu Sabil untuk kebutuhan pendidikan dan musafir terlantar
 - 4) Bantuan khusus untuk mahasiswa dan pengajian umum.
- e. Asnaf Gharim
- 1) Bantuan hutang pribadi yang bersifat kepentingan syari'at
 - 2) Bantuan untuk hutang panitia pembangunan sarana agama
 - 3) Bantuan untuk kepentingan pemeliharaan tanah waqaf/aset Baitul Mal Kota Langsa.
- f. Asnaf Muallaf
- 1) Penyaluran senif muallaf untuk program pensyahadatan, pembinaan dan bantuan konsumtif.
- g. Asnaf Amil
- 1) Program untuk UPZ masing-masing instansi
 - 2) Program untuk UPZ (BUD) BPKD

Semua program Baitul Mal Kota Langsa di atas merupakan program yang bersifat konsumtif. Sedangkan program zakat yang bersifat produktif sudah dihapuskan dengan berbagai pertimbangan yang terjadi di lapangan. Dalam menjalankan program yang bersifat konsumtif, Baitul Mal Kota Langsa bersinergi

dengan pihak gampong yaitu geuchik dan imam yang bertugas menentukan para *mustahik* dengan tujuan agar pemanfaatan zakat tersebut tepat sasaran.

11. Keberhasilan Baitul Mal Kota Langsa dan Kerjasama dengan Berbagai Pihak

Sejauh ini, keberhasilan Baitul Mal Kota Langsa dalam menjalankan program sudah optimal dan sudah disalurkan secara merata sebagaimana pernyataan Kabag. Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, Bapak Syahrin, S.HI sebagai berikut:

“Kalau secara keseluruhan Baitul Mal Langsa sudah optimal dalam menjalankan programnya dan untuk di Kota Langsa saya pikir, tidak ada gampong yang tidak merasakan dana dari zakat profesi ini. Semua sudah mendapatkannya, begitu pula program rehab rumah sudah hampir rata gampong, bahkan ke daerah pelosok seperti desa Sukajadi, Throm, Bukit Rata dan lainnya. Dalam hal ini, kita selalu berkoordinasi dengan Baitul Mal Gampong walaupun belum sepenuhnya di SK-kan. Tetapi, menurut aturan di Qanun baik di SK-kan maupun tidak tetap dipimpin oleh Imam Gampong sebagai Kepala Baitul Mal Gampong. Karena baru terbentuk di beberapa gampong, lainnya akan menyusul.”²³

Hal ini pula dibenarkan oleh Kasubag. Pendayagunaan, Ibu Cut Melfi Juliani bahwa pemanfaatan zakat profesi di Baitul Mal Kota Langsa sudah merata. Dana yang terkumpul disalurkan melalui imam dan geuchik sesuai dengan data yang diajukan pihak gampong ke Baitul Mal, karena yang lebih mengetahui kondisi masyarakat di gampong yaitu pihak gampong itu sendiri.²⁴

Keberhasilan Baitul Mal Kota Langsa dalam menjalankan berbagai programnya tentu tidak terlepas dari kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak

²³ Wawancara dengan Bapak Syahrin, S.HI, Kabag Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Baitul Mal Kota Langsa, Tanggal 29 Oktober 2021.

²⁴ Wawancara dengan Ibu Cut Melfi Juliani, Kasubag. Pendayagunaan Zakat Baitul Mal Kota Langsa, Tanggal 02 November 2021.

diantaranya Pemerintah Kota Langsa, Baitul Mal Gampong, Instansi-instansi pemerintah dan swasta yang menyetorkan zakat dan masyarakat setempat. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Baitul Mal, Bapak Syahril, S.E sebagai berikut:

“Pemerintah Kota Langsa sangat mendukung penuh realisasi program-program di Baitul Mal Langsa. Justru karena ada Pemerintah Kota Langsa ini kita terbantu, terutama dengan adanya Qanun tentang pemungutan zakat profesi. Alhamdulillah, *mustahik* pun ikut terbantu.”²⁵

Hal ini juga dikonfirmasi oleh Bapak Syahrin, S.HI yang mengatakan bahwa “Pemerintah Kota Langsa sendiri sangat mendukung dibuktikan dengan dikeluarkannya Perwal terkait pemungutan zakat profesi dan juga mendukung dalam pelaksanaan program-program Baitul Mal”.²⁶

Hasil wawancara terkait dengan kerjasama dalam hal pengumpulan dan pemanfaatan zakat profesi diperoleh informasi bahwa dalam hal pengumpulan dana zakat profesi ada kerjasama dengan setiap instansi, lembaga atau perguruan tinggi yaitu dengan dibentuknya Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dan ditunjuk bendahara UPZ sebagai perpanjangan tangan amil untuk mengelola zakat tersalurkan ke Baitul Mal Kota Langsa. Sementara kerjasama untuk penyaluran dana zakat, sebagai contoh kerjasama dengan kantor BkkbN dalam rangka memperingati hari Ibu bersama Ibu Walikota Langsa dan Dharmawanita, Baitul Mal Kota Langsa turun ke panti-panti asuhan untuk memberikan bantuan dalam bentuk sembako dan uang saku, yang sumber dananya dari Baitul Mal. Program ini sudah berjalan rutin pada bulan Desember. Dampak dari program pemanfaatan zakat profesi turut dirasakan oleh masyarakat Kota Langsa. Selain membantu dari

²⁵ Wawancara dengan Bapak Syahril, S.E, Sekretaris Baitul Mal Kota Langsa, Tanggal 02 November 2021.

²⁶ Wawancara dengan Bapak Syahrin, S.HI, Kabag Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Baitul Mal Kota Langsa, Tanggal 29 Oktober 2021.

sisi ekonomi, juga menjadi motivasi terutama bagi guru pengajian yang mengajar ngaji di rumah dimana mereka belum sepenuhnya tersentuh oleh Pemerintah Kota Langsa. Dengan adanya respon yang baik dari masyarakat, maka dalam hal ini eksistensi Baitul Mal Kota Langsa memegang peranan yang sangat penting.²⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat kita simpulkan bahwa dengan sinergi yang baik antara Baitul Mal Kota Langsa, Pemerintah Kota Langsa, instansi-instansi pemerintah dan swasta, serta masyarakat tentunya menimbulkan dampak positif yang dirasakan pula oleh masyarakat di Langsa. Dengan adanya pemanfaatan zakat profesi yang disalurkan secara merata ke semua golongan senif masyarakat turut terbantu dari sisi perekonomian. Terlepas dari keberhasilan tersebut, Baitul Mal Kota Langsa juga memiliki target yang ingin dicapai yaitu meningkatnya potensi zakat di Kota Langsa dan meningkatnya kepercayaan masyarakat untuk menyetorkan zakat profesi atau penghasilan melalui Baitul Mal Kota Langsa. Dengan demikian, maka harta yang dimiliki para *muzakki* di Kota Langsa beredar dan memberikan manfaat bagi *mustahik* yang ada di Kota Langsa. Hal ini tentunya berdampak pada berkurangnya kemiskinan dan kesenjangan di Kota Langsa.


C. Pemanfaatan Zakat Profesi Ditinjau dari *Maqashid Al-Syariah* di Baitul Mal Kota Langsa

Maqashid al-syariah adalah suatu tujuan dari implementasi syari'at (hukum Islam) dalam kehidupan sehari-hari. *Maqashid al-syariah* dibangun atas

²⁷ Wawancara dengan Bapak Syahrin, S.HI, Kabag Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Baitul Mal Kota Langsa, Tanggal 29 Oktober 2021.


asumsi dasar bahwa syari'at yang telah Allah SWT tetapkan melalui sumber ajaran Islam yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, juga dibangun di atas tujuan pencapaian kemaslahatan tidak hanya bagi individual melainkan juga kemaslahatan sosial.

Banyak diantara ilmuwan Islam yang mengkonstruksikan kerangka berpikir *maqashid al-syariah*. Salah satunya adalah Al-Syatibi yang merumuskan *maqashid al-syariah* ke dalam lima aspek yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta sebagaimana dapat dilihat pada gambar 3 berikut.



Gambar 3. Lima Aspek *Maqashid Al-Syariah* (Sumber: BAZNAS, 2017: 11)

Selanjutnya, Al-Syatibi memetakan tingkat kebutuhan manusia dari mulai yang sangat penting hingga yang paling kurang penting untuk dipenuhi. Tingkat kebutuhan tersebut terdiri dari *dharuriyyat*, *hajjiyyat* dan *tahsiniyyat* dapat dilihat pada gambar 4 berikut.



Gambar 4. Tingkat Kebutuhan Manusia (Sumber: BAZNAS, 2017: 12)

1. *Dharruriyyat*

Kebutuhan yang paling penting dan paling banyak untuk dipenuhi adalah kebutuhan *dharuriyyat*. Kebutuhan ini sangat penting karena tanpa terpenuhinya kebutuhan ini, maka kebutuhan seseorang tidak lagi terpenuhi dan resiko terbesarnya yaitu kematian.

2. *Hajjiyyat*

Kebutuhan yang penting untuk dipenuhi namun tanpa keberadaannya sifat manusia masih tetap terjaga.

3. *Tahsiniyyat*

Kebutuhan terhadap suatu hal yang sifatnya mewah atau untuk memperindah. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi maka tidak ada fungsi dasar manusia yang terganggu.

Hadirnya rumusan teori *maqashid al-syariah* tentang tingkat kebutuhan manusia menurut Al-Syatibi ini melengkapi rumusan teori yang dikemukakan oleh Al-Ghazali. Al-Ghazali berpendapat bahwa pemenuhan lima aspek *maqashid al-syariah* berada pada level *dharuriyyat* saja, tidak mencakup *hajjiyyat* maupun *tahsiniyyat*. Sehingga *maqashid al-syariah* (tujuan syariah) dalam pandangan Al-Gazali berusaha untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang paling mendasar. Namun, Al-Syatibi berpendapat bahwa *maqashid al-syariah* memiliki tujuan yang tingkatannya lebih tinggi dibandingkan hanya sekedar kebutuhan *dharuriyyat*. Secara filosofis, pemenuhan lima aspek *maqashid al-syariah* menurut Al-Syatibi menegaskan bahwa syariah berkehendak untuk meningkatkan level kemaslahatan yang dingin

dicapai dari level *dharuriyyat* menjadi level *hajjiyyat*. Sebagai contoh pada pemenuhan aspek jiwa dalam *maqashid al-syariah*, syariah berkehendak bukan hanya terpenuhi kebutuhan makan dan minum agar mencegah seseorang dari kelaparan, namun juga memenuhi kebutuhan nutrisi. Sehingga manusia tidak hanya kuat untuk hidup, tetapi juga berkualitas untuk berfikir dan beribadah.

Berdasarkan hasil penelitian tentang pemanfaatan zakat profesi di Baitul Mal Kota Langsa, ada beberapa program yang telah dijalankan Baitul Mal Kota Langsa yang kemudian penulis analisis dari aspek *maqashid al-syariah*. Adapun program-program tersebut dapat dilihat pada tabel 4 berikut.

Tabel 4. Pemanfaatan Zakat Profesi Ditinjau dari *Maqashid Al-Syariah*

No.	Program	Asnaf	Aspek dalam <i>Maqashid Al-Syariah</i>	Tingkat Kebutuhan
1	Penyaluran senif fakir bagi masyarakat uzur	Fakir	Harta	<i>Hajjiyyat</i>
2	Penyaluran senif fakir pada Bulan Ramadhan	Fakir	Harta	<i>Hajjiyyat</i>
3	Penyaluran senif fakir bagi masyarakat cacat	Fakir	Harta	<i>Hajjiyyat</i>
4	Penyaluran senif fakir dalam kondisi darurat	Fakir	Harta	<i>Dharuriyyat</i>
5	Penyaluran senif miskin tunai bulan Ramadhan	Miskin	Harta	<i>Hajjiyyat</i>
6	Bantuan konsumtif muallaf	Muallaf	Harta	<i>Hajjiyyat</i>
7	Bantuan tunai harga sembako antisipasi bahaya covid-19	Gharim	Jiwa	<i>Dharuriyyat</i>
8	Penyaluran untuk penjaga pasien rujukan	Fakir, Miskin dan Ibnu Sabil	Jiwa	<i>Dharuriyyat</i>

9	Bantuan ongkos tukang rehab rumah dan perbaikan becak barang	Fakir	Harta	<i>Hajjiyyat</i>
10	Bantuan hutang pribadi	Gharim	Harta	<i>Hajjiyyat</i>
11	Bantuan kitab untuk santri tidak mampu di Kota Langsa	Fiisabilillah	Akal	<i>Hajjiyyat</i>
12	Penyaluran untuk santri dan pelajar se-Kota Langsa (SD-SMA, Dayah)	Ibnu Sabil	Akal	<i>Hajjiyyat</i>
13	Penyaluran untuk santri Tahfiz Binaan BMK Langsa	Ibnu Sabil	Akal	<i>Hajjiyyat</i>
14	Program Pensyahadatan dan Pembinaan Muallaf	Muallaf	Agama, Akal	<i>Dharruriyyat</i>
15	Penyaluran senif ibnu sabil untuk kebutuhan pendidikan	Ibnu Sabil	Akal, Keturunan	<i>Hajjiyyat</i>
16	Bantuan tunai biaya pendidikan mahasiswa	Ibnu Sabil	Akal, Keturunan	<i>Hajjiyyat</i>
17	Bantuan untuk janda	Ibnu Sabil	Harta, Keturunan	<i>Hajjiyyat</i>
18	Bantuan tunai air PDAM	Fiisabilillah	Jiwa, Keturunan	<i>Dharuriyyat</i>
19	Bantuan tunai pemasangan pompa air dan perlengkapan	Fiisabilillah	Jiwa, Keturunan	<i>Dharuriyyat</i>
20	Bantuan tunai pembangunan dan perbaikan sarana MCK dayah	Fiisabilillah	Jiwa, keturunan	<i>Dharuriyyat</i>
21	Penyaluran tunai senif fiisabilillah untuk guru pengajian se-Kota Langsa	Fiisabilillah	Harta	<i>Hajjiyyat</i>
22	Pembayaran honor guru BMP & MTM	Fiisabilillah	Harta	<i>Hajjiyyat</i>
23	Bantuan tunai pembangunan sarana-prasarana mesjid, mushalla,	Fiisabilillah	Harta	<i>Hajjiyyat</i>

	dayah dan balai pengajian			
24	Bantuan untuk hutang panitia pembangunan sarana agama	Gharim	Harta	<i>Hajjiyyat</i>
25	Bantuan untuk kepentingan pemeliharaan tanah waqaf/aset BMK Langsa	Gharim	Harta	<i>Hajjiyyat</i>
26	Bantuan untuk santunan anak yatim dan kaum dhuafa	Miskin	Harta	<i>Hajjiyyat</i>
27	Program bantuan pembangunan (rehab) rumah	Fakir dan Miskin	Harta, Keturunan	<i>Hajjiyyat</i>
28	Bantuan untuk kantong sampah ramah lingkungan	66 gampong	Keturunan, Jiwa	<i>Hajjiyyat</i>
29	Bantuan tunai warga korban puting beliung	Fakir	Harta, Keturunan	<i>Dharuriyyat</i>
30	Bantuan tunai untuk korban tenggelam	Fakir	Harta, Keturunan	<i>Dharuriyyat</i>
31	Bantuan penanganan korban KDRT	Fakir dan Miskin	Jiwa, Harta, Keturunan	<i>Dharuriyyat</i>
32	Program untuk UPZ masing-masing instansi	Amil	Harta, Akal	<i>Hajjiyyat</i>
33	Program untuk UPZ (BUD) BPKD	Amil	Harta, Akal	<i>Hajjiyyat</i>
34	Bantuan tunai pelantikan dan rapat kerja pengurus NU	Fiisabilillah	Akal	<i>Hajjiyyat</i>
35	Bantuan tunai biaya perjalanan MPU untuk Rakor	Fiisabilillah	Akal	<i>Hajjiyyat</i>
36	Bantuan untuk pengajian umum	Ibnu Sabil	Akal	<i>Hajjiyyat</i>

Sumber: Laporan Penerimaan dan Penyaluran Zakat Baitul Mal Langsa 2020

Esensi dari *maqashid al-syariah* adalah *maslahah*, yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. *Maqashid al-syariah* terdiri dari

pemeliharaan lima prinsip universal atau yang disebut dengan *al-kulliyat al-khams* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Imam Al-Syatibi mengatakan bahwa seandainya tidak ada agama, maka tidak akan ada pahala yang diharapkan; seandainya tidak ada jiwa, maka tidak ada manusia yang akan memeluk agama; seandainya tidak ada akal, maka akan hilang orang yang beragama; seandainya tidak ada keturunan maka tidak ada yang tersisa di dunia; dan seandainya tidak ada harta, maka tidak akan ada kehidupan. Jadi, apabila *al-kulliyat al-khams* tidak ada, maka akan hilangnya kemaslahatan di dunia dan akhirat.²⁸

Pemanfaatan zakat profesi di Baitul Mal Kota Langsa ditinjau dari *maqashid al-syariah* dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Memelihara Agama (*Hifz Al-din*)

Adapun program pemanfaatan zakat profesi yang bertujuan untuk memelihara agama pada tingkat *dharuriyyat* diantaranya program pensyahadatan dan pembinaan muallaf. Di samping itu juga diberikan program pendidikan secara rutin yang bertujuan untuk penguatan akidah para muallaf agar dapat memahami Islam secara mendalam.

Pemeliharaan agama dapat diwujudkan oleh lembaga pengelola zakat, infaq, shadaqah dan wakaf dengan menunaikan seluruh kewajibannya sesuai dengan syariat Islam. Pemanfaatan zakat profesi sebagai salah satu instrumen agama dari sisi ekonomi merupakan bagian dari syiar Islam dan ekonomi Islam.²⁹

²⁸ Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*, 158.

²⁹ Safwan Kamal, *Ilmu Zakat Fiqh Zakat, Manajemen Zakat dan Zakat Profesi* (Langsa: Baitul Mal Langsa, 2021), 29.

2. Memelihara Jiwa (*Hifz Al-nafs*)

Program pemanfaatan zakat profesi yang bertujuan untuk memelihara jiwa pada tingkat *dharuriyyat* diantaranya; bantuan tunai harga sembako antisipasi bahaya covid-19, penyaluran untuk penjaga pasien rujukan, bantuan tunai air PDAM, bantuan tunai pemasangan pompa air dan perlengkapan, bantuan tunai pembangunan dan perbaikan sarana MCK dayah, dan bantuan penanganan korban KDRT. Sedangkan pada tingkat *hajjiyyat* yaitu pemberian bantuan untuk kantong sampah ramah lingkungan.³⁰

3. Memelihara Akal (*Hifz Al-aql*)

Program pemanfaatan zakat profesi yang bertujuan untuk memelihara akal pada tingkat *dharuriyyat* yaitu program penyahadatan dan pembinaan muallaf. Sedangkan pada tingkat *hajjiyyat* diantaranya; bantuan kitab untuk santri tidak mampu di Kota Langsa, penyaluran untuk santri dan pelajar se-Kota Langsa (SD-SMA, Dayah), penyaluran untuk santri Tahfiz Binaan BMK Langsa, penyaluran senif Ibnu Sabil untuk kebutuhan pendidikan, dan bantuan tunai biaya pendidikan mahasiswa, program untuk UPZ masing-masing instansi, program untuk UPZ (BUD) BPKD, bantuan tunai pelantikan dan rapat kerja pengurus NU serta MPU, dan bantuan tunai untuk pengajian umum.

Program pemanfaatan zakat profesi hendaknya mengarah pada pemeliharaan akal. Dana yang disalurkan dari zakat profesi dapat diprioritaskan untuk meningkatkan pemikiran masyarakat melalui peningkatan kualitas

³⁰ *Ibid.*, 27.

pendidikan Islam melalui penguatan lembaga, sumber daya guru dan fasilitas yang selanjutnya akan meningkatkan penguatan akal masyarakat di Kota Langsa.³¹

4. Memelihara Keturunan (*Hifz Al-nasl*)

Program pemanfaatan zakat profesi yang bertujuan untuk memelihara keturunan pada tingkat *dharuriyyat* diantaranya; bantuan tunai air PDAM, bantuan tunai pembangunan dan perbaikan sarana MCK dayah, bantuan tunai warga korban puting beliung dan korban tenggelam, serta bantuan penanganan korban KDRT. Sedangkan pada tingkat *hajjiyyat* diantaranya; penyaluran senif ibnu sabil untuk kebutuhan pendidikan, bantuan tunai biaya pendidikan mahasiswa, bantuan untuk janda, program bantuan pembangunan (rehab) rumah, dan bantuan untuk kantong sampah ramah lingkungan.

Salah satu fungsi zakat adalah jaminan bagi delapan asnaf yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60. Pemanfaatan zakat profesi harus diutamakan untuk disalurkan kepada mereka yang memiliki kondisi hidup sangat memprihatinkan dan mengancam kelangsungan hidup keturunan mereka misalnya kelaparan, gizi buruk, sanitasi tidak layak dan ketersediaan air bersih yang tidak memadai. Dengan pemanfaatan zakat profesi yang tepat sasaran maka dapat memelihara keturunan, agar generasi di masa yang akan datang dapat merasakan kehidupan yang lebih baik.³²

³¹ *Ibid.*, 30.

³² *Ibid.*, 28.

5. Memelihara Harta (*Hifz Al-mal*)

Program pemanfaatan zakat profesi yang bertujuan untuk memelihara harta pada tingkat *dharuriyyat* diantaranya; penyaluran senif fakir dalam kondisi darurat, bantuan tunai untuk korban puting beliung dan korban tenggelam, serta bantuan penanganan korban KDRT.

Sedangkan pada tingkat *hajjiyyat* diantaranya; penyaluran senif fakir dan miskin pada bulan Ramadhan, penyaluran senif fakir bagi masyarakat uzur, masyarakat cacat, bantuan konsumtif muallaf, bantuan ongkos tukang rehab rumah dan perbaikan becak barang, bantuan hutang pribadi, bantuan untuk janda, bantuan untuk santunan anak yatim dan kaum dhuafa, penyaluran untuk guru pengajian se-Kota Langsa, pembayaran honor guru BMP & MTM, bantuan tunai pembangunan sarana-prasarana mesjid, mushalla, dayah dan balai pengajian, bantuan untuk hutang panitia pembangunan sarana agama, bantuan untuk kepentingan pemeliharaan tanah waqaf/aset BMK Langsa, program bantuan pembangunan (rehab) rumah, serta program untuk UPZ masing-masing instansi dan (BUD) BPKD.

Pemeliharaan harta dimaksud sebagai upaya amil untuk menjaga harta yang diamanahkan umat kepada Baitul Mal. Dalam hal ini Baitul Mal mencatat bukti-bukti administrasi dalam rangka melindungi kekayaan umat. Kemudian, zakat disalurkan untuk membantu masyarakat dalam hal mengurangi kemiskinan, kesenjangan serta memperbaiki kondisi ekonomi.³³

³³ *Ibid.*, 27.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan zakat profesi di Baitul Mal Kota Langsa sudah memenuhi lima aspek *maqashid al-syariah*, walaupun dalam pelaksanaannya baru pada tingkat *dharuriyyat* dan *hajjiyat*. Namun, hal ini sudah sangat baik dipraktikkan oleh Baitul Mal Kota Langsa, sehingga masyarakat Kota Langsa dari tujuh golongan asnaf dapat merasakan manfaat dari dana zakat profesi dan mampu meningkatkan taraf hidup mereka ke arah yang lebih baik. Sebagai lembaga pengelola zakat, Baitul Mal Kota Langsa dalam pendistribusian dana zakat sudah sesuai dengan *maqashid al-syariah* dalam terminologi Al-Syatibi. Jadi, dapat dikatakan bahwa program-program yang sudah dijalankan Baitul Mal Kota Langsa sudah segaris dengan *maqashid al-syariah*. Sebagaimana pula *maqashid al-syariah* dalam penerapannya sangat fleksibel terhadap perkembangan zaman saat ini.

Penelitian di atas mendukung penelitian yang telah dilakukan Husin bahwa pemanfaatan zakat sesuai dengan tujuan syariah (*maqashid al-syariah*) yaitu untuk menghilangkan kesulitan, menjauhkan kemudharatan, mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat (*dharruriyyat, hajjiyyat, dan tahsiniyyat*), serta merealisasikan ikatan janji dengan Allah SWT. Eksistensi kemaslahatan kehidupan manusia terangkum dalam *al-kuliyat al-khamsah* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.³⁴ Penelitian ini juga memperkuat penelitian yang dilakukan oleh Afifuddin dkk di Maluku Utara bahwa pemanfaatan dana zakat sudah sesuai dengan *maqashid al-syariah*, dimana dana zakat yang disalurkan pada masa pandemi covid-19 sangat menolong para

³⁴ Husin, "Pengelolaan Zakat Mal Secara Produktif Perspektif Maqashid Al-Syariah", 212.

mustahik. Dana zakat yang diberikan juga membawa kemaslahatan, terutama dari segi ekonomi sehingga tujuan syariah menjadikan para *mustahik* yang terdampak covid-19 dapat terjaga dari kelima aspek dalam *maqashid al-syariah*.³⁵ Penelitian ini juga mengkonfirmasi penelitian Jureid di Mandailing Natal bahwa memang pemanfaatan zakat yang didistribusikan dalam bentuk konsumtif atau produktif menjadi solusi mental, mendatangkan kesejahteraan dan menjamin keberlangsungan hidup dari berbagai aspek diantaranya memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, dan zakat menjadi objek utama *maqashid al-syariah* menuju masyarakat yang sejahtera.³⁶ Berdasarkan beberapa kajian tersebut, dimungkinkan apabila jumlah pemanfaatan zakat semakin meningkat, maka akan semakin besar *masalah* yang diberikan untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kota Langsa.

D. Pemanfaatan Zakat Profesi dan Hubungannya dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Baitul Mal Kota Langsa

Islam telah mengatur segala sendi kehidupan mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Semua hal yang menyangkut kebutuhan hidup manusia telah diatur dalam agama Islam, baik itu ibadah yang merupakan perwujudan hubungan manusia dengan Allah sebagai Sang Khalik, maupun dalam hal muamalah yang merupakan perwujudan hubungan antar sesama manusia sebagai makhluk sosial. Pada bagian muamalah, Islam mengatur segala segi baik

³⁵ Kadir dkk., "Penggunaan Dana Zakat pada Korban Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah", 107.

³⁶ Jureid, "Analisis Distribusi Zakat pada Baznas dalam Pencegahan Covid-19 Ditinjau dari Maqashid Syariah", *At-Tijarah: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah*, vol. 3, no. 1, 2020, 25.

ekonomi, sosial, politik dan sebagainya. Pada segi ekonomi, Islam memiliki keunggulan yaitu adanya instrumen *Islamic Funding* yang berpotensi untuk dapat berperan dalam pembangunan ekonomi, salah satunya berperan dalam upaya mensukseskan tercapainya *Sustainable Development Goals* (SDGs). Adapun yang dimaksud instrumen *Islamic Funding* disini yaitu sektor zakat, infaq, shadaqah dan wakaf yang sesuai dengan perintah dalam Al-Qur'an berperan untuk mewujudkan keadilan ekonomi dan sosial dalam bermasyarakat.³⁷

Berdasarkan hasil penelitian tentang pemanfaatan zakat profesi di Baitul Mal Kota Langsa, ada beberapa program yang telah dijalankan Baitul Mal Kota Langsa yang kemudian penulis analisis hubungannya dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Adapun program-program tersebut dapat dilihat pada tabel 5 berikut.

Tabel 5. Pemanfaatan Zakat Profesi dan Hubungannya dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Tujuan SDGs	Program	Asnaf	Dana Tersalur
1. Tanpa Kemiskinan	- Penyaluran senif fakir bagi masyarakat uzur	Fakir	90.000.000
	- Penyaluran senif fakir pada Bulan Ramadhan	Fakir	270.000.000
	- Penyaluran senif fakir bagi masyarakat cacat	Fakir	19.800.000
	- Penyaluran senif fakir dalam kondisi darurat	Fakir	18.550.000
	- Penyaluran senif miskin tunai bulan Ramadhan	Miskin	750.000.000

³⁷ Trimulato dan Rahmatia, "Ekonomi Islam dan Sustainable Development Goals (SDGs)", *Al-Buhuts*, vol. 16, no. 1, 2020, 112.

	- Bantuan konsumtif muallaf	Muallaf	7.000.000
2. Tanpa Kelaparan	- Bantuan tunai harga sembako antisipasi bahaya covid-19	Gharim	21.900.000
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera	- Penyaluran untuk penjaga pasien rujukan	Fakir & Miskin	40.000.000
	- Penyaluran untuk penjaga pasien rujukan	Ibnu Sabil	46.750.000
	- Bantuan ongkos tukang rehab rumah dan perbaikan becak barang	Fakir	650.000
	- Bantuan hutang pribadi	Gharim	195.800.000
4. Pendidikan Berkualitas	- Bantuan kitab untuk santri tidak mampu di Kota Langsa	Fiisabilillah	35.148.000
	- Penyaluran untuk santri dan pelajar se-Kota Langsa (SD-SMA), Dayah	Ibnu Sabil	329.300.000
	- Penyaluran untuk santri Tahfiz Binaan BMK Langsa	Ibnu Sabil	59.238.500
	- Program Pensyahadatan dan Pembinaan Muallaf	Muallaf	60.500.000
5. Kesetaraan Gender	- Penyaluran senif ibnu sabil untuk kebutuhan pendidikan	Ibnu Sabil	14.680.000
	- Bantuan tunai biaya pendidikan mahasiswa	Ibnu Sabil	30.800.000
	- Bantuan untuk janda	Ibnu Sabil	5.000.000
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak	- Bantuan tunai air PDAM	Fiisabilillah	2.500.000
	- Bantuan tunai pemasangan pompa air dan perlengkapan	Fiisabilillah	1.750.000
	- Bantuan tunai pembangunan dan perbaikan sarana	Fiisabilillah	25.000.000

	MCK dayah		
7. Energi Bersih & Terjangkau	-	-	-
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	- Penyaluran tunai senif fiisabilillah untuk guru pengajian se-Kota Langsa	Fiisabilillah	180.000.000
	- Pembayaran honor guru BMP & MTM	Fiisabilillah	12.900.0000
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur	- Bantuan tunai pembangunan sarana-prasarana mesjid, mushalla, dayah dan balai pengajian	Fiisabilillah	48.750.000
	- Bantuan untuk hutang panitia pembangunan sarana agama	Gharim	195.800.000
	- Bantuan untuk kepentingan pemeliharaan tanah waqaf/aset BMK Langsa	Gharim	2.100.000
10. Berkurangnya Kesenjangan	- Bantuan untuk santunan anak yatim dan kaum dhuafa	Miskin	15.000.000
	- Program bantuan pembangunan (rehab) rumah	Fakir & Miskin	
11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	- Program bantuan pembangunan (rehab) rumah	Fakir & Miskin	427.955.700 (dominan dari dana infaq)
12. Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan	- Bantuan untuk kantong sampah ramah lingkungan	66 gampong	
13. Penanganan Perubahan Iklim	- Bantuan tunai warga korban puting beliung	Fakir	1.000.000
	- Bantuan tunai untuk korban tenggelam	Fakir	5.000.000
14. Ekosistem Lautan	-	-	-
15. Ekosistem	-	-	-

Daratan			
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan	- Bantuan penanganan korban KDRT	Fakir dan Miskin	Sedang dalam proses pengusulan ke Baitul Mal Provinsi Aceh
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	- Program untuk UPZ masing-masing instansi	Amil	47.981.890
	- Program untuk UPZ (BUD) BPKD	Amil	27.000.000
	- Bantuan tunai pelantikan dan rapat kerja pengurus NU	Fiisabilillah	3.000.000
	- Bantuan tunai biaya perjalanan MPU untuk Rakor	Fiisabilillah	1.000.000
	- Bantuan tunai biaya perjalanan MPU untuk Rakor	Fiisabilillah	500.000
	- Bantuan untuk pengajian umum	Ibnu Sabil	31.000.0000

Sumber: Laporan Penerimaan dan Penyaluran Zakat Baitul Mal Kota Langsa 2020

Secara detail, pemanfaatan zakat profesi dan hubungannya dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Baitul Mal Kota Langsa diuraikan sebagai berikut:

1. Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan (*No Poverty*)

Tujuan SDGs yang pertama adalah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk, untuk mencapai tujuan ini Baitul Mal Kota Langsa telah memberikan bantuan fakir/miskin untuk masyarakat uzur, masyarakat cacat, yang dalam kondisi darurat, bantuan di bulan Ramadhan dan bantuan konsumtif untuk muallaf. Baitul Mal Kota Langsa terus berupaya untuk mengurangi angka kemiskinan di Kota Langsa. Namun, tugas ini bukanlah semata tugas Baitul Mal saja. Akan tetapi, yang lebih berperan tentunya pemerintah Kota Langsa.

Tentunya untuk mengatasi masalah kemiskinan dibutuhkan kerjasama dari para *stakeholder*. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Kabag. Pendistribusian dan Pendayagunaan, Bapak Syahrin, S.HI sebagai berikut:

“Kalau melihat program Baitul Mal dari pemanfaatan zakat, kebanyakan lebih kepada konsumtif, tidak terlalu besar angka yang disalurkan karena difokuskan kepada jumlah penerima, bukan pada jumlah yang diterima. Contohnya, program yang di bulan Ramadhan disalurkan mencapai sekitar 8.000 orang fakir miskin, tapi jumlah yang diterima hanya Rp150.000/orang yang sifatnya konsumtif. Jadi, kalau kita ditanyakan apakah dapat menanggulangi kemiskinan masih kurang, dan tidak hanya Baitul Mal saja yang berperan, dari Pemko Langsa sendiri ada dana meugang kalau di bulan Ramadhan, dari dana desa juga ada BLT. Kalau dari Baitul Mal sifatnya lebih kepada konsumtif dalam hal penanggulangan kemiskinan.”³⁸

Kriteria seseorang digolongkan kepada fakir atau miskin yaitu jika orang tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga mereka berhak menerima zakat. Pengelompokan masyarakat yang miskin dan kaya memperlihatkan betapa Allah SWT, Sang Pencipta telah membagi rezeki kepada setiap individu sebagai bekal hidup di dunia. Karena itulah ada yang memiliki kelebihan rezeki dan ada yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Disini dapat kita pahami bahwa zakat memiliki peran yang sangat krusial dalam pengentasan kemiskinan sebagaimana dijelaskan pada Surat Al-Hasyr: 7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

³⁸ Wawancara dengan Bapak Syahrin, S.HI, Kabag Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Baitul Mal Kota Langsa, Tanggal 29 Oktober 2021.

Artinya: “Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.”(Q.S Al-Hasyr: 7)

Dalam ayat lain pula Allah SWT berfirman:

وَجَمْعَ فَأَوْعَىٰ

Artinya: “Serta mengumpulkan (harta benda) lalu menyimpannya.” (Q.S Al-Ma’arij: 18)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa semestinya harta kekayaan tidak boleh beredar di kalangan orang-orang kaya saja, harus terdistribusi secara merata di kalangan orang miskin juga. Apabila orang-orang kaya menumpuk harta kekayaan, enggan membayar zakat dan menguasai permodalan, maka akan menyebabkan orang lain tidak dapat mengakses segala kebijakan perekonomian negara. Perdagangan kemudian dimonopoli oleh segelintir orang kaya, akibatnya orang-orang kalangan menengah ke bawah tidak mampu bersaing. Oleh karena itulah lahirnya ketimpangan sosial yang berakibat pada struktur kemiskinan yang absolut.³⁹ Kita sadari bahwa kemiskinan merupakan hal yang sangat sulit untuk dihapuskan, akan menjadi problem yang cukup panjang ke depannya. Akan tetapi, yang dapat kita lakukan adalah mengurangi kemiskinan sebanyak-banyaknya sehingga masyarakat di suatu negara mengalami perubahan taraf kehidupan dari miskin ke kaya. Tentu kita harapkan akan terjadi perubahan besar dimana jumlah masyarakat yang mampu lebih banyak daripada orang miskin.

³⁹ Maksum dkk., *Fikih Zakat On SDGS*, 35.

Islam mengajarkan pengentasan kemiskinan dalam konteks individual dan kolektif. Secara individual, manusia dituntut untuk bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Bekerja dapat menanggulangi persoalan kemiskinan kultural dan mengikis kemalasan di masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bahwa miskin dan kaya bukan hanya takdir, melainkan juga ada usaha yang dilakukan manusia untuk mengubah taraf kehidupannya sebagaimana dijelaskan pada QS. Al-Ra'd: 11.

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ ﴿١١﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.*” (Q.S Al-Ra'd: 11)

Secara kolektif, Islam juga mengajarkan agar negara dan masyarakat terlibat dalam keseimbangan ekonomi dalam bentuk sistem jaminan sosial dan politik negara. Hal ini disebut dengan sistem proteksi sosial, dimana golongan masyarakat yang kaya berpartisipasi dalam bentuk filantropi untuk mengentaskan kemiskinan.⁴⁰ Salah satunya dapat dilakukan melalui pemanfaatan zakat profesi.

2. Tujuan 2: Tanpa Kelaparan (*Zero Hunger*)

Tujuan kedua SDGs adalah mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan. Fakir miskin menjadi fokus utama dalam hal ini karena yang paling rentan mengalami

⁴⁰ *Ibid.*, 64.

kelaparan dan kekurangan gizi. Dalam hal ini, Baitul Mal Kota Langsa telah berupaya memberikan bantuan tunai harga sembako antisipasi bahaya covid-19 kepada masyarakat yang sangat membutuhkan. Masyarakat yang datang ke Baitul Mal Kota Langsa mengaku selain benar-benar miskin, mereka juga tidak mendapatkan bantuan apapun selama kondisi pandemi covid-19. Oleh karena itu, pihak Baitul Mal Kota Langsa berinisiatif memberikan bantuan uang seharga sembako kepada mereka yang mengalami kelaparan. Tindakan yang dilakukan Baitul Mal Kota Langsa ini sejalan dengan Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya bahwa pemanfaatan zakat ditujukan untuk mencegah penyebaran covid-19 dan membantu kesulitan umat Islam yang terdampak covid-19.⁴¹ Artinya dampak covid-19 tidak hanya terhadap kesehatan saja, tapi mencakup seluruh lini masa kehidupan manusia baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya maupun sendi kehidupan lainnya.

Ajaran Islam memberikan solusi dalam mengatasi persoalan kelaparan. Golongan yang kaya diperintahkan untuk menyantuni golongan yang miskin. Allah SWT dalam firman-Nya Al-Qur'an Surah Al-Ma'un ayat 1-3 dengan tegas menyebut orang yang membiarkan sesamanya kelaparan sama dengan mendustakan agama. Al-Qur'an mewajibkan manusia untuk berpartisipasi mengentaskan kemiskinan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Al-Qur'an dan hadist juga menyerupakan seseorang yang enggan memberi makan orang

⁴¹ Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya

miskin dengan sangat kurang atau tidak adanya keimanan.⁴² Jadi, memberi makan orang yang kelaparan merupakan suatu bentuk keimanan, salah satu caranya yaitu melalui pemanfaatan zakat profesi untuk menyantuni kaum fakir, miskin, kaum dhuafa yang kelaparan berupa bantuan konsumtif yang diberikan.

3. Tujuan 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera (*Good Health and Well-Being*)

Tujuan ketiga SDGs adalah memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia. Kesehatan dan kesejahteraan merupakan dua hal yang tidak dapat terpisahkan. Selain modal materi, kesehatan adalah salah satu modal dasar agar masyarakat dapat hidup sejahtera. Dalam hal kesehatan, Baitul Mal Kota Langsa memberikan bantuan untuk penjaga pasien yang dirujuk ke luar kota seperti Medan dan Banda Aceh. Bantuan ini diberikan atas dasar pernah didapatkan ada pasien rujukan yang tidak dibawa ke rumah sakit rujukan karena keluarganya tidak memiliki uang. Dengan adanya program ini dapat membantu meringankan beban keluarga pasien. Sedangkan biaya pengobatan sudah ditanggung oleh pemerintah, karena di Aceh biaya pengobatan sudah gratis. Berdasarkan Laporan Penerimaan dan Penyaluran Zakat Baitul Mal Kota Langsa tahun 2019, Baitul Mal Kota Langsa juga memberikan bantuan kursi roda kepada masyarakat yang membutuhkan.

Kesejahteraan diartikan sebagai kondisi yang mengharuskan terpenuhinya kebutuhan dasar bagi individu maupun kelompok, baik berupa kebutuhan pangan, papan, pendidikan, pendidikan dan kesehatan. Selanjutnya, untuk meningkatkan

⁴² Maksum, dkk., *Fikih Zakat On SDGS*, 70-71.

kesejahteraan masyarakat di Kota Langsa Baitul Mal memberikan bantuan untuk rehab rumah. Masyarakat yang memiliki rumah yang sudah tidak layak huni mengajukan permohonan ke Baitul Mal dan rumah mereka direhab kembali. Hal ini dipandang dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat, karena selain pangan, papan juga memegang peranan penting selain sebagai tempat berteduh, dengan rumah yang layak huni seseorang dapat beribadah dengan tenang dan nyaman. Selain itu juga Baitul Mal Kota Langsa memberikan bantuan untuk melunasi hutang pribadi kepada senif gharim.

Islam mempunyai konsep yang konkret terhadap kesejahteraan masyarakat, terlebih bagi pemimpin negara yang mempunyai kewajiban mensejahterakan rakyatnya. Al-Qur'an menegaskan perintah kepada Rasulullah saw untuk mengambil zakat dari orang kaya dan mendistribusikannya kepada orang miskin sehingga terciptalah keseimbangan sosial sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Taubah: 103.


 خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka....” (QS. Al-Taubah:103)

4. Tujuan 4: Pendidikan Berkualitas (*Quality Education*)

Tujuan SDGs keempat adalah memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua. Dalam rangka meningkatkan pendidikan yang berkualitas di Kota Langsa, Baitul Mal Kota Langsa memberikan bantuan untuk pelajar dari tingkat SD-SMA dan santri dayah. Selain itu juga, bantuan diberikan kepada santri Tahfiz Binaan Baitul

Mal Kota Langsa yang terdapat di Seruway, Peureulak dan Saree, serta santri yang tidak mampu di Kota Langsa diberikan bantuan untuk kitab. Bagi para muallaf, Baitul Mal mengadakan pembinaan untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap agama Islam.

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa jihad dalam versi lain adalah mendirikan madrasah yang berasas pada ajaran Islam, mendidik generasi kaum muslimin dan memelihara mereka dari segala bentuk pencangkakan kehancuran akhlak.⁴³ Secara historis, lahirnya Islam disertai dengan lahirnya revolusi pendidikan sebagaimana firman Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-'Alaq ayat 1-5, selanjutnya disebutkan pula dalam Surah Al-Muddatsir ayat 3.⁴⁴

Dalam konteks ini memberikan bantuan biaya pendidikan dari dana zakat hukumnya adalah sah, karena termasuk ke dalam asnaf fiisabilillah.⁴⁵ Sebagaimana kita ketahui, asumsi dasar dari teori *human capital* adalah seseorang dapat meningkatkan pendapatannya melalui peningkatan pendidikan.⁴⁶ Pemanfaatan zakat profesi dalam bentuk biaya pendidikan merupakan pendayagunaan zakat dalam bentuk bantuan konsumtif kreatif. Pendidikan yang berkualitas adalah solusi terbaik untuk mengentaskan kemiskinan, karena pendidikan merupakan alat utama untuk mengembangkan potensi seseorang baik potensi intelektual, sosial, kultural dan spiritual. Melalui ranah pendidikan yang

⁴³ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun dkk. (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2010), 635.

⁴⁴ Maksum dkk., *Fikih Zakat On SDGs*, 127-128.

⁴⁵ Fatwa MUI No. Kep. 120/MU/II/1996 tentang Pemberian Zakat untuk Beasiswa

⁴⁶ Multifiah, *ZIS untuk Kesejahteraan* (Malang: UB Press, 2011), 28.

berkualitas, manusia akan mampu mengeksplorasi kekayaan alam dengan bertanggung jawab dan berujung pada meningkatnya perbaikan kualitas hidup.

5. Tujuan 5: Kesetaraan Gender (*Gender Equality*)

Tujuan SDGs kelima adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Baitul Mal Kota Langsa dalam memberikan bantuan lebih mengutamakan perempuan terutama janda. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Kabag. Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat sebagai berikut:

“Rata-rata walaupun di kartu keluarganya masih ada suami, tapi istrinya yang datang ke Baitul Mal. Itu kalau suaminya masih kurang dalam hal ekonomi misalnya buruh ataupun serabutan. Bantuan lebih diutamakan kepada janda, artinya janda sudah menjadi tulang punggung keluarga. Baitul Mal se-Aceh pun mendahulukan hal itu, secara singkat dapat dikatakan menanggung anak yatim juga.”⁴⁷

Dalam akses pendidikan, Baitul Mal Langsa juga memberikan kesempatan yang sama bagi pelajar/mahasiswa laki-laki dan perempuan untuk memperoleh bantuan biaya pendidikan dan kebutuhan pendidikan baik yang menempuh pendidikan di dalam maupun luar daerah Kota Langsa. Dalam konteks ini, laki-laki dan perempuan sama-sama berhak meraih pendidikan dan prestasi dalam kehidupannya. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an Surah An-Nahl ayat 97. Ayat tersebut mendeskripsikan bahwa Al-Qur'an sangat menjunjung tinggi kesetaraan gender yang merupakan bagian dari nilai Islam yang berlaku secara universal, seperti ajaran tentang kebebasan dan tanggung

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Syahrin, S.HI, Kabag Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Baitul Mal Kota Langsa, Tanggal 29 Oktober 2021.

jawab, kesetaraan manusia tanpa memandang perbedaan kelamin, warna kulit dan suku. Jadi, kesetaraan gender sebenarnya memperjuangkan kehidupan yang adil dan lebih manusiawi namun tidak bertentangan dengan prinsip dasar ajaran Islam.⁴⁸

6. Tujuan 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak (*Clean Water and Sanitation*)

Tujuan SDGs keenam adalah memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua. Air merupakan unsur penting bagi kehidupan manusia, hewan maupun tumbuhan. Laju pertumbuhan penduduk yang berbanding terbalik dengan ketersediaan air akan menimbulkan krisis air. Kondisi ini menyadarkan manusia bahwa pentingnya upaya pemeliharaan air sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Waqi'ah ayat 68-70.⁴⁹

Sebagai upaya pemenuhan air bersih dan sanitasi layak, Baitul Mal Kota Langsa memberikan bantuan tunai air PDAM, bantuan tunai pemasangan pompa air dan perlengkapan serta bantuan tunai pembangunan dan perbaikan sarana MCK dayah. Bantuan tersebut diberikan sesuai dengan kebutuhan instansi atau lembaga pendidikan yang mengajukan permohonan bantuan ke Baitul Mal Kota Langsa.

Dalam konteks ini pemanfaatan zakat profesi memiliki peluang untuk berkontribusi menutupi kesenjangan pembiayaan dalam penyediaan akses air minum dan sanitasi aman bagi masyarakat. MUI telah mengeluarkan fatwa No.001/Munas-IX/MUI/2015 tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infak, Sedekah

⁴⁸ Maksud dkk., *Fikih Zakat On SDGs*, 329-330.

⁴⁹ *Ibid.*, 160.

dan Wakaf untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi bagi masyarakat. Fatwa ini merupakan wujud pengakuan ulama terhadap pentingnya akses air minum yang bersih dan sanitasi yang layak untuk peningkatan kesejahteraan manusia dan sebagai dukungan untuk pendayagunaan zakat terkait dengan dua program tersebut.⁵⁰

7. Tujuan 7: Energi Bersih dan Terjangkau (*Affordable and Clean Energy*)

Tujuan SDGs ketujuh adalah memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua. Akses terhadap energi untuk mendukung kehidupan di bumi sangat penting, sebab makin banyak orang yang membutuhkan energi, terutama energi listrik. Namun, yang masih banyak digunakan saat ini yaitu bahan bakar yang berasal dari perut bumi dan lambat laun ketersediaannya akan semakin menipis. Hal ini sebagaimana tersirat dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra ayat 26. Oleh karena itu, diperlukan orang-orang yang cerdas dan dana untuk pengembangan terhadap energi terbarukan.⁵¹ Namun, untuk saat ini Baitul Mal Kota Langsa belum menjalankan program yang mendukung ke arah tersebut, untuk hal yang sifatnya produktif belum ada.

8. Tujuan 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (*Decent Work and Economic Growth*)

Tujuan SDGs kedelapan adalah mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang

⁵⁰ Nisa Cita Adinia. *Panduan Teknis Pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) untuk Layanan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman*. (Jakarta: BAZNAS, 2020), 3.

⁵¹ Maksum dkk., *Fikih Zakat On SDGs*, 203-204.

layak bagi semua. Pekerjaan yang layak dan pekerjaan produktif merupakan elemen kunci untuk mencapai globalisasi, pengurangan kemiskinan, dan mengurangi pengangguran yang dapat menyebabkan kerusakan dan mengganggu perdamaian apabila tidak ditangani. Pekerjaan yang layak berarti memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk mendapatkan pekerjaan yang produktif, penghasilan, keamanan di tempat kerja, prospek pengembangan pribadi, integrasi sosial yang lebih baik dan perlindungan sosial untuk keluarga.

Di sisi lain dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, zakat berperan dalam proses sirkulasi uang dalam masyarakat yang berkembangnya fungsi uang dalam perekonomian di masyarakat. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 261. Ayat ini mendeskripsikan secara implisit efek multiplier yang tidak sedikit dari zakat terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya percepatan sirkulasi uang yang terjadi dalam perekonomian.⁵²

Upaya yang dilakukan Baitul Mal Kota Langsa untuk mendukung tujuan SDGs kedelapan ini dengan memberikan bantuan kepada guru pengajian se-Kota Langsa dan memberikan honor kepada guru BMP & MTM. Selain itu juga, Baitul Mal Kota Langsa juga merekrut tenaga pengajar untuk kegiatan pendidikan Islam sebagaimana yang diungkapkan oleh Kabag. Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat sebagai berikut:

“Kalau kita kaitkan dengan SDGs, di Langsa ada kompleks muallaf yang tanahnya dibeli dari dana Baitul Mal. Disana setiap minggunya dilaksanakan pengajian muallaf, kita merekrut tenaga pengajar yang kita ambil dari guru dayah untuk menambah ilmu agama para muallaf dan agar

⁵² *Ibid.*, 199-200.

mereka tidak terbengkalai. Selain itu, ada juga pengajian malam untuk masyarakat setempat. Bantuan lain yang sifatnya konsumtif diberikan kepada guru pengajian yang mengajar di rumah dan tidak tersentuh oleh pemerintah.”⁵³

Jadi dengan program ini, selain memberikan bantuan bagi guru pengajian, di sisi lain Baitul Mal juga menyediakan lapangan pekerjaan bagi lulusan dayah yang ditugaskan untuk membina muallaf di Kota Langsa. Guru yang direkrut pun sangat mengapresiasi program dari Baitul Mal Kota Langsa ini karena dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonomi mereka.

9. Tujuan 9: Industri, Inovasi dan Infrastruktur (*Industry, Innovation and Infrastructure*)

Tujuan SDGs kesembilan adalah membangun infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan membantu perkembangan inovasi. Pembangunan infrastruktur termasuk ke dalam kategori kebijakan publik. Seiring dengan hal tersebut, maka pembangunan harusnya memiliki tujuan utama untuk kenyamanan masyarakat. Imam Al-Syatibi telah merumuskan bahwa suatu kebijakan publik harus menyangkut hajat hidup umat, baik yang bersifat *dharuriyyat*, *hajjiyyat* dan *tahsiniyyat*.⁵⁴

Dalam hal pembangunan infrastruktur Baitul Mal Kota Langsa memberikan bantuan tunai pembangunan sarana-prasarana mesjid, mushalla, dayah dan balai pengajian, bantuan untuk hutang panitia pembangunan sarana

⁵³ Wawancara dengan Bapak Syahrin, S.HI, Kabag Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Baitul Mal Kota Langsa, Tanggal 29 Oktober 2021.

⁵⁴ Maksum dkk., *Fikih Zakat On SDGS*, 249.

agama dan bantuan untuk kepentingan pemeliharaan tanah waqaf/aset BMK Langsa.

10. Tujuan 10: Berkurangnya Kesenjangan (*Reduced Inequalities*)

Tujuan SDGs kesepuluh adalah mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara. Kesenjangan sosial bukanlah hal yang baru, dari zaman ke zaman kondisi ini selalu terjadi. Ajaran Islam memberikan tuntunan untuk keluar dari kondisi tersebut. Islam memiliki konsep zakat untuk mendekatkan antara yang memiliki kelebihan harta dengan yang kekurangan. Riset-riset empirik membuktikan bahwa pemanfaatan zakat sangat berperan penting dalam mengurangi ketimpangan, meminimalisir jurang pemisah antara orang kaya dan miskin, serta dapat menumbuhkan rasa persaudaraan di antara mereka. Zakat juga memainkan peran yang signifikan dalam mendistribusikan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat muslim. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 42, At-Taubah ayat 103 dan At-Taubah ayat 60.⁵⁵

Sebagai upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial masyarakat di Kota Langsa, Baitul Mal Kota Langsa memberikan bantuan untuk rehab rumah. Dari hasil wawancara, Bapak Syahrin, S.HI mengungkapkan bahwa:

“Kalau dari program yang sudah berjalan untuk rehab rumah dengan adanya Baitul Mal fakir miskin yang awalnya rumahnya reot, dengan adanya program ini yang bersinergi dengan Pemkot Langsa mereka mendapatkan kelayakan tempat tinggal. Memiliki rumah yang layak tidak hanya dirasakan oleh orang yang mampu. Peran zakat ini agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja. Jadi, dengan demikian

⁵⁵ *Ibid.*, 338.

kesenjangan pun berkurang, yang miskin dapat merasakan tinggal di rumah yang dianggap layak.”⁵⁶

Selain itu juga untuk mengurangi kesenjangan, Baitul Mal Kota Langsa juga memberikan santunan anak yatim dan kaum dhuafa. Apabila ditinjau dari perspektif sosiologis, bahwa pemanfaatan zakat profesi akan sangat membantu para *mustahik* zakat. Zakat akan memperkecil kesenjangan sosial, menumbuhkan nilai persaudaraan dan kekeluargaan serta meminimalisir jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin.⁵⁷

11. Tujuan 11: Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan (*Sustainable Cities and Communities*)

Tujuan SDGs kesebelas yaitu membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman tangguh dan berkelanjutan. Program rehab rumah yang telah dijalankan oleh Baitul Mal Kota Langsa sejak tahun 2014 merupakan salah satu upaya mendukung poin SDGs ini. Program ini dilaksanakan secara berkelanjutan sampai sekarang dimana rumah-rumah masyarakat yang sudah tidak layak huni, direhab kembali agar lebih baik dan pemukiman menjadi lebih nyaman dan teratur.

Jika dikaji lebih mendalam, permasalahan pokok dalam menciptakan konsep kota berkelanjutan (*smart city*) bukan hanya terletak pada *planning* dan *design* pembangunan kota yang indah dan terstruktur saja, akan tetapi sangat bergantung pada masyarakat setempat dan penguasa untuk membangun kota dari berbagai sisi baik lahir dan batin. Secara batin yaitu manusia dituntut untuk

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Syahrin, S.HI, Kabag Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Baitul Mal Kota Langsa, Tanggal 29 Oktober 2021.

⁵⁷ Maksum dkk., *Fikih Zakat On SDGS*, 341.

meningkatkan ketaqwaan salah satunya dengan menunaikan kewajiban membayar zakat, khususnya zakat profesi yang kemudian zakat tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan kemaslahatan manusia.

Ajaran Islam baik Al-Qur'an dan hadist jelas memberi petunjuk kepada manusia agar memiliki sikap peduli terhadap kehidupan generasi di masa mendatang dan inilah hakikat terdalam dari konsep kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Hal ini terdapat dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 9 yang menjelaskan bahwa keberlanjutan dan kesejahteraan hidup generasi penerus baik dalam lingkup kecil maupun besar sangat ditekankan oleh ajaran Islam.⁵⁸ Dengan demikian, maka akan tercipta kota yang kelak dapat dinikmati oleh generasi penerus serta dapat memenuhi kebutuhan pada masa kini tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan untuk generasi yang akan datang.

12. Tujuan 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab *(Responsible Consumption and Production)*

Tujuan SDGs kedubelas yaitu memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Konsumsi dan produksi berkelanjutan adalah penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dasar dan syarat kehidupan dengan cara meminimalkan penggunaan sumber daya alam, bahan beracun dan emisi limbah serta polutan selama siklus hidup, sehingga tidak membahayakan kebutuhan generasi yang akan datang.

Pada tahun 2020 atas instruksi Wali Kota Langsa yang meminta Baitul Mal Kota Langsa untuk berpartisipasi dalam program untuk menyediakan kantong

⁵⁸ *Ibid.*, 257.

sampah ramah lingkungan. Kantong sampah ini dibagikan kepada masyarakat yang ada di 66 gampong yang ada di Kota Langsa. Program ini dilaksanakan sebagai bentuk penanganan sampah atau sebagai usaha pereventif dalam penanggulangan sampah di Kota Langsa. Program ini sejalan dengan upaya untuk mengendalikan budaya konsumerisme yang berkembang di masyarakat, dimana tingginya tingkat konsumsi dan produksi sekarang, namun tidak dibarengi dengan upaya-upaya tanggung jawab dalam menjaga kelestarian alam sehingga sumber daya alam sebagai bahan baku produksi semakin menipis ketersediaannya. Dampak jangka panjangnya, lama-kelamaan sumber daya alam akan musnah dan manusia akan mengalami kesulitan karena kebutuhan hidupnya berasal dari sumber daya alam itu sendiri. Oleh karena itu, Islam mengajarkan nilai etis dalam pola produksi dan konsumsi yang diiringi dengan nilai-nilai *maslahah* sehingga akan membawa kemaslahatan bagi manusia dan alam.⁵⁹

13. Tujuan 13: Penanganan Perubahan Iklim (*Climate Action*)

Tujuan SDGs ketigabelas adalah mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Dalam menanggulangi bencana atau peristiwa yang sifatnya insidental seperti puting beliung, banjir, kebakaran dan lain sebagainya atas instruksi dari pimpinan Baitul Mal Langsa, para korban segera dibantu. Kebanyakan bantuan yang diberikan dalam bentuk uang tunai untuk perbaikan rumah dan lain-lain. Namun, program-program yang bertujuan untuk

⁵⁹ *Ibid.*, 380.

kemaslahatan umum seperti penanaman pohon untuk mengurangi pemanasan global (*global warming*) belum dilakukan.

14. Tujuan 14: Ekosistem Kelautan (*Life Below Water*)

Tujuan SDGs yang keempat belas adalah mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudra dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan. Terkait dengan poin SDGs ini, Baitul Mal Kota Langsa belum memiliki program yang mendukung capaian tersebut.

15. Tujuan 15: Ekosistem Daratan (*Life on Land*)

Tujuan SDGs kelima belas adalah melindungi, memulihkan, dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi (penggurunan), dan menghambat dan membalikkan degradasi tanah dan menghambat dan membalikkan degradasi tanah dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati. Terkait dengan poin SDGs ini, Baitul Mal Kota Langsa belum memiliki program yang mendukung capaian tersebut.

16. Tujuan 16: Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh (*Peace, Justice and Strong Institutions*)

Tujuan SDGs keenambelas adalah mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel

dan inklusif di semua level. Lembaga atau Badan Amil Zakat mempunyai peran dan pengaruh kuat dalam gerakan sosial, membangun kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kekuatan kelembagaan Islam bagi keadilan dan kesetaraan sosial ekonomi. Zakat memiliki peran besar dalam upaya mengatasi konflik dan menjaga perdamaian. Zakat yang dikeluarkan dan disalurkan memiliki pengaruh yang signifikan dalam keberlanjutan upaya perdamaian. Ajaran Islam pun sangat menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian dan sangat menentang segala bentuk kekerasan seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 103.⁶⁰

Program Baitul Mal Kota Langsa yang sedang dicanangkan dan bersinergi dengan Baitul Mal Provinsi Aceh yaitu terkait dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Hal ini sebagaimana disampaikan Kabag. Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat sebagai berikut:

“Baitul Mal Kota Langsa ada program dari Baitul Mal Provinsi mengenai KDRT. Korban KDRT diminta data ke kita, diusulkan ke Baitul Mal Provinsi, kerjasama dengan Pemkot Langsa dan BkbbN. Hal ini jadi perhatian kita juga, karena KDRT ada yang sampai pisah dan cacat fisik. Bantuan yang diberikan dalam bentuk uang tunai. Tahun ini sudah diminta dan dikirim datanya ke Banda Aceh, namun prosesnya sejauh mana kita belum tau.”⁶¹

Pernyataan tersebut menyiratkan bahwa zakat menjadi hak bagi masyarakat pra sejahtera yang tersisihkan dalam proses pembangunan. Dapat disimpulkan dengan pemanfaatan zakat profesi keadilan dapat terjaga dan gap antar masyarakat dapat berkurang. Dalam menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan, zakat memegang peranan yang krusial, juga

⁶⁰ *Ibid.*, 420-421.

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Syahrin, S.HI, Kabag Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Baitul Mal Kota Langsa, Tanggal 29 Oktober 2021.

memperkuat lembaga-lembaga yang menjamin keberlanjutan upaya perdamaian dan menegakkan keadilan.

17. Tujuan 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (*Partnerships for the Goals*)

Tujuan SDGs ketujuhbelas adalah menguatkan ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan. Manusia sebagai makhluk sosial perlu melakukan kerjasama satu sama lain dan kerjasama itu merupakan hal yang urgen bagi kehidupan manusia, karena untuk mencapai tujuan yang diinginkan pasti diperlukan kerjasama. Kerjasama tersebut dapat mencakup aspek ekonomi, hukum, sosial, budaya, pendidikan maupun aspek lainnya.⁶²

Dalam hal kemitraan Baitul Mal Kota Langsa membangun kerjasama dengan wartawan, organisasi seperti HMI, PMII, MPU, NU, SEMMI dan lain sebagainya. Kerjasama yang dibangun dengan wartawan yaitu dalam hal mensosialisasikan kinerja Baitul Mal Kota Langsa dalam menciptakan dana ZISWAF yang akuntabel dan transparan yang mereka terbitkan melalui media sosial. Kerjasama dengan MPU, NU dan SEMMI dalam hal pengkaderan ulama. Namun ini bukan program rutin, apabila mereka ada mengusulkan proposal untuk kegiatan, baru pihak Baitul Mal Kota Langsa membantu. Sedangkan dengan beberapa organisasi seperti HMI, PMII kerjasama dalam bentuk program pengajian rutin atau program usulan lain yang sinergi dengan Baitul Mal dan

⁶² Maksum dkk., *Fikih Zakat On SDGS*, 398.

difasilitasi oleh Baitul Mal Kota Langsa. Selain untuk pengembangan organisasi, pengembangan di bidang agama diperlukan juga. Jadi, masyarakat sekitar juga turut merasakan dampak positif dengan adanya program tersebut dan syiar Islam pun dapat terus ditegakkan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan zakat profesi di Baitul Mal Kota Langsa sudah memenuhi 14 tujuan dari 17 tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Tujuan SDGs yang belum terpenuhi diantaranya poin energi bersih dan terjangkau, ekosistem kelautan dan ekosistem daratan. Baitul Mal Kota Langsa sampai saat ini belum memiliki program untuk mendukung ketiga tujuan SDGs tersebut. Namun, program-program yang mendukung ke-14 tujuan SDGs sudah sangat baik dijalankan oleh Baitul Mal Kota Langsa, sehingga masyarakat Kota Langsa dari tujuh golongan asnaf dapat merasakan manfaat dari dana zakat profesi dan mampu meningkatkan taraf hidup mereka ke arah yang lebih baik serta dapat meningkatkan pembangunan di Kota Langsa menuju Indonesia yang lebih baik di tahun 2030 mendatang.

Penelitian di atas mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Amymie di Jawa Barat bahwa dilihat dari program-program kerja yang dilaksanakan di BAZNAS Jawa Barat, zakat memiliki hubungan atau irisan yang jelas terhadap tujuan capaian SDGs, misalnya pengentasan kemiskinan dan kelaparan, pendidikan berkualitas, keluarga sehat dan sejahtera, air bersih dan sanitasi layak dan sebagainya. Keterkaitan ini tidak hanya pada program, melainkan juga pada keterlibatan multi *stakeholder* di dalamnya sejalan dengan prinsip SDGs yaitu “*No One Left Behind*” atau tidak ada seorang pun yang

tertinggal. Maka, pemanfaatan zakat dapat dikatakan sebagai instrumen yang berperan dan mempunyai kontribusi strategis bagi tujuan-tujuan SDGs.⁶³ Penelitian ini juga mengkonfirmasi penelitian yang dilakukan oleh Zainal dkk di Kedah, Malaysia bahwa pemanfaatan zakat memang memiliki hubungan dengan SDGs, dari hasil penelitiannya diperoleh bahwa pemanfaatan zakat telah direalisasikan pada tujuh tujuan SDGs yaitu tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kesehatan dan kesejahteraan untuk semua, pendidikan yang berkualitas, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, berkurangnya kesenjangan, serta perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh.⁶⁴ Penelitian ini juga menguatkan penelitian Khairuddin, H dan Erwin di Indragiri Hilir bahwa program BAZNAS Indragiri Hilir berhubungan dengan 6 tujuan SDGs yaitu tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, keluarga sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender dan air bersih dan sanitasi layak. Realisasi tujuan SDGs tersebut dilakukan melalui program Peduli Dhuafa Sakit, Peduli Dhuafa Cerdas, Peduli Dhuafa menuju kesejahteraan, Peduli Dhuafa Korban Bencana dan Peduli Dakwah. Program pemanfaatan zakat tersebut juga tercakup ke dalam dimensi sosial, ekonomi, lingkungan dan tata kelola.⁶⁵

Berdasarkan temuan dan beberapa kajian di atas, dimungkinkan ke depannya pemanfaatan zakat profesi di Baitul Mal Kota Langsa akan dapat

⁶³ Amymie, "Optimalisasi Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)", 15.

⁶⁴ Zainal H. Othman Z dan Mustaffa F, "The Implementation of Sustainable Development: Goals Model Through Initiative of Zakat Management in Kedah", *International Journal of Zakat and Islamic Philanthropy*, vol. 1, no.1, 2019, 1.

⁶⁵ Khairuddin dan Erwin, "Analisa Keselarasan Program Kerja Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir (BAZNAS INHIL) dengan Sustainable Development Goals (Goals)", 10.

memenuhi ke tujuh belas tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Dengan meningkatnya potensi zakat di Kota Langsa, maka zakat dapat menjangkau ke seluruh program SDGs. Tujuan energi bersih dan terjangkau, ekosistem daratan, dan ekosistem lautan yang belum tercapai saat ini, akan dapat terlaksana dengan sinergi dan dukungan dari Pemerintah Kota Langsa dan seluruh *stakeholder*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan zakat profesi di Baitul Mal Kota Langsa yang dilakukan sangat baik dan tepat sasaran. Hal ini dikarenakan sinergi yang baik antara Baitul Mal Kota Langsa, Pemerintah Kota Langsa, instansi-instansi pemerintah dan swasta, serta masyarakat sehingga menimbulkan dampak positif yang dirasakan pula oleh masyarakat di Langsa. Dengan adanya pemanfaatan zakat profesi yang disalurkan secara merata ke semua golongan senif masyarakat turut terbantu dari sisi perekonomian. Pemanfaatan zakat profesi di Baitul Mal Kota Langsa disalurkan untuk berbagai program antara lain: a) asnaf fakir: penyaluran senif fakir se-Kota Langsa pada bulan Ramadhan, bagi masyarakat uzur, cacat dan bantuan tunai lainnya; b) asnaf miskin: penyaluran senif fakir miskin tunai bulan Ramadhan, untuk penjaga pasien rujukan, santunan anak yatim dan kaum dhuafa. c) asnaf fiisabilillah: penyaluran senif fiisabilillah untuk guru pengajian se-Kota Langsa, pembangunan setiap mesjid, TPA, mushalla, santunan anak yatim dan kaum dhuafa, bantuan kitab untuk santri tidak mampu, untuk kegiatan bernuansa Islami, dan honor guru BPM dan MTM; d) penyaluran untuk santri dan pelajar se-Kota Langsa, untuk pendidikan santri Tahfiz Binaan BMK Langsa,

untuk kebutuhan pendidikan dan musafir terlantar, dan bantuan khusus untuk mahasiswa dan pengajian umum; e) asnaf gharim: bantuan hutang pribadi yang bersifat kepentingan syari'at, untuk hutang panitia pembangunan sarana agama dan untuk kepentingan pemeliharaan tanah waqaf/aset Baitul Mal Kota Langsa; f) asnaf muallaf: penyaluran senif muallaf untuk program penyahadatan, pembinaan dan bantuan konsumtif; g) amil: program untuk UPZ masing-masing instansi dan program untuk UPZ (BUD) BPKD. Terlepas dari keberhasilannya dalam menjalankan program, Baitul Mal Kota Langsa juga memiliki target yang ingin dicapai yaitu meningkatnya potensi zakat di Kota Langsa dan meningkatnya kepercayaan masyarakat untuk menyetorkan zakat profesi atau penghasilan melalui Baitul Mal Kota Langsa.

2. Pemanfaatan zakat profesi di Baitul Mal Kota Langsa ditinjau dari *maqashid al-syariah* sudah memenuhi lima aspek *maqashid al-syariah*, walaupun dalam pelaksanaannya baru pada tingkat *dharuriyyat* dan *hajjiyat*. Namun, hal ini sudah sangat baik dipraktikkan oleh Baitul Mal Kota Langsa, sehingga masyarakat Kota Langsa dari tujuh golongan asnaf dapat merasakan manfaat dari dana zakat profesi dan mampu meningkatkan taraf hidup mereka ke arah yang lebih baik. Sebagai lembaga pengelola zakat, Baitul Mal Kota Langsa dalam pendistribusian dana zakat sudah sesuai dengan *maqashid al-syariah* dalam terminologi Al-Syatibi. Jadi, dapat dikatakan bahwa program-program yang sudah dijalankan Baitul Mal Kota Langsa sudah segaris dengan *maqashid al-syariah*. Sebagaimana pula *maqashid al-syariah* dalam penerapannya sangat fleksibel terhadap perkembangan zaman saat ini.

3. Pemanfaatan zakat profesi di Baitul Mal Kota Langsa sudah memenuhi 14 tujuan dari 17 tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Tujuan SDGs yang belum terpenuhi diantaranya poin energi bersih dan terjangkau, ekosistem kelautan dan ekosistem daratan. Baitul Mal Kota Langsa sampai saat ini belum memiliki program untuk mendukung ketiga tujuan SDGs tersebut. Namun, program-program yang mendukung ke-14 tujuan SDGs sudah sangat baik dijalankan oleh Baitul Mal Kota Langsa, sehingga masyarakat Kota Langsa dari tujuh golongan asnaf dapat merasakan manfaat dari dana zakat profesi dan mampu meningkatkan taraf hidup mereka ke arah yang lebih baik serta dapat meningkatkan pembangunan di Kota Langsa menuju Indonesia yang lebih baik di tahun 2030 mendatang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Kepada pimpinan dan jajaran pengurus Baitul Mal Kota Langsa kiranya dapat merencanakan, menetapkan dan merealisasikan pengembangan program-program pemanfaatan zakat profesi terkait dengan tujuan SDGs yang belum tercapai saat ini diantaranya energi bersih dan terjangkau, ekosistem kelautan dan ekosistem daratan.
2. Secara internal, kepada para seluruh staff agar dapat terus mendukung program-program Baitul Mal Kota Langsa demi terwujudnya tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGS) untuk Indonesia yang lebih baik

pada umumnya dan untuk Kota Langsa yang lebih baik pada khususnya di tahun 2030 mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal dan Tesis:

Adinia, Nisa Cita. *Panduan Teknis Pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) untuk Layanan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman*. Jakarta: BAZNAS, 2020.

Afifuddin Kadir, M.R. Hakim, F. Syam, dan M.S.A. Karim “Penggunaan Dana Zakat pada Korban Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah”. *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law* vol. 1, no. 2 Juli 2020.

Al-Afriqi, Ibnu Manzur. *Lisan Al-‘Arab*. Beirut: Dar Ash-Shadr, t.th.

Al-Baihaqi, Ahmad. *As-Sunan Al-Kubra*, juz 4. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1980.

Al-Bukhari, Muhammad. *Shahih Al-Bukhari*, juz 2. Damaskus: Dar Ibni Katsir, 1993.

Al-Jilani, Abdul Qadir. *Sirr Al-Asrar*. Lebanon: Dar Al-Kutub Ilmiyah, 2010.

Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqhuz Zakat*, Cet.I . Beirut: Darul Irsyad, 1969.

Al-Syatibi, Ibrahim. *Al-Muwafaqat*, juz muqaddimah. Madinah: Dar Ibnu ‘Affan, 1997.

_____. *Al-Muwafaqat*, juz 1. Madinah: Dar Ibnu ‘Affan, 1997.

_____. *Al-Muwafaqat*, juz 2. Madinah: Dar Ibnu ‘Affan , 1997.

_____. *Al-Muwafaqat*, juz 3. Madinah: Dar Ibnu ‘Affan, 1997.

Alisjahbana, Armida Salsiah dan Endah Murniningtyas. *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep, Target dan Strategi Implementasi*. Bandung: UNPAD Press, 2018.

Amymie, Farhan. “Optimalisasi Pendistribusian Dan Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)”. *Anida: Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah* vol. 17, no. 1 Mei 2017.

Ardian, Muhammad. “Studi Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat (Baz)”. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* vol. 1, no. 2, September 2017.

Ar-Raysuni, Ahmad. *Nadzariyat Al-Maqashid ‘Inda Al-Imam Asy-Syatibi*. Beirut: Al-Muassasah Al-Jami’iyyah Liddirasat wan Nasyr wa Al-Tauzi’, 1992.

- Astuti, Daharmi, Zulkifli Rusby, dan Zulbaidi . “Implementasi Zakat Profesi Di UPZ Pemerintah Provinsi Riau.” *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan* vol. 14, no. 1 April 2017.
- ‘Asyur, Muhammad Thahir Ibnu. *Maqashid Al-Syariah Al-Islamiyyah*. Yordan: Dar Nafais, 2001.
- At-Tirmidzi, Muhammad. *Sunan At-Tirmidzi*, juz 3. Mesir: Musthafa Al-Babi Al-Halabi, 1975.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* Jilid 3, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- BAZNAS. *Sebuah Kajian Zakat On SDGs*. Jakarta: Puskas BAZNAS, 2017.
- _____. *Outlook Zakat Indonesia 2020*. Jakarta: Puskas BAZNAS, 2020.
- _____. *Statistik Zakat Nasional 2020*. Jakarta: BAZNAS-Sub Divisi Pelaporan, 2020.
- Baitul Mal Directory Provinsi Aceh, 2020.
- Bhari, Azri dkk. “Analisis Literatur Kajian Zakat dan Maqashid Syariah”. *Jfatwa: Journal of Fatwa Management and Research* vol. 17, no. 2, 2019.
- Bisri, Adib dan Munawwir. *Kamus Al-Bisri Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1999.
- Departemen Agama. *Pedoman Zakat*. Jakarta: Bagian Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2002.
- Jureid, “Analisis Distribusi Zakat pada Baznas dalam Pencegahan Covid-19 Ditinjau dari Maqashid Syariah”. *At-Tijarah: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah* vol. 3, no. 1, 2020.
- Khairuddin, Helly dan Erwin, “Analisa Keselarasan Program Kerja Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir (BAZNAS INHIL) dengan Sustainable Development Goals (Goals)”. *Jurnal Selodang Mayang* vol. 4 no. 2 Agustus 2018.
- Kholis, Nur dan Zain Kholisatul Ma'rufah, "Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pemberdayaan Zakat Produktif di BAZNAS Jepara". *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* vol. 6, no. 1 Juni 2019.
- H. Zainal, Othman Z dan Mustaffa F, “The Implementation of Sustainable Development: Goals Model Through Initiative of Zakat Management in Kedah”. *International Journal of Zakat and Islamic Philanthropy* vol. 1,

no.1, 2019.

Hamka. “Zakat Profesi Perspektif Ma la ah Al-Mursalah Profession Zakat On Ma la ah Al-Mursalah’s Perspective”. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* vol. 2, no. 1, 2020.

Humaida, Nida, Miftahul Aula Sa’adah, Huriyah, dan Najminnur Hasanatun Nida. “Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan (Sustainable Development Goals) Dalam Perspektif Islam”. *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* vol. 18, no. 1 Juni 2020.

Husin, Muhammad. “Pengelolaan Zakat Mal Secara Produktif Perspektif Maqashid Al-Syariah”. *Magister Thesis Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 2011.

Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019.

Ikhsan, Arfan., Muhyarsyah, Hasrudy Tanjung dan Ayu Oktaviani. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akutansi dan Manajemen*. Bandung: Citapustaka Media, 2014.

Ismail, Ahmad Satori, M.F. Mas’udi, E.S. Bahri, I. Halim, M.N. Tajang, F. Qasim, A. Hambali, dan P. Erianton. *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*. Jakarta: BAZNAS, 2018.

Kamal, Safwan. *Ilmu Zakat Fiqh Zakat, Manajemen Zakat dan Zakat Profesi*. Langsa: Baitul Mal Langsa, 2021.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Lahsasna, Ahcene. *Maqasid Al Shariah in Islamic Finance*. Kuala Lumpur: IBFIM, 2013.

Laporan Penerimaan dan Penyaluran Zakat Baitul Mal Kota Langsa Tahun 2020.

Maksum, Muhammad., B. Soleh, F. Thohari, H. Ali, I. Subchi, J. Azizy, K. Sirin, Khamami, M. Mujibur, Rohman, M. N. Irfan, Q. Arsadani, dan S.U. Rahmawati. *Fikih Zakat On SDGs*. Banten: Mumtaza Press, 2018.

Marimin, Agus, dan Tira Nur Fitria. “Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* vol. 1, no. 01 Maret 2015.

Mufid, Mohammad. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

- Muhamad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Muharromah, Gabriele Lailatul dan Mustafa. “Paradigma SDGs dalam Manajemen Zakat di Indonesia”. *Malia: Jurnal Ekonomi Islam* vol. 12, no.2 Desember 2021.
- Multifah. *ZIS untuk Kesejahteraan*. Malang: UB Press, 2011.
- Nasrulloh. “Filantropi Islam: Praktek Dan Kontribusinya Terhadap Ketercapaian Sustainable Development Goals (SDGs)”. Paper dipresentasikan dalam acara *PROCEEDINGS 3rd Annual Conference for Muslim Scholars (AnCoMS) Kopertais Wilayah IV Surabaya*, vol. 3, 23-24 November 2019.
- Ngoyo, Muhammad Fardan. “Mengawal Sustainable Development Goals (SDGs); Meluruskan Orientasi Pembangunan yang Berkeadilan”. *Sosioireligius* vol. 1, no.1, Juni 2015.
- Profil Singkat Baitul Mal Kota Langsa.
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin. Jakarta: Litera Antar Nusa, 1986.
- _____. *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin. Jakarta: Litera Antar Nusa, 2010.
- Quthb, Sayyid. *Fi Zhilalil-Qur’an* Jilid I, terj. As’ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil dan Muchotob Hamzah. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Resnawaty, Risna. “Menjawab Tantangan Sustainable Development Goals (SDGs) Melalui Dimensi Spiritual; Kasus Pemberdayaan Masyarakat Bersumber Zakat”. *Jurnal Masyarakat dan Filantropi Islam* vol. 2, no.1, 2019.
- Riduwan. *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan Peneliti dan Pemula*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Riyadi, Fuad. “Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer”. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* vol. 2, no.1, 2015.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 3*, terj. Mahyuddin Syaf . Bandung: PT. Alma’arif, 1978.
- Safradji, KH. A. “Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif: Analisis Fikih Kontemporer”. *Jurnal Tafhim al-‘Ilm* vol. 10, no. 1 Oktober 2018.

Shobirin. “Teknik Pengelolaan Zakat Profesi”. *Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf* vol. 2, no. 2 Desember 2015.

Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Struktur Organisasi Baitul Mal Kota Langsa Periode Tahun 2018-2023

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Syaibah, Ibnu Abi. *Al-Mushannif*, Jilid IV. 235 H.

Syarifuddin, Amir. *Usul Fiqh 2*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2008.

Toriquddin, Moh. “Zakat Kota Malang Perspektif Maqashid Al Syariah Ibnu ‘Asyur”. *Ulul Albab* vol. 16, no. 1, 2015.

Trimulato dan Rahmatia, “Ekonomi Islam dan Sustainable Development Goals (SDGs)”. *Al-Buhuts* vol. 16, no. 1, 2020.

Yusuf, Muhammad. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Gunadarma Ilmu, 2017.

Peraturan-Peraturan:

Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan

Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya

Fatwa MUI No. Kep. 120/MU/II/1996 tentang Pemberian Zakat untuk Beasiswa

Fatwa Ulama (MUI) Aceh No. 01 Tahun 1998 tentang Wajib Zakat dari Sektor Jasa atau Gaji

Peraturan Walikota (Perwal) Langsa Nomor: 451.1.12/2906/2020 Tentang Pemungutan Zakat dan Infaq dalam Wilayah Kota Langsa

Putusan Musyawarah Nasional Majelis Tarjih Muhammadiyah XXV Tahun 2020 tentang Zakat Penghasilan.

UU RI No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Website

<https://kbbi.web.id/>, Diakses pada tanggal 22 November 2021, Pukul 11.00 WIB.

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Syahrin, S.HI, Kabag. Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Baitul Mal Kota Langsa, 29 Oktober 2021, Pukul 10.30 WIB.

Wawancara Bu Nurhamidah, Kasubbag. Pembukuan dan Pelaporan Baitul Mal Kota Langsa, 01 November, Pukul 10.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Tgk. Saiful Anwar, Kasubbag. Inventarisasi dan Pendataan Baitul Mal Kota Langsa, 01 November 2021, Pukul 15.00 WIB.

Wawancara dengan Bu Cut Melfi Juliani, Kasubbag. Pendayagunaan Zakat Baitul Mal Kota Langsa, 02 November 2021, Pukul 10.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Syahril, S.E, Sekretaris Baitul Mal Kota Langsa, 02 November 2021, Pukul 11.00 WIB.

TRANSKRIP WAWANCARA

Hari/Tanggal : Jum'at / 29 Oktober 2021
Lokasi : Baitul Mal Kota Langsa
Informan : Syahrin, S.HI
Jabatan : Kabag. Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat BMK Langsa
Pukul : 10.30 WIB

1. Berapa potensi zakat profesi di Kota Langsa pada tahun 2021 dan tahun sebelumnya?

Jawab: Potensi zakat profesi di Baitul Mal Kota Langsa tahun 2020 hanya 2,7 M, kalau tahun 2021 ditargetkan 3 M. Tahun depan kami pertahankan 2,7 M, karena masalah nisab berpengaruh, dengan nisab yang tinggi jadi yang penghasilannya tidak mencapai nisab, otomatis mereka menyeter infaq.

2. Bagaimana analisa Bapak terhadap potensi zakat profesi di Kota Langsa? Apakah ada peningkatan jumlah pembayar zakat profesi dan apakah akan meningkat lagi ditahun-tahun berikutnya?

Jawab: Prediksi kami tahun 2022, untuk zakat menurun. Tapi karena setiap tahunnya ada Silva, jadi zakat yang dialokasikan setiap tahunnya tidak terlalu anjlok. Saat ini kami masih memakai surat edaran lama nisab zakat profesi Rp6.900.000, belum ada surat edaran yang baru. Karena harga emas naik-turun, kamiantisipasi dengan memakai surat edaran tersebut, yang mencapai nisab Rp6.900.000,- kami potong 2,5%. Bagi yang penghasilannya tidak mencapai nisab, maka setor infaq 1%. Sementara di Kota Langsa sendiri, kalau nisabnya agak tinggi seperti ini, gaji-gaji PNS mungkin kepala kantor yang jabatan dan golongan sudah tinggi yang dikenakan zakat profesi. Jadi, untuk mensiasati ke depannya untuk program Ramadhan yang harus terus berjalan, kalau tidak mencukupi dari zakat, maka kami alihkan dananya dari infaq. Yang terpenting bantuan konsumtif di bulan Ramadhan tetap berjalan. Jumlah pembayar zakat tahun depan mengalami penurunan juga, karena nisab yang tinggi.

3. Berapa hasil zakat profesi yang telah disalurkan Baitul Mal Kota Langsa pada tahun 2020?

Jawab: Besar dana zakat profesi yang telah disalurkan sebesar 2,7 milyar.

4. Apakah penyaluran tersebut dominan dari pemanfaatan zakat profesi atau ada dari zakat yang lain?

Jawab: Kalau kita lihat sumber dana zakat yang ada disini, ada dari instansi pemerintah, lembaga pendidikan (sekolah dan perguruan tinggi), PTPN I tapi tahun ini belum ada setoran karena mungkin efek dari pembebasan lahan, tenaga kerja mungkin banyak di-PHK. Kalau dari perorangan seperti showroom, pedagang-pedagang Kota Langsa contoh Lia Elektronik namun angkanya tidak terlalu besar. Jadi dominannya dari zakat profesi.

5. Siapa sajakah yang menerima manfaat dari zakat profesi? Bagaimana mekanisme penyalurannya?

Jawab: Penerimaannya kalau di Langsa 7 ashnaf yaitu fakir, miskin, fii sabilillah, ibnu sabil, gharim, muallaf dan amil, kecuali riqab tidak ada. Mekanisme penyalurannya: *mustahik* menyerahkan proposal permohonan bantuan ke Baitul Mal Kota Langsa, kemudian proposal permohonan yang masuk disurvei terlebih dahulu. Lalu, dilakukan rapat rutin di awal tahun oleh pengurus dengan pengawas, dan sekretariat untuk menetapkan program mana yang akan dijalankan dan disahkan oleh Dewan Pengawas. Selanjutnya, program penyaluran zakat dilaksanakan serta dilakukan evaluasi dan pelaporan program.

6. Apakah penyaluran zakat profesi di Langsa sudah merata? Apakah dalam pemanfaatan zakat profesi ada yang disalurkan ke luar daerah Langsa?

Jawab: Sesuai dilihat dari dasar hukumnya, ketika Mu'adz bin Jabal diutus ke Yaman atas perintah Rasulullah saw untuk mengambil harta orang kaya diantara mereka untuk disalurkan kepada orang-orang miskin diantara mereka, maka setiap kabupaten/kota hanya menyalurkan ke wilayahnya masing-masing. Kecuali, untuk musafir atau ibnu sabil terlantar, contohnya ada musafir dari Aceh Tamiang bisa jadi dipertimbangkan untuk hal yang sifatnya mendesak. Selain dari itu, kami akan menyarankan untuk ke Baitul Mal daerah masing-masing. Seperti di IAIN Langsa ada disalurkan zakat, karena zakat dipungut dari *muzakki* yang ada di IAIN Langsa kemudian tersalurkan kepada *mustahik* yang ada di lingkungan IAIN Langsa.

7. Apa saja program pemanfaatan zakat profesi yang sudah dijalankan Baitul Mal Kota Langsa? Bagaimana tingkat keberhasilannya?

Jawab: Kita kaitkan dengan poin SDGs bisa dikelompokkan yaitu:

- a. Tanpa Kemiskinan

Kalau melihat program Baitul Mal dari pemanfaatan zakat, kebanyakan lebih kepada konsumtif, tidak terlalu besar angka yang disalurkan karena difokuskan kepada jumlah penerima, bukan pada jumlah yang diterima. Contohnya, program yang di bulan Ramadhan disalurkan mencapai

sekitar 8.000 orang fakir miskin, tapi jumlah yang diterima hanya Rp150.000/orang yang sifatnya konsumtif. Jadi, kalau kita ditanyakan apakah dapat menanggulangi kemiskinan masih kurang, dan tidak hanya Baitul Mal saja yang berperan, dari Pemko Langsa sendiri ada dana meugang kalau di bulan Ramadhan, dari dana desa juga ada BLT. Kalau dari Baitul Mal sifatnya lebih kepada konsumtif dalam hal penanggulangan kemiskinan.

- b. Tanpa Kelaparan
Masyarakat yang datang ke sini mengaku selain benar-benar miskin, mereka juga tidak mendapatkan bantuan apapun selama covid, jadi diberikan bantuan uang seharga sembako. Istilahnya kalau di Langsa, lapar ada tapi kelaparan tidak ada, karena jika ada yang melapor segera kami bantu.
- c. Kehidupan Sehat dan Sejahtera
Kalau untuk pengobatan perlu saya tegaskan karena pengobatan di Aceh sudah gratis, kita lebih kepada bantuan untuk penjaga pasien yang rujuk ke Medan atau Banda yang kita bantu atas dasar pernah didapatkan ada pasien rujukan yang tidak dibawa ke rumah sakit rujukan karena keluarganya tidak memiliki uang. Sehingga dimunculkan program untuk bantuan penjaga pasien, jadi terbantulah ala kadarnya untuk di perjalanan. Kalau yang mendukung kesejahteraan ada program rehab rumah. Karena selain pangan, papan juga penting seseorang dapat beribadah, ada tempat berteduh dalam hal mensejahterakan.
- d. Pendidikan Berkualitas
Ada bantuan untuk pelajar tingkat SD/MI, SMP/MTs, MA disalurkan secara langsung bervariasi jumlahnya tergantung pemasukan Baitul Mal. Ada juga bantuan kitab-kitab dan bantuan untuk program Tahfiz Binaan BMK Langsa ada yang di Seruway, Peureulak, Saree namun sebatas tingkat SMP saja.
- e. Kesetaraan Gender
Rata-rata walaupun di kartu keluarganya masih ada suami, tapi istrinya yang datang ke Baitul Mal. Itu kalau suaminya masih kurang dalam hal ekonomi misalnya buruh ataupun serabutan. Bantuan lebih diutamakan kepada janda, artinya janda sudah menjadi tulang punggung keluarga. Baitul Mal se-Aceh pun mendahulukan hal itu, secara singkat dapat dikatakan menanggung anak yatim juga.
- f. Air Bersih dan Sanitasi Layak
Ada bantuan air PDAM, pemasangan pompa air dan perbaikan sarana MCK, itu diberikan kepada instansi yang mengajukan permohonan ke Baitul Mal.

- g. Energi Bersih dan Terjangkau
Yang sifatnya produktif dan pengembangan energi tidak ada. Yang ada untuk usaha mikro berupa pinjaman modal diambil dari dana infaq.
- h. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
Kalau kita kaitkan dengan SDGs, di Langsa ada kompleks muallaf yang tanahnya dibeli dari dana Baitul Mal. Disana setiap minggunya dilaksanakan pengajian muallaf, kita merekrut tenaga pengajar yang kita ambil dari guru dayah untuk menambah ilmu agama para muallaf dan agar mereka tidak terbengkalai. Selain itu, ada juga pengajian malam untuk masyarakat setempat. Bantuan lain yang sifatnya konsumtif diberikan kepada guru pengajian yang mengajar di rumah dan tidak tersentuh oleh pemerintah.
- i. Industri, Inovasi dan Infrastruktur
Kalau pembangunan infrastruktur kita hanya sebatas sarana-prasarana mesjid, musholla, balai pengajian, dayah. Lainnya kita hanya membantu pelunasan hutang bahan material yang ditanggung oleh panitia pembangunan, dananya diambil dari senif gharim.
- j. Berkurangnya Kesenjangan
Kalau dari program yang sudah berjalan untuk rehab rumah dengan adanya Baitul Mal fakir miskin yang awalnya rumahnya reot, dengan adanya program ini yang bersinergi dengan Pemkot Langsa mereka mendapatkan kelayakan tempat tinggal. Memiliki rumah yang layak tidak hanya dirasakan oleh orang yang mampu. Peran zakat ini agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja. Jadi, dengan demikian kesenjangan pun berkurang, yang miskin dapat merasakan tinggal di rumah yang dianggap layak.
- k. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan
Secara tidak langsung, kalau kita lihat dari program rumah berkelanjutan, apalagi revisi Qanun No. 10 Tahun 2018 sudah membolehkan lagi untuk rehab rumah. Program ini berkelanjutan dan sudah ada sejak tahun 2014, karena program Baitul Mal Provinsi pun demikian.
- l. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab
Tahun 2020 atas instruksi Wali Kota diminta bantuan dari Baitul Mal yang sifatnya partisipasi untuk pengadaan kantong sampah ramah lingkungan kemudian dibagikan untuk 66 gampong. Itu tujuannya untuk penanganan lingkungan.
- m. Penanganan Perubahan Iklim
Yang sifatnya insidentil ketika sudah kejadian, kebakaran, puting beliung, banjir dan bencana alam lain langsung ada instruksi dari pimpinan untuk dibantu sekedar dalam bentuk uang tunai.

- n. Ekosistem Kelautan
Tidak ada karena dilibatkan ke program Pemkot.
- o. Ekosistem Daratan
Tidak ada juga.
- p. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
Baitul Mal Kota Langsa ada program dari Baitul Mal Provinsi mengenai KDRT. Korban KDRT diminta data ke kita, diusulkan ke Baitul Mal Provinsi, kerjasama dengan Pemkot Langsa dan BkkbN. Hal ini jadi perhatian kita juga, karena KDRT ada yang sampai pisah dan cacat fisik. Bantuan yang diberikan dalam bentuk uang tunai. Tahun ini sudah diminta dan dikirim datanya ke Banda Aceh, namun prosesnya sejauh mana kita belum tau.
- q. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan
Kalau kemitraan wartawan salah satu mitra BMK Langsa dalam mensosialisasikan kinerja BMK Langsa dalam menciptakan dana ZISWAF yang akuntabel dan transparan yang mereka terbitkan melalui media sosial. Organisasi HMI, PMII kita minta agar mereka membuat suatu program pengajian rutin untuk difasilitasi. Sistem di Baitul Mal mengikuti pola anggaran, jadi program-program mereka diusulkan dahulu, program yang sinergi dengan Baitul Mal akan dimasukkan ke program tahun 2022. Selain untuk pengembangan organisasi, pengembangan di bidang agama diperlukan juga. Jadi, masyarakat sekitar juga turut merasakan dampak positif dengan adanya program tersebut. Kalau kerjasama dengan MPU, NU dan SEMMI dalam hal pengkaderan ulama dan harus kita bantu karena pagar masalah agama itu MPU. Jadi, mungkin mereka kekurangan dana, bisa kita masukkan ke fiisabilillah.
Tapi, sifatnya bukan program rutin.

Kalau secara keseluruhan Baitul Mal Langsa sudah optimal dalam menjalankan programnya dan untuk di Kota Langsa saya pikir, tidak ada gampong yang tidak merasakan dana dari zakat profesi ini. Semua sudah mendapatkannya, begitu pula program rehab rumah sudah hampir rata gampong, bahkan ke daerah pelosok seperti desa Sukajadi, Throm, Bukit Rata dan lainnya. Dalam hal ini, kita selalu berkoordinasi dengan Baitul Mal Gampong walaupun belum sepenuhnya di SK-kan. Tetapi, menurut aturan di Qanun baik di SK-kan maupun tidak tetap dipimpin oleh Imam Gampong sebagai Kepala Baitul Mal Gampong. Karena baru terbentuk di beberapa gampong, lainnya akan menyusul.

- 8. Pemanfaatan zakat profesi sifatnya konsumtif atau produktif?

Jawab: Pemanfaatan zakat profesi di BMK Langsa sifatnya konsumtif seperti penyaluran di bulan Ramadhan. Kalau produktif kami belum berani menyalurkannya lagi. Selain pendapatan zakat di Langsa masih minim dibandingkan kabupaten/kota lain, sebelum 2012 ada dilaksanakan zakat produktif dalam bentuk pinjaman wirausaha, namun tantangan di lapangan ketika sudah dibuat akad dan sebagainya, mereka berdalih ketika ditagih begini “zakat sudah diberi kok diminta balik?” Zakat sifatnya bergulir, memang secara pemahaman masyarakat awam ada benarnya, walaupun akadnya jelas akad pinjaman. Oleh sebab itu, zakat yang sifatnya produktif ditiadakan karena beresiko, namun untuk itu diambil dari dana infaq. Program zakat produktif tadi pun dimunculkan untukantisipasi rentenir, jadi diberikan pinjaman tanpa bunga, angkanya tidak terlalu besar 500-1,5 juta di awalnya. Selanjutnya dibuat laporan pemutihan, pinjaman zakat yang tidak dikembalikan dianggap *failed*.

9. Adakah kerjasama dengan pihak atau instansi lain untuk mendukung berjalannya program-program Baitul Mal terkait dengan pemanfaatan zakat profesi?

Jawab: Kalau dalam hal penyaluran, kerjasama dengan instansi-instansi tidak ada, tapi dalam hal pengumpulan dana zakat itu dibentuknya UPZ, setiap instansi, lembaga atau perguruan tinggi ditunjuk bendahara UPZ yang menjadi perpanjangan tangan amil untuk mengelola zakat masuk ke Baitul Mal Langsa. Karena zakat dipungut tidak ditunggu sebagaimana dalam Surat At-Taubah ayat 103 “ambillah zakat” jadi sejalan dengan ayat tersebut. Jadi, itu kerjasama dalam hal pengumpulan. Kalau kerjasama dalam hal penyaluran di kantor BkbbN, itu memperingati hari Ibu bersama Ibu Walikota Langsa dan Dharmawanita kita turun ke panti-panti asuhan untuk memberikan bantuan dalam bentuk sembako dan uang saku, dananya itu dari Baitul Mal Langsa. Program ini sudah berjalan rutin, bulan Desember tahun ini dilaksanakan juga.

10. Bagaimana dukungan pemerintah Kota Langsa terhadap realisasi program-program Baitul Mal Kota Langsa terkait pemanfaatan zakat profesi?

Jawab: Pemerintah Kota Langsa sendiri sangat mendukung dibuktikan dengan dikeluarkannya Perwal terkait pemungutan zakat profesi dan juga mendukung dalam pelaksanaan program-program Baitul Mal.

11. Apa dampak dari pemanfaatan zakat profesi dan bagaimana respon masyarakat terhadap program-program yang dijalankan?

Jawab: Dampaknya pun dirasakan oleh masyarakat Langsa. Di samping sangat membantu juga menjadi motivasi juga terutama bagi guru pengajian, khususnya yang mengajar ngaji di rumah. Dengan turun ke lapangan keluh kesah mereka dapat kita tampung dan bantu. Melihat respon masyarakat tersebut, berarti Baitul Mal sangat berperan.

12. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Baitul Mal Kota Langsa dalam proses pemanfaatan zakat profesi? Jika ada kendala, bagaimana cara menanggulangnya?

Jawab: Faktor pendukung: Karena kita turunnya ke gampong, lebih berkoordinasi dengan Baitul Mal Gampong. Kalau permohonan masuk tanpa surat dari Geuchik, kita takutkan salah sasaran, karena yang lebih mengetahui daerah setempat ya perangkat gampong sendiri. Geuchik dan imam menentukan *mustahik*, dana zakat pun kami salurkan ke mereka. Begitu juga kalau ada permasalahan di gampong yang dilaporkan ke Baitul Mal, kami serahkan ke pihak gampong lagi. Faktor penghambat: Sebenarnya bukan hambatan, karena zakat dan infaq sudah disetor ke PAD, jadi mengikuti pola anggaran. Pola anggaran tidak bisa kita ikuti sebagaimana proses independen yang begitu ada dana zakat ditandatangani oleh kepala dan bendahara langsung bisa dicairkan dalam waktu singkat. Kalau sudah pola anggaran, maka mengikuti pola amprahan. Kalau kita katakan sebagai hambatan, hanya terlambat pencairannya, tapi kalau amprahan sudah masuk, selanjutnya sudah bisa dijalankan. Kalau ada insidentil di bulan Januari belum masuk amprahan, bulan Februari baru bisa kita salurkan. Kalau hambatan lainnya tidak ada sejauh ini.

13. Apakah ada target yang ingin dicapai oleh Baitul Mal Kota langsa ke depannya terkait dengan pemanfaatan zakat profesi?

Jawab: Meningkatkan setoran zakat, karena potensi zakat di Langsa sebenarnya cukup besar, para pedagang belum sepenuhnya menyalurkan mungkin karena belum percaya 100% pada Baitul Mal. Kalau kita lihat sejak zaman Rasul, zakat dikelola tidak perseorangan, selalu lewat umara. Dengan adanya lembaga, tentunya pengelolaan dana zakat lebih terarah. Namun, asumsi ini belum mempengaruhi *mindset* para pedagang. Ada juga yang berasumsi dengan menyalurkan zakat ke Baitul Mal, pemasukan mereka jadi semakin bertambah. Karena di Langsa ini banyak pendatang, jadi banyak yang menyalurkan ke kampung halaman sendiri, dalam hal ini Baitul Mal selalu mengupayakan sosialisais melalui spanduk, selebaran, media sosial, tapi kembali lagi kita tidak bisa memaksakan.

TRANSKRIP WAWANCARA

Hari/Tanggal : Senin / 01 November 2021
Lokasi : Baitul Mal Kota Langsa
Informan : Nurhamidah
Jabatan : Kasubbag. Pembukuan dan Pelaporan BMK Langsa
Pukul : 10.00 WIB

1. Benarkah potensi zakat profesi di Kota Langsa pada tahun 2021 sebesar 3 milyar dan tahun sebelumnya sebesar 2,7 milyar?

Jawab: Benar, target pengumpulan zakat profesi tahun ini 3 M, tahun sebelumnya 2,7 M. Zakat profesi tidak terlalu meningkat, karena nisabnya naik.

2. Bagaimana analisa Ibu terhadap potensi zakat profesi di Kota Langsa? Apakah ada peningkatan jumlah pembayar zakat profesi dan apakah akan meningkat lagi ditahun-tahun berikutnya?

Jawab: Kalau tahun depan kemungkinan sama, karena nisab naik, jadi penerimaan zakat agak berkurang. Tahun-tahun sebelumnya penghasilan Rp5.000.000/bulan sudah dikenai zakat, kalau tahun ini Rp6.900.000 baru dikenai zakat, jadi sekarang banyak yang beralih menyetorkan infaq yang dipotong 1% dari penghasilan mereka. Karena memang dari penghasilan mereka tidak mencukupi zakat, karena nisabnya naik, jadi penerimaan zakat pun berkurang.

3. Bagaimana upaya yang dilakukan Baitul Mal Kota Langsa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat profesi? Apakah ada dilakukan sosialisasi? Dampaknya apakah banyak yang membayar zakat profesi?

Jawab: Kesadaran masyarakat biasa dalam menyetor zakat masih kurang karena seperti pedagang toko-toko di Langsa masih berprinsip begini, orang yang asalnya dari Sigli atau daerah lain mereka salurkan zakat ke kampung sendiri, ke keluarganya sendiri, karena kebanyakan mayoritasnya pendatang. Sebagian ada yang setor ke Baitul Mal, tapi tidak sepenuhnya. Misal, zakatnya Rp10.000.000 tahun ini, kadang-kadang Rp5.000.000 disetorkan ke Baitul Mal, sisanya disetor ke keluarganya masing-masing, karena keluarganya banyak yang kurang mampu. Sejauh ini sosialisasi sudah dilakukan. Dampaknya lumayan dari pada tahun kemarin, tahun ini lebih banyak yang menyetor zakat ke Baitul Mal. Sedangkan PNS mereka setor

zakat rutin setiap bulannya. Karena dari pemerintah Kota Langsa sendiri sudah mengeluarkan Perwal untuk pemungutan zakat profesi. Jadi, kalau PNS, mereka pasti setor.

4. Bagaimana mekanisme pengumpulan zakat profesi di Baitul Mal Kota Langsa?

Jawab: Seperti biasa, dilihat dari pendapatannya berapa, kalau mencapai nisab setor ke Baitul Mal. Kalau mencapai nisab PNS selalu setor melalui bendahara UPZ yang bertugas mengumpulkan zakat dan infaq di instansi masing-masing. Tapi ada juga yang langsung setor ke bank.

5. Apakah ada lembaga lain yang membantu Baitul Mal dalam pengumpulan zakat profesi?

Jawab: Tidak ada, kalau pengumpulan tetap Baitul Mal yang menjalankan, kalau Pemkot Langsa lebih bekerja sama dalam hal penyaluran.

6. Berapa hasil zakat profesi yang dikumpulkan Baitul Mal Kota Langsa pada tahun 2020?

Jawab: 2,7 M, secara rincinya bisa dilihat pada laporan penerimaan dan penyaluran BMK Langsa.

7. Apakah pengumpulan zakat tersebut dominan dari zakat profesi atau ada dari zakat yang lain?

Jawab: Pengumpulan zakat sendiri dominan dari zakat profesi dengan proporsi 90%, sisanya dari zakat perorangan yang termasuk pedagang-pedagang.

8. Siapa sajakah yang membayar zakat profesi?

Jawab: PNS, para pedagang, BUMN dan lain-lain, secara rinci bisa dilihat di laporan juga.

9. Apakah ada aturan dari pemerintah Kota Langsa yang mewajibkan PNS untuk membayar zakat profesi? Bagaimana respon masyarakat?

Jawab: Ada, Peraturan Walikota (Perwal) Langsa Nomor: 451.1.12/2906/2020 Tentang Pemungutan Zakat dan Infaq dalam Wilayah Kota Langsa. Di dalam aturan tersebut lengkap dijelaskan tentang ketentuan nisab zakat profesi. Kalau PNS mereka pasti setor ya.

10. Bagaimana cara PNS membayar zakat profesi? Dipotong gaji atau bagaimana?

Jawab: Dipotong dari gaji 2,5% perbulan.

11. Bagaimana untuk perhitungan nisab zakat profesi?

Jawab: Perhitungan nisab zakat emas yang diuangkan, sebesar Rp6.900.000,-.

12. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Baitul Mal Kota Langsa dalam proses pengumpulan zakat profesi?

Jawab: Faktor pendukung: Dengan adanya Perwal Langsa tentunya sudah mendukung pengumpulan zakat profesi. Faktor penghambat: Kurang kepercayaan masyarakat biasa untuk menyetorkan zakat di Baitul, kalau PNS mereka rutin setor, ada juga yang telat menyetorkan karena memang ada yang terlambat gajian.

13. Apakah ada target yang ingin dicapai oleh Baitul Mal Kota Langsa ke depannya?

Jawab: Ada, harapannya pengumpulan zakat profesi bisa mencapai 3 M.

TRANSKRIP WAWANCARA

Hari/Tanggal : Senin / 01 November 2021
Lokasi : Baitul Mal Kota Langsa
Informan : Tgk. Saiful Anwar
Jabatan : Kasubbag. Inventarisasi dan Pendataan BMK Langsa
Pukul : 15.00 WIB

1. Benarkah potensi zakat profesi di Kota Langsa pada tahun 2021 sebesar 3 milyar dan tahun sebelumnya sebesar 2,7 milyar?
Jawab: Benar, potensi zakat profesi tahun ini 3 M, tahun lalu 2,7 M.
2. Bagaimana analisa Bapak terhadap potensi zakat profesi di Kota Langsa? Apakah ada peningkatan jumlah pembayar zakat profesi dan apakah akan meningkat lagi ditahun-tahun berikutnya?
Jawab: Agak menurun, karena nisab naik. Meningkatnya ke infaq, jadi PNS lebih cenderung membayar infaq, karena jika dilihat dari gajinya memang tidak cukup untuk mengeluarkan zakat.
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Baitul Mal Kota Langsa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat profesi? Apakah ada dilakukan sosialisasi? Dampaknya apakah banyak yang membayar zakat profesi?
Jawab: Masyarakat yang bekerja sebagai pedagang-pedagang di Kota Langsa ini kurang percaya menyetorkan zakat mereka ke Baitul Mal. Padahal, kami sudah melakukan sosialisasi baik secara langsung atau melalui spanduk dan mereka mengaku sudah membayar zakat akan tetapi disalurkan ke kampung halamannya masing-masing. Jadi, dalam kondisi ini Baitul Mal Kota Langsa pun tidak dapat memaksa mereka untuk setor zakat ke Baitul Mal Langsa.
4. Bagaimana mekanisme pengumpulan zakat profesi di Baitul Mal Kota Langsa?
Jawab: Ada tiga cara. Pertama, penjemputan langsung, amil Baitul Mal Kota Langsa datang ke instansi-instansi, bersinergi dengan bendahara UPZ yang bertugas mengumpulkan dana zakat di instansi masing-masing. Kedua, terima langsung, *muzakki* dapat menyetorkan langsung zakat kepada bendahara Baitul Mal Kota Langsa. Ketiga, setor langsung ke bank, *Muzakki* dapat menyetorkan langsung zakat ke Rekening Penampungan Baitul Mal

melalui bank seperti Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, Bank Aceh Syariah dan Bank Aceh (BPD).

5. Apakah ada lembaga lain yang membantu Baitul Mal dalam pengumpulan zakat profesi?

Jawab: Tidak ada, hanya Baitul Mal saja.

6. Berapa hasil zakat profesi yang dikumpulkan Baitul Mal Kota Langsa pada tahun 2020?

Jawab: 2,7 M yang terkumpul di tahun 2020.

7. Apakah pengumpulan zakat tersebut dominan dari zakat profesi atau ada dari zakat yang lain?

Jawab: Ada dari instansi pemerintah, lembaga pendidikan, BUMN, BUMD, kalau zakat perorangan ada tapi tidak dominan.

8. Siapa sajakah yang membayar zakat profesi?

Jawab: PNS, para pedagang, BUMN dan lain-lain, secara rinci bisa dilihat di laporan juga.

9. Apakah ada aturan dari pemerintah Kota Langsa yang mewajibkan PNS untuk membayar zakat profesi? Bagaimana respon masyarakat?

Jawab: Dengan adanya instruksi Pemkot melalui Perwal untuk membayar zakat, PNS menyetorkan zakat ke Baitul Mal. Respon masyarakat biasa seperti pedagang agak kurang.

10. Bagaimana cara PNS membayar zakat profesi? Dipotong gaji atau bagaimana?

Jawab: Dipotong dari gaji perbulan dari gaji kotor.

11. Bagaimana untuk perhitungan nisab zakat profesi?

Jawab: Bila penghasilannya mencapai nisab yaitu Rp6.900.000,- maka dikeluarkan zakatnya 2,5%.

12. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Baitul Mal Kota Langsa dalam proses pengumpulan zakat profesi?

Jawab: Faktor pendukung: Adanya peran Pemkot dalam mengajak masyarakat untuk membayar zakat dan kerjasama yang baik dengan Baitul Mal tentu sangat mendukung dalam proses pengumpulan zakat profesi. Faktor penghambat: Perwal tadi ada yang belum sampai ke bendahara UPZ,

jadi bendahara agak sulit mengajak karyawan untuk membayar zakat di instansinya.

13. Apakah ada target yang ingin dicapai oleh Baitul Mal Kota Langsa ke depannya?

Jawab: Bicara soal target banyak, tapi belum tercapai semua, harapannya potensi zakat semakin bertambah ke depannya.

TRANSKRIP WAWANCARA

Hari/Tanggal : Selasa / 02 November 2021
Lokasi : Baitul Mal Kota Langsa
Informan : Cut Melfi Juliani
Jabatan : Kasubbag. Pendayagunaan Zakat BMK Langsa
Pukul : 10.00 WIB

1. Benarkah potensi zakat profesi di Kota Langsa pada tahun 2021 sebesar 3 milyar dan tahun sebelumnya sebesar 2,7 milyar?
Jawab: Benar sekali, potensi zakat tahun ini sebesar 3M.
2. Bagaimana analisa Ibu terhadap potensi zakat profesi di Kota Langsa? Apakah ada peningkatan jumlah pembayar zakat profesi dan apakah akan meningkat lagi ditahun-tahun berikutnya?
Jawab: Kalau tahun ini selain karena nisab naik, kondisi lagi pandemi covid-19, jadi sedikit menurun karena yang memberikan zakat seperti para pedagang ikut terdampak.
3. Berapa hasil zakat profesi yang telah disalurkan Baitul Mal Kota Langsa pada tahun 2020?
Jawab: 2,7 milyar sesuai dengan rincian di laporan ya.
4. Apakah penyaluran tersebut dominan dari pemanfaatan zakat profesi atau ada dari zakat yang lain?
Jawab: Keseluruhannya ada di zakat profesi dan ada juga zakat lainnya seperti zakat perorangan. Bedanya zakat profesi dan perorangan, kalau perorangan seperti Lia Swalayan kan usaha, tapi pemiliknya bayar zakat lagi atas nama diri sendiri.
5. Siapa sajakah yang menerima manfaat dari zakat profesi? Bagaimana mekanisme penyalurannya?
Jawab: Penerima manfaat zakat profesi di Baitul Mal Langsa kita merujuk pada surat At-Taubah ayat 60, tapi yang dipakai disini hanya tujuh asnaf, kecuali riqab dan jelas penerimanya semua golongan merata. Bahkan di beberapa daerah, *gharim* tidak dipakai, mungkin karena pertimbangan masing-masing daerah. Sedangkan infaq sendiri penerimanya lebih luas daripada zakat, ada perorangan dan ada juga lembaga seperti balai pengajian.

6. Benarkah pemanfaatan zakat profesi di Langsa sudah merata? Apakah dalam pemanfaatan zakat profesi ada yang disalurkan ke luar daerah Langsa?
Jawab: Benar, pemanfaatan zakat profesi di Baitul Mal Kota Langsa sudah disalurkan secara merata dan maksimal namun, bergantung pada jumlah zakat yang terkumpul. Dana yang kita terima saat ini tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Baitul Mal Langsa menyalurkan zakat ke gampong-gampong melalui imam dan geuchik serta disalurkan sesuai dengan data yang kami terima dari gampong. Karena yang lebih mengetahui kondisi masyarakat di gampong yaitu pihak gampong itu sendiri.
7. Apa saja program pemanfaatan zakat profesi yang sudah dijalankan Baitul Mal Kota Langsa? Bagaimana tingkat keberhasilannya?
Jawab: Kalau programnya ada penyaluran untuk 7 asnaf, misalnya penyaluran untuk masyarakat uzur, cacat, bulan Ramadhan, penjaga pasien rujukan, santunan anak yatim, janda dan kaum dhuafa, guru pengajian, pembangunan sarana ibadah, dayah, bantuan biaya pendidikan untuk siswa kurang mampu dan santri tahfiz. Kemudian ada juga bantuan untuk hutang pribadi, hutang pembangunan sarana agama, program pensyahadatan dan pembinaan muallaf. Juga ada program untuk amil di UPZ masing-masing instansi.
Sejauh ini, Baitul Mal Langsa sendiri sudah optimal dalam menjalankan programnya, juga di-*support* oleh berbagai pihak, Pemkot Langsa, geuchik gampong dan lainnya.
8. Pemanfaatan zakat profesi sifatnya konsumtif atau produktif?
Jawab: Zakat yang disalurkan sifatnya konsumtif ya, karena zakat produktif sudah dihapuskan dengan berbagai pertimbangan.
9. Adakah kerjasama dengan pihak atau instansi lain untuk mendukung berjalannya program-program Baitul Mal terkait dengan pemanfaatan zakat profesi?
Jawab: Kalau pemanfaatan zakat profesi kerjasamanya lebih ke Pemkot Langsa.
10. Bagaimana dukungan pemerintah Kota Langsa terhadap realisasi program-program Baitul Mal Kota Langsa terkait pemanfaatan zakat profesi?
Jawab: Pemkot Langsa sangat mendukung pastinya, apalagi dengan adanya Perwal yang menyangkut pemungutan zakat profesi di Langsa.
11. Apa dampak dari pemanfaatan zakat profesi dan bagaimana respon masyarakat terhadap program-program yang dijalankan?

Jawab: Para *mustahik* tentunya sangat terbantu baik dari sisi ekonomi, sosial dengan adanya pemanfaatan zakat profesi ini. Apalagi dalam penyalurannya sudah merata.

12. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Baitul Mal Kota Langsa dalam proses pemanfaatan zakat profesi? Jika ada kendala, bagaimana cara menanggulangnya?

Jawab: Kalau pendukung, adanya pemerintah, gampong dan instansi-instansi jadi saling kerjasama dalam pengumpulan maupun penyaluran. Kalau penghambat sejauh ini belum ada hambatan.

13. Apakah ada target yang ingin dicapai oleh Baitul Mal Kota langsa ke depannya terkait dengan pemanfaatan zakat profesi?

Jawab: Targetnya semoga pengumpulan dana zakat semakin bertambah dan makin banyak masyarakat yang berzakat.

TRANSKRIP WAWANCARA

Hari/Tanggal : Selasa / 02 November 2021
Lokasi : Baitul Mal Kota Langsa
Informan : Syahril, S.E
Jabatan : Sekretaris Baitul Mal Kota Langsa
Pukul : 11.00 WIB

1. Berapa potensi zakat profesi di Kota Langsa pada tahun 2021?
Jawab: Tahun 2021, target untuk zakat 3 M, sedangkan infaq 1,2 M.
2. Bagaimana analisa Bapak terhadap potensi zakat profesi di Kota Langsa? Apakah ada peningkatan? Jika ada peningkatan, apakah akan semakin meningkat di tahun-tahun berikutnya?
Jawab: Seharusnya potensi zakat profesi bisa jadi stabil. Tetapi, karena kondisi Kota Langsa dengan adanya TPP, zakat agak menurun dan naik ke infaq. Tahun ini TPP naik, efeknya nisab pun naik. Jadi, hanya yang punya jabatan atau golongan tinggi yang bisa dipungut zakat profesi. Ke depannya tahun 2022 diperkirakan zakat profesi menurun.
3. Bagaimana peran Baitul Mal dalam memaksimalkan fungsi zakat profesi?
Jawab: Pertama, memaksimalkan SDM. Kedua, memaksimalkan sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketiga, perlu adanya kesadaran masyarakat, karena kami menemukan masyarakat asal Sigli mengirim zakat ke keluarganya sendiri, belum sepenuhnya percaya pada Baitul Mal.
4. Bagaimana mekanisme pengelolaan zakat profesi dari segi pengumpulan dan penyaluran di Baitul Mal Kota Langsa?
Jawab: Pengumpulan melalui bantuan bendahara UPZ masing-masing instansi, ada juga yang langsung setor ke Baitul Mal kalau zakat perorangan, kemudian setor langsung ke bank melalui Rekening Zakat. Kalau penyaluran melalui imam *expatio* Kepala Baitul Mal Gampong. Karena kalau kita kerjakan sendiri terbatas tenaga untuk menangani 8.000 orang di gampong, jadi melalui bantuan Baitul Mal Gampong.
5. Apakah ada sosialisasi terkait dengan zakat profesi pada masyarakat di Kota Langsa?
Jawab: Ada. Sosialisasi terus kita upayakan baik secara langsung maupun tidak langsung.

6. Apa media yang digunakan untuk mensosialisasikan zakat profesi kepada masyarakat di Kota Langsa dan dari kalangan mana saja yang membayar zakat profesi?

Jawab: Melalui spanduk yang kita pasang di tiga titik yaitu di samping masjid Raya Darul Falah, simpang Pase dan sekitar mesjid Kp. Blang juga ada. Ada juga dengan media *online* dan dibagikan selebaran ke masyarakat.

7. Apa saja program-program yang sudah dilaksanakan oleh Baitul Mal Kota Langsa terkait dengan pemanfaatan zakat profesi dan sejauh mana keberhasilan program-program tersebut?

Jawab: Kalau program dikategorikan pada 7 senif untuk memudahkan pekerjaan kita. Contohnya bantuan pada bulan puasa disalurkan untuk berbagai acara, penyerahan simbolis dari Wali Kota kepada 5 kecamatan/Geuchik. Kalau lebih lengkap programnya bisa dilihat di laporan. Proporsinya dananya kalau untuk fakir 15%, misalnya 3M x 15%, hasilnya itulah yang disalurkan untuk senif fakir. Sementara senif miskin 30%, muallaf 2,5%, fiisabilillah 12,5%, ibnu sabil 20%, gharim 10% dan amil 10%. Persentase itu merupakan hasil musyawarah pengurus, sifatnya tetap. Tahun depan target turun 2,7 M ditakutkan tidak tercapai nanti mengganggu semua program. Karena program-program ini dulunya disahkan oleh DPS. Bapel dan Sekretariat. Kemudian baru bisa disalurkan kalau sudah ketuk palu dan ditandatangani oleh Kepala Baitul Mal, Sekretariat dan Ketua MPU.

8. Adakah kerjasama dengan pihak atau instansi lain untuk mendukung berjalannya program-program Baitul Mal terkait dengan pemanfaatan zakat profesi?

Jawab: Ada, kerjasama dengan pemerintah dan geuchik dalam bentuk penyaluran. Kalau pengumpulan kerjasama dengan instansi.

9. Bagaimana dukungan pemerintah Kota Langsa terhadap realisasi program-program Baitul Mal Kota Langsa?

Jawab: Pemerintah Kota Langsa sangat mendukung penuh realisasi program-program di Baitul Mal Langsa. Justru karena ada Pemerintah Kota Langsa ini kita terbantu, terutama dengan adanya Qanun tentang pemungutan zakat profesi.

10. Apa dampak dari pemanfaatan zakat profesi dan bagaimana respon masyarakat terhadap program-program yang dijalankan?

Jawab: Alhamdulillah, *mustahik* pun ikut terbantu dan mendukung.

11. Apa kendala yang dihadapi Baitul Mal Kota Langsa saat ini dalam proses realisasi program dan bagaimana upaya untuk menanggulangnya?

Jawab: Kalau kendala yang berat sejauh ini tidak ada, hanya persoalan nisab naik jadi pengumpulan zakat akan menurun tahun depan, tapi meningkat ke infaq. Karena yang gajinya tidak mencapai nisab, dipotong infaq 1%.

12. Apakah ada target yang ingin dicapai oleh Baitul Mal Kota langsa ke depannya terkait dengan pemanfaatan zakat profesi?

Jawab: Meningkatkan PAD melalui setoran zakat, infaq, shadaqah juga butuh dukungan yang kuat dari masyarakat Langsa juga.

13. Apa rekomendasi Bapak selanjutnya agar zakat profesi semakin berkembang ke depannya?

Jawab: Pertama, adanya dukungan pemerintah, kemudian dukungan dari masyarakat dan dukungan internal dari SDM Baitul Mal sendiri. Kalau di instansi sendiri tergantung dukungan dan kebijakan pemimpinya. Alangkah baiknya zakat disalurkan melalui Baitul Mal, jadi tersalurkan merata kepada yang membutuhkan. Bayangkan, semakin banyak yang menerima manfaat dari zakat, maka semakin banyak pula yang mendo'akan kita kembali. Kalau zakat disalurkan ke keluarga atau individu, akan terbatas juga yang mendo'akan kita.

DOKUMENTASI



Gambar 1. Wawancara dengan Bapak Syahrin, S.HI (Kabag. Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat) pada hari Jum'at, 29 Oktober 2021



Gambar 2. Wawancara dengan Bu Nurhamidah (Kasubbag. Pembukuan dan Pelaporan) pada hari Senin, 01 November 2021



Gambar 3. Wawancara dengan Bapak Tgk. Saiful Anwar (Kasubbag. Inventarisasi dan Pendataan) pada hari Senin, 01 November 2021



Gambar 4. Wawancara dengan Bu Cut Melfi Juliani (Kasubbag. Pendayagunaan) pada hari Selasa, 02 November 2021



Gambar 5. Wawancara dengan Bapak Syahril, S.E (Sekretaris BMK Langsa) pada hari Selasa, 02 November 2021



**REKAP PENERIMAAN ZAKAT PER KATEGORI
BULAN JANUARI S.D DESEMBER 2020.
BAITUL MAL KOTA LANGSA**

NO	BULAN	KATEGORI MUZAKI						Rek. Kasda	Jumlah
		Instansi Pemerintah	Lembaga Pendidikan	Swasta / Bank	Per Orangan	Jasa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Sisa Desember 2019						8.868.256,00		
2	Januari	142.543.978,00	38.133.936,00	2.165.525,00	47.696.229,00				
3	Februari	134.531.380,00	30.502.579,00	24.559.701,00	10.956.313,00				
4	Maret	138.494.849,50	19.304.271,00	2.130.122,00	5.375.664,00				
5	April	189.438.006,00	32.336.471,00	52.060.491,00	15.206.000,00				
6	May	133.225.061,50	32.382.045,00	2.039.509,00	32.784.860,00				
7	Juni	122.565.121,50	32.971.435,00	2.060.134,00	3.412.900,00				
8	Juli	129.509.194,00	32.864.356,00	2.148.063,00	17.684.900,00				
9	Agustus	130.380.487,00	30.224.882,00	46.130.898,00	43.584.037,00				
10	September	208.907.051,86	36.932.732,00	2.082.116,00	37.793.000,00				
11	Oktober	135.802.480,47	45.334.657,00	2.699.665,00	18.674.000,07				
12	November	154.798.439,76	40.226.181,00	2.642.284,00	4.902.223,00				
13	Desember	203.129.792,05	61.754.907,00	7.815.776,00	12.745.000,00		502.293,18		
	TOTAL	1.823.325.841,64	432.968.452,00	148.534.284,00	250.815.126,07	8.868.256,00	502.293,18	2.665.014.252,89	



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER**

Jln. Meurandeh - Kota Langsa – Provinsi Aceh
Telepon (0641) - 22619 / 23129; Faksimili (0641) 425139; Surel: info@iainlangsa.ac.id;
website: <http://pps.iainlangsa.ac.id/>

**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR : B - 692 / In.24 / PPs / PP.00.9 / 09 / 2021**

TENTANG

**DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk Memenuhi Persyaratan dalam meraih gelar strata dua bagi mahasiswa Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa, perlu ditetapkan Dosen Pembimbing Tesis;
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat/diserahi tugas sebagai Dosen Pembimbing Tesis;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu surat Keputusan Direktur Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Langsa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor: 146 tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiya Cot Kala Langsa menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagai telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa
6. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/17201 tanggal 24 April 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa.
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2853 Tahun 2017 Tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Langsa
8. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Menunjukkan dan mengangkat Dosen Pembimbing Tesis Mahasiswa sebagai berikut:
Pembimbing I : **Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc., MA**
Pembimbing II : **Dr. Safwan Kamal, M.E.I**
bagi mahasiswa:
Nama : **Rita Khairani**
NIM : **501 2020 031**
Prodi : **Magister Hukum Ekonomi Syariah**
Judul Tesis : **Pemanfaatan Zakat Profesi Ditinjau dari Maqasid al-Syariah dan Hubungannya dengan Sustainable Development Goals (SDGs)**
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku selama dua semester (Semester Genap 2020/2021 dan Ganjil 2021/2022) sesuai Kalender Akademik Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa;
- Ketiga : Surat Keputusan ini ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penempatan dan penetapan ini.

Ditetapkan di : LANGSA
Pada Tanggal : 17 September 2021 M
10 Safar 1443 H





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER**

Jalan Meurandeh Kota Langsa Provinsi Aceh
Telepon (0641) - 22619 / 23129; Faksimili (0641) 425139; Surel: info@iainlangsa.ac.id;
Website: <http://pps.iainlangsa.ac.id/>

Nomor : B-748/In.24/PPs/PP.00.9/09/2021
Lamp. : -
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Langsa, 29 September 2021 M
22 Safar 1443 H

Kepada Yth,
Kepala Bajit Mal Kota Langsa
Di
Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu Pimpinan Instansi dalam wilayah Kota Langsa bahwa mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Rita Khairani
Tempat/Tgl. Lahir : Langsa / 02 Mei 1995
NIM : 5012020031
Judul Penelitian : **Pemanfaatan Zakat Profesi Ditinjau dari Maqashid al-Syari'ah dan Hubungannya dengan Sustainable Development Goals (SDGs)**

bermaksud melakukan penelitian di tempat Bapak. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Bapak agar dapat mengizinkan mahasiswa kami untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Tesis.

Demikian permohonan kami, atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Langsa, 29 September 2021
Direktur,

Zulkarnaini



PEMERINTAH KOTA LANGSA
SEKRETARIAT BAITUL MAL
KOTA LANGSA

Jln. Ahmad Yani No. 18A, Komplek Cakra Donya, Kec. Langsa Kota
Telp./Fax. (0641) 21830, Kota Langsa



SURAT KETERANGAN

NOMOR : 070 / 711 / 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Syahril, SE**
NIP : 19640129 198709 1 001
Pangkat / Gol. Ruang : Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan : Sekretaris
Unit Kerja : Sekretariat Baitul Mal Kota Langsa

Dengan ini menerangkan :

Nama : **Rita Khairani**
Nim : 5012020031
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa

Sehubungan dengan Surat IAIN Langsa tanggal 29 September 2021 yang ditujukan kepada Kepala BMK Langsa, perihal : *Mohon Izin Untuk Penelitian* bagi mahasiswa sebagaimana tersebut diatas dengan judul penelitian : **"Pemanfaatan Zakat Profesi Ditinjau dari Maqashid al-Syari'ah dan Hubungannya dengan Sustainable Development Goals (SDGs)"**.

Sehubungan dengan maksud tersebut, yang bersangkutan telah selesai melaksanakan wawancara dan penelitian di BMK Langsa.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Langsa, 12 November 2021
Kepala Sekretariat BMK Langsa
Sekretaris


SYAHRIL, SE
Pembina Tk. I
Nip. 19640129 198709 1 001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Rita Khairani
Tempat/Tanggal Lahir : Langsa, 02 Mei 1995
Alamat Rumah : Lr Ujong Blang Dusun Utama Desa Paya Bujok
Seuleumak Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa
Email : rieyta.khairani@gmail.com
Nama Ayah : Ridwan, S.H., M.H.
Nama Ibu : (Almh) Rosmiati

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. MIN Paya Bujok Langsa, tahun lulus 2007
- b. MTsN Langsa, tahun lulus 2010
- c. MAN Kp. Teungoh Kota Langsa, tahun lulus 2013
- d. S1 (Pendidikan Biologi, FKIP, Universitas Samudra), tahun lulus 2019

C. Prestasi/Penghargaan

1. Juara I ONMIPA-PT Bidang Biologi Tk. Universitas Samudra tahun 2017
2. Penerima Hibah PKM-K Universitas Samudra tahun 2017
3. Penerima Hibah PKM-Penelitian Eksakta Kemristekdikti tahun 2017
4. Juara 2 MTQ Bidang Fahmil Qur'an Tk. Universitas Samudra tahun 2017
5. Penerima Hibah KBMI Kemristekdikti tahun 2018
6. Penerima Hibah PKM-K Universitas Samudra tahun 2018
7. Finalis EKSPO & KMI AWARD IX IPB Bogor-Kemristekdikti tahun 2018
8. Penerima Hibah PKM-Penelitian Eksakta Kemristekdikti tahun 2019

D. Pengalaman Organisasi

1. Ketua Palang Merah Remaja MAN Kp. Teungoh Langsa, tahun 2011-2012
2. OSIM MAN Kp. Teungoh Langsa, tahun 2012-2013
3. Fasilitator HIV/AIDS PMI Kota Langsa, tahun 2011-2012

E. Karya Ilmiah

1. Artikel

- a. Teknik Budidaya *Black Soldier Fly (Hermetia illucens)*, Jurnal Jeumpa, Volume 4, Nomor 1, Juni 2017.

- b. Skringing Fitokimia dan Uji Toksisitas Akut Ekstrak Daun Berembang (*Sonneratia caseolaris*) sebagai Anti-Hipertensi, Jurnal Jeumpa, Volume 5, Nomor 2, Desember 2019.
2. Penelitian
- a. Potensi Larva *Black Soldier Fly* (*Hermetia illucens*) sebagai Penghasil Minyak Hewani - Hibah PKM-Penelitian Eksakta Kemristekdikti tahun 2017.
 - b. Pengaruh Media Monopoli Terhadap Hasil Belajar Siswa pada Materi Sistem Gerak Manusia di Kelas VIII SMP Negeri 1 Langsa Tahun Pelajaran 2018/2019 - Skripsi
 - c. Potensi Daun Berembang (*Sonneratia caseolaris*) sebagai Anti-Hipertensi - Hibah PKM-Penelitian Eksakta Kemristekdikti tahun 2019.

Langsa, 26 November 2021

(Rita Khairani)